



*Kementerian PPN/
Bappenas*

LAPORAN AKHIR

KOORDINASI BACKGROUND STUDY PENYUSUNAN RPJMN 2025-2029 LINGKUP POLITIK DAN KOMUNIKASI

**DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Keluaran	4
1.4 Cakupan dan Ruang Lingkup	4
1.5 Kerangka Teoritik	5
1.5.1 Teori Demokrasi Klasik: Populistik versus Poliarki	5
1.5.2 Teori Demokrasi Deliberatif	7
1.5.3 Teori Demokrasi Digital	10
1.6 Alur Pikir Penelitian	21
1.7 Metodologi Penelitian	23
1.7.1 Pendekatan Penelitian	23
1.7.2 Metoda Pengumpulan Data	24
1.7.2.1 Studi Pustaka	24
1.7.2.2 Wawancara Mendalam	25
1.7.2.3 Diskusi Kelompok Terpumpun (Focused-Group Discussion/FGD)	25
1.7.3 Narasumber/Informan Penelitian	25
1.8 Sistematika Pelaporan	26
BAB II ANALISA KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAN EVALUASI KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2005-2025	27
2.1. Visi Indonesia 2045 dan RPJPN 2005-2025 sebagai Panduan Arah Kebijakan di Bidang Politik dan Komunikasi	27
2.1.1. Visi Indonesia 2045	27
2.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025)	29
2.1.2.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025	32

2.1.2.2. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025	34
2.2. Evaluasi dan Refleksi Capaian Kondisi RPJMN I-III (2005-2019)	40
2.3. Evaluasi dan Refleksi terhadap Capaian Kondisi RPJMN IV (2020-2024)	41
BAB III KONDISI OBYEKTIF, TANTANGAN DAN PELUANG	43
3.1. Refleksi Kondisi Obyektif dan Tantangannya	43
3.1.1. Bidang Kelembagaan Demokrasi	45
3.1.2. Bidang Wawasan Kebangsaan	58
3.1.3. Bidang Komunikasi dan Media Massa	69
3.2. Peluang Pelembagaan Demokrasi	74
3.2.1. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu yang Lebih Baik	74
3.2.2. Penguatan Partai Politik Lokal dan Nasional	75
3.2.3. Lembaga Legislatif	76
3.2.4. Birokrasi Pemerintahan dan Hubungan Pusat-Daerah	77
3.2.5. Organisasi Masyarakat Sipil	78
3.3. Peluang Bidang Wawasan Kebangsaan	78
3.3.1. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	78
3.3.2. Etika dan Budaya Digital	80
3.3.3. Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	81
3.3. Peluang Bidang Komunikasi dan Media	81
3.3.1. Keterbukaan Informasi Publik	82
3.3.2. Demokratisasi Penyiaran	82
3.3.3. Pengaturan tentang <i>Publisher Right</i>	83
BAB IV TEMUAN ISU-ISU STRATEGIS	84
4.1. Bidang Kelembagaan Demokrasi	84
4.1.1. Penguatan Parpol di Tingkat Nasional dan Lokal	84
4.1.1.2. Penguatan Hubungan Parpol dengan Pemilih (Party Identification)	85
4.1.1.3. Platform Digital untuk Transparansi dan Akuntabilitas Parpol	86
4.1.1.4. Parpol Oposisi	87
4.1.1.5. Keuangan Partai Politik	88
4.1.1.6. Afirmasi Perempuan dalam Politik	90
4.1.1.7. Keterlibatan Kaum Muda (Milenial) dalam Politik	91

4.1.2. Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas	92
4.1.3.1. Antisipasi Politik Uang yang Berdampak pada Politik Biaya Tinggi ..	92
4.1.3.2. Netralitas ASN dalam Pemilu	93
4.1.3.3. Penyempurnaan Digitalisasi Pemilu	93
4.1.3. Penguatan Lembaga Perwakilan menuju Parlemen Modern	94
4.1.3.1. Open Parliament dan e-Parliament	94
4.1.4. Penguatan Masyarakat Sipil	95
4.1.4.1. Pendanaan Masyarakat Sipil yang Berkelanjutan	95
4.1.4.2. Pembentukan Komisi Masyarakat Sipil	98
4.2. Bidang Wawasan Kebangsaan	99
4.2.1. Politisasi Identitas	99
4.2.2. Kebajikan Sipil (<i>Civic virtue</i>)	100
4.2.3. Kebebasan sipil	101
4.3. Bidang Komunikasi Publik dan Media Massa	102
4.3.1. Peran Strategis Media Lokal/Daerah	102
4.3.2. Oligarki Media Nasional	103
4.3.3. Algoritma Platform Digital	104
4.3.4. Literasi Media dan Digital	105
4.3.5. Kebebasan Pers	106
4.3.6. Pemberitaan Media Yang Merata dan Inklusif	107
BAB V SASARAN, ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN TAHUN 2025-2029	109
5.1. Sasaran Kebijakan	112
5.2. Arah Kebijakan	112
5.3. Strategi Kebijakan	112
5.4. Indikator Pencapaian Keberhasilan	114
BAB VI PENUTUP	117
6.1. Kesimpulan	117
6.2. Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran dan Program Bidang Politik dari RPJMN ke RPJMN Tahun 2005 - 2024	38
Tabel 3.1 Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2025-2029	44
Tabel 3.2 Kasus-kasus di Bidang Kelembagaan Demokrasi	54
Tabel 3.3 Pelanggaran Kebebasan Beragama Tahun 2017 - 2021	62
Tabel 3.4 Kasus-kasus di Bidang Wawasan Kebangsaan	66
Tabel 3.5 Kasus-kasus di Bidang Komunikasi dan Media	73
Tabel 4.1 Komposisi Koalisi-Oposisi Parlemen Indonesia Masa Reformasi	87
Tabel 4.2 Perbandingan Pendanaan OMS di Negara-Negara Maju	96
Tabel 5.1 Rekap Indikator Pengukuran (Baseline dan Target)	116

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011-2021	46
Grafik 3.2 Tren Indeks Demokrasi (EIU) Tahun 2011-2021	47
Grafik 3.3 Trend Kebebasan Indonesia menurut Freedom in the World (Freedom House) Tahun 2017-2021	48
Grafik 3.4 Tren Kepercayaan Terhadap Institusi Negara Tahun 2014-2022	49
Grafik 3.5 Tren Party Identification Tahun 2011-2021	52
Grafik 3.6 Global Terrorism Index dan Indeks Potensi Radikalisme	58
Grafik 3.7 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 - 2021	61
Grafik 3.8 Digital Civility Index (DCI) Tahun 2020	64
Grafik 3.9 Indeks Kualitas Penyiaran Televisi Tahun 2017-2021	69
Grafik 3.10 Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2017-2021	70
Grafik 3.11 Keterbukaan Informasi Publik 2021	72
Grafik 3.12 Indeks Aktualisasi Pancasila 2019 - 2024	79
Grafik 4.1 Data Besaran Bantuan Keuangan Parpol Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Alur Berpikir Studi Background RPJMN 2025 - 2029	21
Gambar 1.2 Tahapan Studi Background RPJMN 2025 - 2029	23
Gambar 5.1 Pembangunan Politik di Era Digital dalam Rangka Mempekuat Demokrasi Prosedural	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Narasumber/Informan Penelitian	129
Lampiran 2. Kertas Kerja Penentuan Isu Strategis Background Study RPJMN 2025 - 2029 Bidang Politik dan Komunikasi	135

DAFTAR ISTILAH

3T	Terdepan, Terluar, dan Tertinggal	MENKO POLHUKAM	Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
AJI	Asosiasi Jurnalis Independen	MK	Mahkamah Konstitusi
AMSI	Asosiasi Media Siber Indonesia	MoU	Memorandum of Understanding
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilu	MUI	Majelis Ulama Indonesia
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	NASDEM	Nasional Demokrat
BPIP	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	NED	National Endowment for Democracy
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	NGO	Non-Government Organization
BPS	Badan Pusat Statistik	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
BRIN	Badan Riset dan Inovasi	ODA	Official Development Assistance
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara	OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
COVID-19	Corona Virus Disease	OPD	Organisasi Perangkat Daerah
CSO	Civil Society Organization	OTK	orang tidak dikenal
DCI	Digital Civility Index	PA	Partai Aceh
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	PAN	Partai Amanat Nasional
DOB	Daerah Otonomi Baru	PARPOL	Partai Politik
DPD	Dewan Perwakilan Daerah	Party ID	Party Identification
DPP	Dewan Pimpinan Pusat	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	PBB	Partai Bulan Bintang
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PBR	Partai Bintang Reformasi
DPT	Daftar Pemilih Tetap	PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DTF	Democracy Trust Fund	PDS	Partai Damai Sejahtera
EIU	Economic Intelligence Unit	PEMILU	Pemilihan Umum
FGD	Focus Group Discussion	PERPRES	Peraturan Presiden
FKDM	Forum kewaspadaan dini masyarakat	PILEG	Pemilihan Legislatif
FKPT	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme	PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama	PILPRES	Pemilihan Presiden

FPK	Forum Pembauran Kebangsaan	PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
FORKOPIMDA	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	PKP	Partai Keadilan dan Persatuan
FUI	Forum Umat Islam	PKS	Partai Keadilan Sejahtera
GDP	Gross Domestic Product	PJ	Penetapan Penjabat
GERINDRA	Partai Gerakan Indonesia Raya	PNA	Partai Nanggroe Aceh
GOLKAR	Golongan Karya	PNS	Pegawai Negeri Sipil
GPdI	Gereja Pantekosta di Indonesia	POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
GTI	Global Terrorism Index	PP	Peraturan Pemerintah
HAM	Hak Asasi Manusia	PPP	Partai Persatuan Pembangunan
HANURA	Hati Nurani Rakyat	PROLEGNAS	Program Legislasi Nasional
HUT	Hari Ulang Tahun	PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
IAP	Indeks Aktualisasi Pancasila	PUJAKESUMA	Putra Jawa Kelahiran Sumatera
ICW	Indonesia Corruption Watch	RAPERDA	Rancangan Peraturan Daerah
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
IKN	Ibu Kota Negara	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
IKP	Indeks Kerawanan Pemilu	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
IKP	Indeks Kebebasan Pers	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
IMI	Indeks Media Inklusif	RWB	Reporters Without Borders
JAD	Jamaah Ansharut Daulah	SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
JURDIL	Jujur dan Adil	SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
K/L/D	Kementerian/Lembaga/Satu an Kerja Perangkat Daerah	SDM	Sumber Daya Manusia
KAKANWIL	Kepala Kantor Wilayah	SE	Surat Edaran
KASN	Komisi Apartur Sipil Negara	SEO	Search Engine Optimization
KBB	Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	SIPOL	Sistem Informasi Partai Politik
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri	SKB	Surat Keputusan Bersama
KEMENPANRB	Kementerian Pendidayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SKPA	Satuan Kerja Perangkat Aceh
KIP	Komisi Informasi Pusat	SKPP	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
KOMINFO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Nasional

KontraS	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan	SMP	Sekolah Menengah Pertama
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia	SSJ	Sistem Stasiun Jaringan
KPK	Komis Pemberantasan Korupsi	SUMUT	Sumatera Utara
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	TIK	Teknologi Informasi Komunikasi
KPU	Komisi Pemilihan Umum	TNI	Tentara Nasional Indonesia
KSP	Kantor Staf Presiden	TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
KTP	Kartu Tanda Pengenal	TWK	Tes Wawasan Kebangsaan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	UHO	Universitas Haluoleo Kendari
KY	Komisi Yudisial	USAID	United States Agency for International Development
LBH	Lembaga Bantuan Hukum	UU	Undang-Undang
LPM	Lembaga Pers Mahasiswa	UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat	UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
LUBER	Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia		
MA	Mahkamah Agung		
MENDAGRI	Menteri Dalam Negeri		

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Studi ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan RPJMN 2025-2029 dalam bidang politik dan komunikasi, berisi telaah dan evaluasi terhadap visi pembangunan jangka panjang (Visi Indonesia 2045), perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMN I s/d RPJMN IV) Tahun 2005-2029, identifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh dan perlu ditimbang dalam perumusan perencanaan lima tahun ke depan (RPJMN 2025-2029), dan sekaligus merumuskan rekomendasinya terkait dengan sasaran, arah dan strategi kebijakan yang relevan.

Sebagaimana kita ketahui, pembangunan bidang politik Indonesia dewasa ini masih mengalami berbagai tantangan penting. Arah menuju demokrasi terkonsolidasi yang menjadi cita-cita pembangunan politik jangka panjang masih sangat berliku. Mencapai demokrasi itu sulit, tetapi lebih sulit lagi mempertahankannya, karena prasyarat yang membuat demokrasi bertahan berbeda dengan prasyarat pembentuknya (Rustow, 1970).

Kita masih menemui kuatnya nilai-nilai baik yang tertanam maupun dipraktikkan masyarakat yang mencerminkan sikap anti pluralisme. Demokrasi yang mensyaratkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat juga masih berhadapan dengan lemahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam turut memberikan kontribusi ideal dalam proses demokratisasi. Kita juga masih berhadapan dengan tantangan pemerataan dan keadilan akses informasi, padahal sebuah negara yang demokratis, salah satu cirinya adalah tersedianya sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dikuasai oleh pemerintah atau didominasi oleh sekelompok masyarakat tertentu. Pada saat yang sama, transformasi digital telah mengubah dengan sangat cepat berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik dengan lahirnya era demokrasi digital.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metoda diskusi kelompok terpumpun dan wawancara mendalam, serta ditunjang oleh studi pustaka. Selain Jakarta, serangkaian diskusi untuk pengumpulan data juga dilakukan di Padang (Sumatera Barat), Balikpapan (Kalimantan Timur), Purwokerto (Jawa Tengah), Yogyakarta, dan Bandung (Jawa Barat). Pengumpulan data dilakukan dengan sangat intensif dari Juni hingga November 2022, melibatkan tidak kurang dari

71 narasumber ahli dari berbagai kalangan (pejabat pemerintah, akademisi, politisi, jurnalis, praktisi media, dan pegiat organisasi masyarakat sipil/OMS).

Studi ini berhasil merumuskan isu-isu pokok yang relevan guna perencanaan pembangunan politik ke depan; antara lain terkait dengan pentingnya melembagakan sebuah proses demokrasi yang berkelanjutan. Kita mencatat upaya demokratisasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*) sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025-2025 belum tercapai. Oleh karena itu, dengan sadar konstruksi pembangunan bidang politik jangka menengah masih akan memperkuat demokrasi prosedural sebagai prioritas ke depan.

Kita menyadari pentingnya demokrasi prosedural sebagai pijakan untuk membangun demokrasi substansial. Beberapa ciri demokrasi prosedural seperti jaminan kebebasan warganegara, pelaksanaan Pemilu secara reguler, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, jaminan sumber informasi alternatif (Dahl, 2001) serta penegakan hukum (Ferejohn & Pasquino, 2009) menjadi perhatian dalam studi ini dalam kerangka pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, menekankan demokrasi prosedural sangat memberikan landasan yang kuat dalam pembangunan politik lima tahun ke depan.

Perkembangan transformasi digital telah melahirkan ‘dimensi baru’ kehidupan demokrasi yang disebut demokrasi digital yang memungkinkan dipraktikannya nilai-nilai demokrasi tanpa bergantung keterbatasan ruang dan waktu. Era demokrasi digital membuka ruang sangat luas terhadap partisipasi politik warga negara, sekaligus mendekatkan praktik demokrasi langsung dengan semakin tipisnya sekat-sekat formal dalam penyaluran aspirasi. Namun demikian, tidak semua dampak transformasi digital bernilai positif terhadap kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, adaptasi transformasi digital dalam bidang politik perlu mendapat perhatian serius.

Studi ini menekankan pentingnya upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan demokrasi digital yang kondusif dan aman bagi masyarakat, mampu melibatkan masyarakat dalam partisipasi politik, serta mendorong terselenggaranya praktik politik dan tata pemerintahan yang modern dan akuntabel. Dalam situasi lingkungan digital yang kondusif, upaya pembangunan bidang politik dan komunikasi perlu ditekankan kepada sistem politik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Hal ini mengingat, keduanya adalah komponen pokok yang terpengaruh secara langsung dari dampak transformasi digital yang terjadi.

Dari segi sistem, hal-hal mendasar yang penting menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan adalah melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan sistem politik dengan memperkuat sistem pemilu, kepartaian, dan representasi, serta mekanisme jaminan atas partisipasi masyarakat dan iklim komunikasi publik yang kondusif berwawasan kebangsaan. Sementara itu dari sisi aktor, pembangunan politik dan komunikasi dalam lima tahun ke depan perlu memperhatikan upaya-upaya yang ditujukan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi utama seperti partai politik, parlemen, pemerintah serta aktor-aktor masyarakat dan media massa.

Partai politik dan lembaga perwakilan masih menjadi isu penting dalam studi ini, ditunjukkan oleh masih banyaknya kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kedua aktor lembaga demokrasi ini. Kita mencatat, partai-partai politik lebih bercorak *catch all party*, ketimbang partai yang memiliki segmentasi dan ideologi politik yang jelas, selain keterkaitan partai dengan masyarakat (*party identification*) lemah. Partai politik juga masih belum dapat terbebas dari masalah finansial sehingga kehidupan partai seringkali tergantung pada konglomerat atau pebisnis sebagai figur kunci partai politik. Kebutuhan yang besar terhadap pemenuhan sumberdaya finansial seringkali menjadikan minat partai untuk menjadi “oposisi” di luar pemerintahan yang melemah.

Di lembaga legislatif, kita melihat lemahnya *check and balances*. Dampaknya, sering terjadi *shortcut legislation*, di mana ada undang-undang tertentu yang disusun secara cepat sehingga tahapan penyusunan peraturan tidak berjalan maksimal; selain tidak semua anggota legislatif memiliki kemampuan yang memadai sehingga proses legislasi di parlemen seringkali berjalan atas otoritas partai politik semata-mata. Kita perlu menaruh perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun mengalami peningkatan dari waktu ke waktu namun belum cukup ideal sebagaimana yang diharapkan.

Dari sisi budaya politik, maraknya penggunaan teknologi informasi turut memicu kehidupan demokrasi yang konfrontatif dan terpolarisasi. Disinformasi menjadi masalah politik dan mempengaruhi demokrasi karena dapat mempengaruhi opini publik dan kebebasan berpikir; yang tidak selalu diimbangi dengan kedewasaan sikap untuk berbeda. Ruang digital yang seyogyanya menopang kehidupan demokrasi lebih baik, nyatanya cenderung dipenuhi dengan konfrontasi dan polarisasi. Hal ini mendorong pentingnya upaya untuk meningkatkan literasi digital kepada masyarakat.

Di bidang wawasan kebangsaan, kita berhadapan dengan meningkatnya kecenderungan potensi radikalisme. Fenomena ini justru menjangkiti generasi muda ditunjukkan oleh keterlibatan mereka dalam berbagai peristiwa kekerasan dan radikalisme agama. Mudah-mudahan generasi muda terpapar paham radikal merupakan akibat dari terbukanya informasi di era digital. Di era ini, penularan paham radikal telah bergeser dari lingkungan fisik ke lingkungan virtual. Internet berperan strategis dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran yang cenderung intoleran dan radikal.

Di bidang komunikasi publik, konvergensi dan digitalisasi media hadir sebagai konteks persoalan penting dalam dunia media dewasa ini. Perkembangan era digitalisasi memaksa media untuk melakukan konvergensi ke ranah virtual seperti media *online* yang tidak semuanya dikelola dengan manajemen yang profesional. Di lain pihak, konglomerasi pers juga menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis media di Indonesia; bahkan sudah sampai pada tahap yang mengancam kebebasan pers karena dapat membatasi hak publik untuk memperoleh keberagaman informasi. Akibat dari konglomerasi, keberadaan pemilik media massa di ruang redaksi menjadi sangat dominan sehingga pemberitaan dapat sangat bias. Dalam beberapa kasus terjadi semacam “malapraktik” pemberitaan untuk kepentingan politik maupun bisnis, atau untuk mempromosikan dan menguntungkan kelompok bisnisnya.

Berdasarkan temuan-temuan pokok lapangan, studi ini merekomendasikan perlunya melakukan ‘peninjauan kembali’ tahapan pelaksanaan demokrasi Indonesia berdasarkan kondisi obyektif dan tantangan yang ada. Studi ini menekankan pentingnya pelaksanaan demokrasi prosedural yang berkualitas sebagai arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan lima tahap pertama (RPJMN 1 Tahun 2025-2029) yang dirumuskan dalam naskah studi latar RPJPN 2025-2045, yakni: *“Peningkatan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.”*

Kita menyadari pentingnya kualitas demokrasi prosedural sebagai pijakan untuk membangun demokrasi substansial; karena tidak ada demokrasi substansial yang terwujud tanpa demokrasi prosedural yang tegak. Oleh karena itu, meningkatkan demokrasi prosedural yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, sangat penting dalam memberikan landasan yang kuat dalam upaya membangun demokrasi yang terkonsolidasi atau demokrasi substansial.

Untuk menciptakan demokrasi prosedural yang berkualitas, studi ini merekomendasikan hal-hal yang dapat ditempuh sebagai arah kebijakan dalam lima tahun ke depan (2025-2029) sebagai berikut:

Pertama, penguatan partai politik di tingkat nasional dan lokal menuju terwujudnya partai politik modern yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Hal ini diselenggarakan melalui strategi berupa: (1) Penguatan ideologisasi partai politik berdasarkan ideologi Pancasila; (2) Penyempurnaan peraturan perundangan terkait partai politik, termasuk dalam hal pengaturan pendanaan partai politik secara berkelanjutan; (3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai politik dengan cara konvensional dan digital; (4) Pengarusutamaan partai politik inklusif berbasis kompetensi; dan (5) Penguatan hubungan partai politik dan masyarakat.

Kedua, penguatan lembaga perwakilan menuju parlemen modern, diselenggarakan melalui strategi: (1) Penguatan sistem *check and balances* dalam rangka prinsip presidensialisme; (2) Peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan DPRD; (3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga perwakilan melalui digitalisasi; dan (4) Penguatan hubungan lembaga legislatif dan masyarakat melalui kanal sesuai prinsip keterwakilan yang efektif.

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas; akan diselenggarakan melalui langkah-langkah strategi: (1) Penyempurnaan peraturan perundangan Pemilu; (2) Peningkatan netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu; (3) Penguatan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat pusat dan daerah, serta penyelenggara *ad-hoc*; (4) Pengoptimalan sistem digitalisasi Pemilu; dan (5) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu sebagai bagian dari partisipasi politik dan pengawasan yang berkualitas.

Keempat, penguatan masyarakat sipil menuju masyarakat sipil yang sehat dan kuat sebagai mitra dan sekaligus penyeimbang kekuasaan negara. Kebijakan ini dapat diselenggarakan melalui strategi: (1) Penguatan masyarakat sipil sebagai aktor utama pendidikan kewargaan dan kebangsaan (*civic education*); (2) Pembentukan pusat-pusat pendidikan kewargaan dan kebangsaan di institusi pendidikan; (3) Pendanaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil; dan (4) Penguatan transparansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kelima, peningkatan kualitas komunikasi publik dan media massa; ditempuh dengan strategi: (1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga baik Pusat dan Daerah serta penyediaan konten dan akses yang merata dan setara; (2) Penguatan sistem penyiaran lokal; (3) Peningkatan efektifitas peraturan terkait pengaturan oligarki media; (4) Penguatan regulasi jalur distribusi media sosial; dan (5) Penguatan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, termasuk upaya perlindungan dari kekerasan pers dan peningkatan kesejahteraan jurnalis

Studi ini juga merekomendasikan penggunaan sejumlah indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga demokrasi meliputi lembaga perwakilan, partai politik, birokrasi pemerintahan, media/pers, dan masyarakat sipil dalam mendukung demokrasi prosedural yang berkualitas. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (*voter turnout*), tingkat identifikasi masyarakat terhadap partai politik (*party identification –party ID*), Indeks Kebebasan Pers, Indeks Literasi digital, dan Indeks Aktualisasi Pancasila.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan. Terdapat siklus pembangunan yang didasarkan pada periode jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahun sekali.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2005 hingga 2025. Dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 ini dibagi ke dalam empat periode lima tahunan, yakni periode I (2005-2009), periode II (2010-2014), periode III (2015-2019), dan periode IV (2020-2024).

RPJPN 2005-2025 yang berlaku saat ini telah mencapai tahap terakhir, ditandai dengan telah berlangsungnya siklus rencana pembangunan jangka menengah keempat (RPJMN 2020-2024) sehingga membutuhkan evaluasi secara komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah arah pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Hal ini mengingat, banyak hal yang menentukan capaian arah pembangunan yang ditetapkan, sehingga memetakan kembali berbagai faktor dan kondisi yang ada yang berpengaruh terhadap pembangunan jangka menengah ke depan.

Sebagaimana kita ketahui, demokrasi adalah amanat konstitusi. Secara prinsip, Indonesia menganut demokrasi konstitusional dimana “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Prinsip ini menegaskan dengan sangat jelas kedaulatan rakyat menjadi sendi mendasar penyelenggaraan negara yang menggambarkan bekerjanya prinsip demokrasi: dari, oleh, dan untuk rakyat. Lebih jauh, konstitusi kita mengatur ketentuan tentang pembatasan kekuasaan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan ketaatan pada negara hukum;

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke-4.

yang itu merupakan ciri-ciri penting dari demokrasi konstitusional modern.² Atas dasar inilah, kita tidak ragu-ragu untuk menyebut demokrasi adalah mandat dari konstitusi negara Republik Indonesia.

Namun demikian, pembangunan bidang politik Indonesia dewasa ini masih mengalami berbagai tantangan penting. Arah menuju demokrasi substansial yang diacu menjadi cita-cita pembangunan politik jangka panjang masih sangat berliku. Meskipun sejak reformasi politik bergulir pada 1998 bangsa Indonesia telah mencapai kondisi demokrasi yang lebih dari era sebelumnya, namun mempertahankan kondisi demokrasi tidaklah mudah. Hal ini sejalan dengan asumsi Rustow (1970) bahwa mencapai demokrasi di satu sisi, berbeda dengan mempertahankannya di sisi lain karena faktor-faktor dan prasyarat yang dibutuhkan diantara keduanya berbeda. Menurutny, mencapai demokrasi itu sulit, tetapi lebih sulit lagi mempertahankannya; karena prasyarat yang membuat demokrasi bertahan berbeda dengan prasyarat pembentuknya.³ Tak hanya di Indonesia, perjalanan demokrasi sebuah negara berjalan sangat dinamis, karena berbagai faktor dan kondisi yang menyebabkannya.

Kita masih menemui kuatnya nilai-nilai baik yang tertanam maupun dipraktekkan masyarakat yang mencerminkan sikap anti pluralisme. Hal ini menjadi tantangan serius mengingat bangsa Indonesia lahir dari berbagai keragaman etnis, budaya dan afiliasi keagamaan yang berbeda-beda yang tumbuh secara mengakar kuat dalam tradisi masyarakat kita secara turun-temurun. Menguatnya nilai dan sikap anti pluralisme ini menjadikan upaya pelembagaan demokrasi berjalan tidak mudah. Demokrasi berupaya mempromosikan nilai-nilai keragaman sebagai dasar perikehidupan yang majemuk. Dari berbagai keragaman yang ada demokrasi mempromosikan kesetimbangan melalui konsensus, yang itu hanya dapat tercipta dengan mengedepankan nilai dan sikap toleransi sebagai penghargaan terhadap keberagaman atau pluralitas.

Demokrasi juga melibatkan banyak aktor, termasuk aktor-aktor masyarakat. Hal ini mengingat, konsolidasi demokrasi tidak hanya mensyaratkan pemerintah dan sektor swasta yang berperan, namun juga keterlibatan masyarakat dalam turut mengimbangi peran keduanya. Oleh karena itu, keterlibatan warga negara secara aktif dalam turut mengimbangi peran negara dan swasta, sebagaimana perspektif tiga

² Michel Rosenfeld, "The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy", *Southern California Law Review*, Vol 74, 2001, hlm. 1307

³ Dankwart Rustow, "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model" (*Comparative Politics* 3: 337-63, 1970).

sektor, menjadi faktor yang turut mendukung perkembangan demokrasi. Sayangnya, dalam berbagai kesempatan, warga masyarakat kita kurang berperan ditunjukkan oleh lemahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam turut memberikan kontribusi idealnya dalam proses demokratisasi. Partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat elitis karena terdapat aktor-aktor yang mewakili masyarakat yang seringkali kurang mewakili aspirasi dan mandat yang dipegangnya.

Dalam upaya pelebagaan demokrasi, kita juga masih berhadapan dengan tantangan pemerataan dan keadilan akses informasi. Sebuah negara yang demokratis, sebagaimana konsepsi Dahl (2001), salah satu cirinya adalah tersedianya sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dikuasai oleh pemerintah atau didominasi oleh sekelompok masyarakat lain.⁴ Oleh karena itu, penting mewujudkan adanya jaminan akses informasi publik bagi setiap warga negara yang terbuka dan setara. Kita masih mencatat adanya penguasaan informasi oleh pihak-pihak tertentu yang membuat kualitas informasi publik menjadi berkurang. Secara teknis, penyediaan informasi publik yang kurang adil dan merata juga terjadi karena infrastruktur teknologi yang belum setara di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi sumber daya manusia, upaya peningkatan akses publik terhadap informasi akan membantu mewujudkan demokrasi ideal.

Selain pemetaan berbagai faktor dan kondisi mutakhir yang menjadi konteks relevan, dalam upaya penyusunan RPJMN 2025-2029, dibutuhkan upaya sinkronisasi dengan berbagai dokumen perencanaan jangka panjang yang ada. Selain itu juga dilakukan evaluasi atas capaian rencana pembangunan jangka menengah periode sebelumnya (RPJMN 2020-2024). Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan proses perencanaan dan pembangunan khususnya di bidang politik dan komunikasi sebagai upaya mewujudkan demokrasi substansial seperti arah pembangunan politik sebagaimana Visi Indonesia 2045, serta perencanaan pembangunan jangka panjang tahap berikut (RPJPN 2025-2045). Penyusunan RPJMN memerlukan *'padu-padan'* dengan tantangan dan kendala, modal dasar pembangunan yang dimiliki, serta capaian yang telah berhasil diraih.

Dalam konteks tersebut di atas, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas melakukan studi latar (*background study*) penyusunan

⁴ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat* (Terjemahan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 135.

RPJMN 2025-2029 untuk mengevaluasi dan menginventarisasi tantangan dan kendala yang masih akan dihadapi untuk dapat merancang rekomendasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. *Background study* ini akan menjadi masukan dan umpan balik yang konstruktif terhadap dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

1.2 Maksud dan Tujuan

Background study ini merupakan studi pendahuluan sebagai salah satu rujukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, visi, dan arah kebijakan sebagai acuan penyusunan RPJMN Bidang Politik dan Komunikasi secara sistematis, obyektif, dan rasional dari berbagai sumber informasi yang kredibel baik yang diperoleh secara primer maupun sekunder.

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari studi ini adalah laporan hasil *background study* RPJMN 2025-2029 di Bidang Politik dan Komunikasi yang disusun sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai:

- 1) Bahan penyusunan, masukan, dan umpan balik dalam perencanaan program penganggaran jangka menengah lima tahunan di Bidang Politik dan Komunikasi, mencakup tiga sub-bidang sebagai aspek utamanya, yakni: Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan serta Komunikasi Publik dan Media Massa.
- 2) Bahan masukan terkait efektivitas program dalam mencapai target/sasaran pembangunan di Bidang Politik dan Komunikasi yang didalamnya mencakup sub-bidang Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, serta Komunikasi Publik dan Media Massa sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

1.4 Cakupan dan Ruang Lingkup

Kajian ini dilakukan dalam rangka memperkaya draf teknokratik RPJMN 2025–2029. Aspek-aspek yang dicakup dalam studi ini, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan jangka panjang sebagaimana termuat di dalam dokumen RPJPN 2025-2025 dan Visi Indonesia 2045.

2. Evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Politik dan Komunikasi sebagaimana termuat dalam siklus perencanaan lima tahunan pada periode 2005-2025, meliputi RPJMN ke-1 Tahun 2005-2009, RPJMN ke-2 Tahun 2010-2014, RPJMN ke-3 Tahun 2015-2019, dan RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024.
3. Masalah, tantangan, dan isu-isu strategis di bidang Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, serta Komunikasi Publik dan Media Massa mutakhir sesuai dengan tren nasional dan global yang relevan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan bidang politik lima tahun ke depan (RPJMN 2025-2029).
4. Kerangka regulasi yang relevan terkait dengan kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, serta komunikasi publik dan media massa.
5. Identifikasi arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Politik dan Komunikasi tahun 2025-2029.

1.5 Kerangka Teoritik

Dalam melakukan kajian untuk penyusunan *Background Study* RPJMN 2025-2029 ini, Tim Peneliti menggunakan perspektif demokrasi klasik dan modern. Karena cakupan yang sangat luas, studi ini dipandu oleh tiga teori pokok demokrasi, mulai dari Teori Demokrasi Populistik versus Poliarki, Demokrasi Deliberatif, hingga perkembangan mutakhir mengenai Demokrasi Digital.

1.5.1 Teori Demokrasi Klasik: Populistik versus Poliarki

Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat -- menunjuk pada kata bentukan dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) yang lahir dari sistem politik Yunani Kuno pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi, khususnya yang berjalan di Kota Athena.⁵ Konsep demokrasi populistik ini identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dimana rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara sehingga tujuan utama demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat.

Meskipun pandangannya sangat ideal, definisi populis mengenai demokrasi ini sebenarnya tidak pernah ada. Karena dalam implementasinya, tidak ada pemerintahan

⁵ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 125

yang dijalankan secara langsung oleh rakyat. Selalu saja ada sekelompok orang atau elit yang menjalankan kekuasaan ini yang jumlahnya lebih sedikit. Demikian pula dengan pemerintahan untuk rakyat semuanya secara merata, juga tidak pernah ada. Karena selalu ada perbedaan antara mereka yang memperoleh jauh lebih banyak atau sebaliknya lebih sedikit. Oleh karena itu, menurut Robert Dahl, konsep “poliarki” dianggap lebih realistis untuk menggantikan “demokrasi populistik” untuk menggambarkan sebuah sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” atau “banyak orang” bukan oleh “semua rakyat” atau “semua orang”.⁶

Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri adanya kebebasan warga negara untuk: (1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, (2) berekspresi atau berpendapat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam Pemilihan Umum, (6) ada Pemilihan Umum yang Jurdil, (7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan Pemilihan Umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam Pemilihan Umum tersebut.⁷

Bukan saja terkait dengan sistem pemerintahan, demokrasi juga merupakan suatu gaya hidup dan tata masyarakat tertentu yang mengandung banyak sekali unsur-unsur moral. Dari banyak unsur moral yang dipersyaratkan, Henry B. Mayo menyebut diantaranya antara lain sebagai berikut: (1) perlunya menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, (5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan (6) menjamin tegaknya keadilan.⁸

Sementara itu terkait dengan konsep idealnya, Case (2002) membedakan kualitas demokrasi ke dalam dua kategori utama, yaitu demokrasi substansi

⁶ Maswadi Rauf, et al., *Indeks Demokrasi Indonesia 2011* (Jakarta: UNDP, 2011), 10.

⁷ Maswadi Rauf, *Indeks Demokrasi*, 10-11.

⁸ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1961), 218.

(*substantive democracy*) dan demokrasi prosedural (*procedural democracy*). Dikategorikan sebagai demokrasi substansial jika demokrasi ditandai oleh adanya persamaan antar-kelas, etnis gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas atau afiliasi dalam masyarakat. Sedangkan karakteristik model yang kedua, demokrasi prosedural, antara lain ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya Pemilihan Umum secara reguler.

Lebih jauh, Case juga mengemukakan bahwa demokrasi prosedural sendiri memiliki dua varian utama, yakni: *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*. Semi demokrasi dicirikan oleh antara lain adanya pemilihan umum secara reguler di satu sisi, tetapi pada sisi yang lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Dalam kaitan ini, semi demokrasi masih diberi kesempatan untuk eksis namu sangat dibatasi oleh rezim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas⁹. Sementara *pseudo*-demokrasi memiliki ciri atau karakter yang lebih negatif, dimana walaupun pemilihan umum dilaksanakan secara reguler, namun prosesnya banyak diwarnai oleh kecurangan; selain juga kebebasan sipil yang nyaris dimatikan.

Dalam *pseudo*-demokrasi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan peran lembaga perwakilan sangat dikontrol oleh pemerintah. Karena sedemikian dominannya intervensi pemerintah, keberadaan partai oposisi juga hampir tidak memiliki otonomi sama sekali --baik dalam pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukkan personil pengurus, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai politik.¹⁰

1.5.2 Teori Demokrasi Deliberatif

Sebelum membahas lebih jauh teori tentang demokrasi deliberatif, penting dikemukakan pengertian deliberasi itu sendiri. Menurut Budi Hardiman, sebagai sebuah terminologi, deliberasi merupakan adopsi dari Bahasa Latin, "*deliberatio*" yang berarti menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah.¹¹ Dengan demikian, demokrasi deliberatif menunjuk pada sebuah konsepsi demokrasi yang menitikberatkan pada aspek-aspek dialogis antar para pihak demokrasi.

Konsepsi mengenai demokrasi deliberatif berkembang dari pemikiran Jurgen Habermas. Dalam sebuah karya disertasi pasca doktoral yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris "*The Structural Transformation of the Public Sphere*" (1989),

⁹ Maswadi Rauf, *Indeks Demokrasi*, 11-12.

¹⁰ Maswadi Rauf, *Indeks Demokrasi*, 12.

¹¹ Budi Hardiman, "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto" (Jakarta: Basis, 2004), 18.

Habermas menyebutkan karakteristik ruang publik yang ditandai oleh penggunaan alasan yang lebih rasional dan kritis dalam debat-debat –terutama dilakukan oleh kelas menengah atau kaum borjuis, di ruang publik. Debat kritis yang rasional yang bertumpu pada nalar untuk isu atau persoalan bersama, dengan sendirinya bertentangan dengan segala bentuk dominasi. Dalam pandangan Habermas, proses debat kritis dalam ruang publik mengandalkan kekuatan argumentasi ini merupakan bagian dari klaim rasionalitas moral yang bertujuan untuk menemukan keadilan dan sekaligus kebenaran.¹²

Mengurai lebih lanjut gagasan tentang demokrasi deliberatif, terutama terkait dimensi keadilan, Follesdal menyatakan bahwa keadilan sangat penting karena pada dasarnya semua orang memiliki alasan untuk diterima sebagai warga negara. Untuk itu, sebuah demokrasi yang baik –dalam perspektif deliberatif, harus dapat menjamin hak atas partisipasi politik. Hal ini merupakan nilai intrinsik yang harus ditegakkan sebagai jaminan konstitusional kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam musyawarah terkait urusan pengaturan publik dengan memberinya kebebasan berbicara.¹³

Namun, jaminan konstitusional kepada setiap individu untuk bebas berbicara dan berpartisipasi dalam urusan pengaturan kebijakan publik tidak berlaku di satu sisi. Di sisi lain, warga negara atau lembaga yang mewakili mereka memiliki tanggung-jawab untuk berusaha saling memberikan alasan yang dapat diterima sebagai argumentasi bersama dalam membenarkan hukum, kerangka regulasi, atau kebijakan yang diadopsi untuk diberlakukan dalam masyarakat¹⁴.

Artikulasi pendapat individu dalam konteks demokrasi deliberatif di satu sisi berupaya melegitimasi kepentingan pribadi, dalam tahap musyawarah kemudian memperjelas kepentingan individu atau kelompok, tetapi pada saat pengambilan keputusan diharapkan hanya mempertimbangkan kepentingan bersama. Inilah tahap penting di mana individu-individu dalam masyarakat secara efektif menegaskan kepentingan rasional mereka.¹⁵

¹² Lih. Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: Polity Press, 1989).

¹³ Lih. A. Follesdal. (2006). "The Value Added by Theories of Deliberative Democracy" dalam *Deliberative Democracy and Its Discontents* (Hampshire: Ashgate Publishing, 2006).

¹⁴ Lih. J. Cohen, "Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy" (Oxford: Blackwell, 1989); A. Gutmann & D. Thompson, (2002). "Deliberative Democracy Beyond Process" (*Journal of Political Philosophy*, 10(2), 2022), 153-174.

¹⁵ Lih. Archon Fung & Erik Olin Wright, *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance* (London: Verso, 2003).

Idealnya, diskusi yang terjadi antar warga atau kelompok warga negara dengan standar nalar untuk saling memberikan argumentasi dapat membentuk nilai-nilai luhur dari individu; yang pada gilirannya dapat membentuk konsepsi mereka tentang tatanan politik yang sah, kewarganegaraan, dan kebaikan bersama (Cohen, 1989; Petit, 2001; Elster, 1998b). Jika kedua kondisi tersebut terjadi, proses demokrasi tersebut dengan sendirinya dapat memberikan jaminan yang diperlukan untuk sebuah integrasi sosial masyarakat plural yang semakin terdiferensiasi (Habermas, 1989). Di kalangan pendukung gagasan Habermas, legitimasi dan otoritas demokrasi dapat dijelaskan ketika praktik demokrasi dapat berjalan dengan sebenarnya dalam menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang berorientasi pada kesepakatan bersama dalam sebuah proses diskusi atau musyawarah.¹⁶

Meski berakar dari tradisi pemikiran filsafat dan banyak dipergunakan dalam konteks kajian ilmu Komunikasi karena menyangkut ruang publik yang dibuka sebagai jaminan atas hak individu terhadap ruang publik, demokrasi deliberatif relevan dalam mengkaji fenomena yang termasuk dalam domain ilmu politik. Menurut Mansbridge, dalam tradisi ilmu politik demokrasi memiliki sumber legitimasi yang kuat berupa campuran dari musyawarah dan agregasi yang adil. Dalam tradisi ini, demokrasi deliberatif mempromosikan diskusi, konsultasi, atau musyawarah sebagai unsur penting demokrasi, tanpa mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya sumber legitimasi.¹⁷

Teori Demokrasi Deliberatif dewasa ini telah diterima secara luas sebagai cita-cita. Secara ideal, demokrasi seharusnya dapat dipraktikkan dengan “sedeliberatif” mungkin, mengesampingkan konflik atau perselisihan yang mungkin timbul antar berbagai kelompok kepentingan karena faktor jumlah (kuantitas) lebih penting dari argumen. Dalam pandangan demokrasi deliberatif, hal ini seharusnya tidak terjadi karena demokrasi menempatkan argumen sebagai satu-satunya yang paling penting. Menurut Philip Pettit (2006), demokrasi harus mempromosikan musyawarah antara warga negara dan otoritas penentu kebijakan tentang apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan, dan harus menghasilkan pengambilan keputusan atas dasar itu.¹⁸ Sehingga meskipun berbagai keputusan politik dalam konteks kebijakan publik –dalam konteks lembaga perwakilan, misalnya, diputuskan melalui jumlah

¹⁶ Lih. David Estlund, “Democracy and the Real Speech” dalam *Deliberative Democracy and Its Discontents* (Hampshire: Ashgate Publishing, 2006).

¹⁷ David Estlund, “Democracy and the Real”, 128.

¹⁸ Philip Pettit, “Democracy, National and International” (*The Monist*, 89(2), 2006), 301-324.

terbanyak dalam pemungutan suara (*voting*), seyogianya tidak meninggalkan aspek substansi: kebenaran dan keadilan.

Berbicara mengenai produksi hukum dalam konteks demokrasi Haliim (2016) menyampaikan konsekuensi dari negara berkonstitusi. *Pertama*, negara berkonstitusi dengan sendirinya menerapkan sistem demokrasi karena dalam demokrasi warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan negara. *Kedua*, negara demokrasi menempatkan masyarakat sebagai instrumen dasar dari segala tindakan pemerintah; karena dalam sistem demokrasi, jabatan-jabatan publik dapat dipilih dan diawasi langsung oleh masyarakat.¹⁹ Konsekuensi lebih jauh dari hal di atas, demokrasi deliberatif berkesesuaian dengan ciri negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal penting dalam konstitusinya.

Dalam konteks ini, dimensi deliberatif harus ditunjukkan oleh negara ketika menyusun kebijakan publik dengan membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga negara; dengan tujuan untuk menciptakan hukum yang sah²⁰. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Antlov, demokrasi deliberatif dapat dipandang sebagai proses pendalaman demokrasi representatif yang cenderung mengalami defisit demokrasi, karena terjadi *gap* atau keterputusan hubungan (*disconnect*) antara pemerintah dengan rakyatnya.²¹

Dalam konteks Indonesia, meski telah dikenal sejak awal tahun 1980an, diskursus mengenai demokrasi deliberatif baru mulai menguat setelah era Orde Baru. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998 telah membuka keran demokratisasi, antara lain tercermin dari adanya jaminan keterbukaan untuk kebebasan berbicara dan berpendapat. Atas dasar ini, relevan menggunakan teori demokrasi deliberatif sebagai dasar mengkaji kehidupan demokrasi Indonesia – khususnya demokrasi di tingkat lokal, pasca kekuasaan Orde Baru.

1.5.3 Teori Demokrasi Digital

Perkembangan pesat teknologi telekomunikasi dan informasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya bidang politik. Kajian terkait hubungan teknologi digital dan demokrasi dalam ilmu politik berkembang pada akhir abad ke-20 ditandai kemunculan internet pada 1969 dan *booming* pada tahun 1990-an.

¹⁹ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif" (*Masyarakat Indonesia*, 42(1), 2016), 20.

²⁰ Wimmy Halim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia", 24.

²¹ Fahrul Muzaqqi, "Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia" (*Jurnal Review Politik*, 3(1), 2013), 131.

Beragam istilah muncul seperti demokrasi digital dan *electronic-democracy* (*e-democracy*). Kajian demokrasi digital pun terus berkembang sampai saat ini. Ke depan, revolusi digital akan mengubah struktur demografi 20-30 tahun ke depan menjadi *digital native* yang memiliki ciri khas berbeda dengan generasi sebelumnya²². Begitu pula perkembangan *platform* digital masa depan seperti algoritma, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *internet of things* (IoT), *big data*, *robot*, dan sebagainya.

Pada bagian ini, akan diuraikan teori dan konsep-konsep demokrasi digital sebagai sebuah perspektif baru dalam kajian demokrasi. Termasuk mengelaborasi kajian demokrasi digital sebagai salah satu perspektif dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia, dengan juga mempertimbangkan laju perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi masa mendatang.

Jan A.G.M. van Dijk (2012) mendefinisikan demokrasi digital sebagai “upaya untuk mengimplementasikan konsep demokrasi tanpa terkungkung limitasi waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya”²³. Teknologi digital berperan sebagai perangkat untuk melampaui limitasi waktu, ruang, dan kondisi fisik, sekaligus membedakan demokrasi digital dengan demokrasi konvensional yang menggunakan perangkat analog. Teknologi digital menjadi varietas baru dalam demokrasi yang menawarkan tingkat interaktivitas yang berbeda dengan demokrasi konvensional²⁴. Sedangkan Nikos Frangakis (2007) menekankan definisi demokrasi digital yang tidak bisa dilepaskan dari bentuk partisipasi politik. Menurut Frangakis, demokrasi digital merupakan “kecenderungan menggantikan partisipasi fisik untuk peristiwa penting secara politik dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik”²⁵.

Hal senada diutarakan Barry Hague & Brian Loader (1999) yang menyebutkan istilah ‘demokrasi digital’ (*digital democracy*) muncul karena teknologi digital mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, serta menjadi jembatan relasi antara warga negara dengan elite politik.²⁶ Ataupun Veronica Hamid (2014) dengan

²² Sigit Pamungkas, et al. “Memperkuat Demokrasi di Indonesia” (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022), 27-28.

²³ Lih. Jan A.G.M. van Dijk, “Digital Democracy: Vision and Reality” dalam I. T. M. Snellen, et.al. *Public Administration in the Information Age: Revisited* (Amsterdam: IOS Press, 2012).

²⁴ Fayakhun Andriadi, *Demokrasi di Tangan Netizen: Tantangan & Prospek Demokrasi Digital* (Jakarta: RM Books, 2016), 151.

²⁵ Nikos Frangakis, “Digital Democracy and Threats to Privacy” dalam *The Right to Privacy—the Right to Dignity: 26th International Conference on Privacy and Personal Data Protection* (Wroclaw: OECD, 2007), 279-286.

²⁶ Lih. Barry N. Hague & Brian de Loader (ed.). *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age* (London: Routledge, 1999).

definisi demokrasi digital sebagai “penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melibatkan warga negara mendukung proses pembuatan keputusan demokratis, penguatan demokrasi representatif, dan perluasan politik partisipatoris”.²⁷ Setidaknya terdapat tiga kata kunci dalam demokrasi digital: provisi informasi, interaksi/deliberasi, dan partisipasi.

David Winston menyebutkan empat elemen teknologi digital kompatibel dengan demokrasi: (1) pendekatan komunikasi digital berbasis individu sehingga pemberdayaan individu dapat terjadi. Individu akan dibuat menjadi otonom dan tidak lagi bergantung pada elite; (2) tawaran kecepatan informasi dan komunikasi digital yang sangat tinggi sehingga membentuk penyesuaian pengguna menjadi pribadi yang lebih dinamis; (3) komunikasi digital bersifat *asynchronous*; (4) dan sistem digital memungkinkan penyebaran ke seluruh titik sehingga kontrol, hegemoni, dan dominasi informasi semakin tidak mudah dilakukan.²⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa demokrasi digital merupakan hasil sinergi dari demokrasi dan teknologi digital. Hubungan di antara keduanya melahirkan interaksi dan menodorong partisipasi karena teknologi menawarkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kepada demokrasi.

Dalam kajian pustaka yang berhasil dihimpun, setidaknya terdapat tiga sikap dalam merespons demokrasi digital: skeptis-pesimis, utopianis-optimis, dan realistik. Ketiganya dapat dijumpai dalam ruang lingkup negara, pasar/ekonomi, maupun masyarakat. *Pertama*, kalangan skeptis-pesimis dalam menilai hubungan simbiosis mutualisme antara teknologi digital dengan demokrasi. Dalam ruang lingkup negara, kalangan skeptis-pesimis menilai demokrasi digital dapat membangkitkan otoritarianisme baru melalui pengintaian (*surveillance*) yang dilakukan negara melalui kepemilikan piranti digital, aparatus, serta kolaborasi dengan berbagai perusahaan digital.²⁹ Pengintaian (*surveillance*) menjadi kata kunci di sini karena, sebagaimana diutarakan Jamie Bartlett (2018), praktik demokrasi di tengah perkembangan

²⁷ Veronica Hamid, “Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial” dalam AE Priyono & Usman Hamid, *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 736-737.

²⁸ David Winston, “Digital Democracy and the New Age of Reason” <http://web.mit.edu/commforum/legacy/papers/winston.html> (2003) (diakses pada 18 Oktober 2022).

²⁹ M. Alfian Alfian, *Demokrasi Digital: Manusia, Teknologi, dan Kontestasi* (Jakarta: Penerbit Penjuru Ilmu, 2022), 17.

teknologi digital dapat mengancam kebebasan personal dan pelanggaran privasi ke ranah privat karena pengawasan/pengintaian terjadi di ruang digital.³⁰

Pengintaian negara sangat mungkin dilakukan untuk kepentingan politik tertentu. Terlebih negara memiliki kemampuan regulasi, mengelola aktor kepentingan, dan menekan oposisi³¹. Misalnya sebagaimana disorot Leslie Simon (2003), di mana melalui regulasi pemerintah di beberapa negara untuk membatasi penggunaan internet³². Praktik demikian menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan skeptis-pesimis karena melalui demokrasi digital, rezim memiliki potensi untuk memperkuat totalitarianismenya. Teknologi digital justru menjadi alat baru tiran yang dimanfaatkan negara dalam melaksanakan praktik otoriter.³³

Ketika pengintaian yang dilakukan negara bersama aktor lain tidak dibatasi, bukan tidak mungkin, negara jatuh ke dalam bentuk Leviathan baru, di mana negara melakukan pengintaian rakyat setiap saat, termasuk memberangus pandangan kritis warga negara di ruang digital melalui berbagai cara³⁴. Kemajuan digital justru memperdalam dan memperluas dominasi negara melalui ragam kontrol baru seperti pengintaian masyarakat (*surveillance society*), jejaring otoritarianisme, dehumanisasi digital, jejaring eksploitasi, dan sebagainya.³⁵

Atau dalam bentuk yang lebih ‘ramah’ yakni terbentuknya despotisme baru (*new despotism*). Merujuk John Keane, despotisme baru merupakan jenis pemerintahan demokratis semu karena tindakan-tindakan otoriter masif dilakukan penguasa di balik nilai-nilai demokratis³⁶. Despotisme baru membentuk negara polisi di mana kontrol dilakukan melalui cara-cara yang tidak terlalu kasar, melakukan eksperimen dengan prosedur demokrasi seperti pemilu, forum publik, hingga lembaga antikorupsi, namun di sisi lain menolak sistem otoriter yang anti demokrasi. Negara despotisme baru bisa memanfaatkan digitalisasi politik sebagai sarana mengelola

³⁰ Jamie Bartlett, *The People Vs Tech: How the Internet is Killing Democracy (and How We Save It)* (London: Ebury Press, 2018), 1.

³¹ Alfian Alfian, *Demokrasi Digital*, 151.

³² Lih. Leslie D. Simon, et.al, (terj.) Tri Wibowo, *Democracy and the Internet: Allies or Adversaries* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

³³ Fayakhun Andriadi, *Demokrasi di Tangan Netizen*, 84-86.

³⁴ Alfian Alfian, *Demokrasi Digital*, 290. Lih. juga Kuskridho Ambardi, “E-Demokrasi: Problem Menjinakkan Digital Leviathan” dalam Wijayanto, et.al. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. (Depok: LP3ES, 2021), 234-247.

³⁵ Christian Fuchs, "Introduction" dalam David Chandler dan Christian Fuchs, *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspective on Capitalism, Labour, and Politics in the Age of Big Data* (London: University of Westminster Press, 2019), 27. Lih. juga Anthony G. Wilhelm. *Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace* (New York & London: Routledge, 2002), 10.

³⁶ John Keane, *The New Despotism* (Cambridge: Harvard University Press, 2020), 14-15.

demokrasi bayangan sehingga negara jatuh ke dalam praktik kediktatoran-konstitusional.

Di samping bayang-bayang kerapuhan dan gejolak krisis dalam ekonomi baru berbasis digital, kalangan skeptis-pesimis juga menyoroti pengintaian dikapitalisasi (*surveillance capitalism*) sedemikian rupa dalam ruang lingkup pasar/ekonomi. Perusahaan-perusahaan digital sebagai penyedia layanan digital, baik secara individual dan/atau oligarki korporat, atau berkolaborasi dengan otoritas negara, bisa mengendalikan pengguna demi tujuan ekonomi maupun politik. Shoshana Zuboff (2019) menjelaskan mekanisme kapitalisme pengintaian dijalankan perusahaan digital dengan memanfaatkan pengalaman individu di dunia digital sebagai ‘bahan mentah’ gratis yang kemudian diolah menjadi data perilaku. Data inilah kemudian dikapitalisasi dalam pasar perilaku masa depan untuk tujuan ekonomi seperti peningkatan produk atau layanan, produksi prediktif dengan memanfaatkan bantuan kecerdasan mesin untuk mengelola data-data perilaku tersebut, kemunculan teknologi canggih, hingga pertukaran informasi elektronik yang tidak terkendali.³⁷

Ketika hubungan simbiosis mutualisme antar perusahaan makin kuat, kontrol pasar utama dikuasai segelintir perusahaan, pemusatan kekayaan yang diperoleh elite teknologi, hingga kuatnya pengaruh perusahaan digital untuk melakukan kontrol, maka tercipta oligarki teknologi. Hal serupa dapat pula terjadi di luar perusahaan-perusahaan digital, media misalnya. Penelitian Ross Tapsell (2017) menunjukkan digitalisasi menjadi alat oligarki media dalam melakukan konsolidasi industri dan mengurangi keragaman sudut pandang dalam tayangan-tayangan berita arus utama.³⁸

Dalam ruang lingkup masyarakat, kebebasan individu menjadi kekhawatiran bagi kalangan skeptis-pesimis menyikapi demokrasi digital. Yuval Noah Harari (2018) memperkirakan kebebasan individu akan semakin tergerus karena pengaruh revolusi teknologi yang menetapkan otoritas algoritma *big data* di atas otoritas individu.³⁹ Karenanya, kedaulatan data menjadi hal utama dalam merespons demokrasi digital. Kedaulatan data artinya setiap individu memiliki kemampuan akses dan kontrol atas data yang ia hasilkan di dunia digital. Melalui itu keutamaan otoritas manusia dapat diperjuangkan di atas ancaman algoritma *big data* dan kecerdasan buatan di era digital.

³⁷ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (London: Profile Books, 2019), 8.

³⁸ Ross Tapsell, *Media and Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution*. (London dan New York: Rowman & Littlefield International Ltd, 2017), xiii.

³⁹ Lih. Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century* (New York: Spiegel & Grau, 2018).

Ketimpangan digital (*digital inequality*) masyarakat masih menjadi momok dalam demokrasi digital. Ketimpangan terwujud diawali dengan akses digital yang tak beragam atau menyeluruh. Ketimpangan akses memiliki efek bola salju (*snowball effect*) pada terwujudnya ketimpangan keahlian (*skill*) dan kemanfaatan antara masyarakat yang tidak memiliki akses digital dan yang tidak.⁴⁰ Dalam kaitannya dengan demokrasi, Pippa Norris (2001) menyebutkan ketimpangan demokratik (*democratic divide*) dapat terjadi sebagai efek dari ketimpangan digital yang terjadi di masyarakat. Norris menjelaskan ketimpangan demokratik sebagai perbedaan minat dan kemampuan masyarakat terhadap dinamika politik dan isu-isu politik yang diukur dari sejauh mana ia mengikuti, memahami, dan berpartisipasi dalam aktivitas publik sehari-hari.⁴¹

Kalangan kedua lebih memandang hubungan teknologi digital dengan demokrasi secara positif dan keduanya dinilai dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Kalangan ini disebut sebagai optimis atau sering disebut pula utopianisme siber (*cyber-utopianism*).⁴² Dalam ruang lingkup negara, demokrasi digital menjadi ‘jembatan’ di tengah efektivitas praktik demokrasi konvensional yang terus menurun. Hal itu misalnya tercermin dalam kinerja lembaga negara dan representasi rakyat di pemerintahan atau parlemen.

Sedangkan otoritarianisme, sebagaimana dikhawatirkan kalangan skeptis-pesimis, justru seharusnya dapat terurai dengan kehadiran teknologi digital dalam demokrasi. Kalangan utopianis-optimis melihat adanya kesamaan nilai dalam teknologi digital seperti kebebasan dan keterbukaan dengan nilai-nilai demokrasi. Berbagai nilai tersebut disalurkan melalui partisipasi warga dalam jagat digital sehingga kehadiran demokrasi digital seharusnya mengancam penguasa otoriter, praktik otoritarianisme, dan negara tiran.

Berbagai ruang publik baru yang demokratis-deliberatif tercipta dalam jagat digital. Dalam ruang ini, warga tidak hanya mendapatkan akses informasi, namun juga berpartisipasi secara bebas dan aktif dalam isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jagat digital sebagai ruang publik baru telah memperkecil tantangan bagi mobilisasi, membebaskan sekat-sekat geografis, membebaskan warga

⁴⁰ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Kajian Demokrasi dalam Masyarakat Industri 4.0* (Jakarta: Bappenas, 2021), 20-21.

⁴¹ Pippa Norris, *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 4.

⁴² Fayakhun Andriadi, *Demokrasi di Tangan Netizen*, 82.

negara dari ketergantungan pada negara, hingga penguatan masyarakat sipil.⁴³ Keterlibatan negara dalam ruang publik semacam ini justru minimum -sebatas mendukung akses informasi yang terbuka dan demokratis bagi semua - karena utamanya dinamika publik menjadi sentral dalam aktivitas ruang publik digital.⁴⁴ Sebagaimana gagasan Jurgen Habermas terkait kehadiran ruang publik (*public sphere*), yang seharusnya mampu menjembatani kesenjangan antara demokrasi liberal yang menitikberatkan hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta demokrasi republikanisme yang mengutamakan kedaulatan rakyat secara komunal bersama negara.⁴⁵

Ruang publik dalam definisi Habermas merupakan arena dimana warga dimungkinkan secara bebas menentukan dan mengutarakan sikap serta menunjukkan kekuatan argumen. Deliberasi (*deliberatio*) menjadi kata kunci dalam proses tersebut karena dalam ruang publik tidak mengutamakan individu atau kedaulatan umum, namun terarah pada proses pencapaian keputusan politik yang diskursif, argumentatif, deliberatif.⁴⁶ Kehadiran ruang publik juga tidak terlalu menekankan peran lembaga formal negara melalui aturan proseduralnya, namun memberi ruang bagi jaringan informal untuk berpartisipasi dan mengupayakan demokratisasi. Ini didasari bukan untuk mereduksi peran negara, namun sebagai sikap realistis di mana lembaga formal tidak memperjuangkan demokrasi secara maksimal yang tampak pada persetujuan rakyat hanya berakhir di pemilu, hingga keputusan penting dilahirkan negara tanpa akuntabilitas dan transparansi yang memadai.⁴⁷

Manuel Castells (2015) melihat kehadiran wilayah publik (*public space*) sebagai wilayah jaringan (*the networked space*) yang merupakan campuran antara wilayah digital (*digital space*) dengan wilayah urban (*urban space*). Wilayah publik di sini berdiri dan berfungsi secara otonom. Ia hadir sebagai tandingan bagi kekuasaan (*counter power*), yang mana Castells mengejawantahkan kekuasaan melalui kontrol negara dan manipulasi simbolik pikiran masyarakat. Transformasi lingkungan komunikasi mempengaruhi makna dan produksi relasi kekuasaan. Internet dan

⁴³ Fayakhun Andriadi, *Demokrasi di Tangan Netizen*, 21-23.

⁴⁴ Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), 23-24. Lih. juga Alfian, *Demokrasi Digital*, 113.

⁴⁵ Jurgen Habermas, *Autonomy and Solidarity* (London: Verso, 1992), 296.

⁴⁶ Gusti A.B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Masyarakat Post Sekuler Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), 123-126.

⁴⁷ Otto Gusti Madung, "Demokrasi dan Kebenaran" dalam Wijayanto, et.al. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. (Depok: LP3ES, 2021), 896.

jaringan nirkabel dipandang sebagai *mass-self communication*. Disebut komunikasi (*communication*) karena keduanya -internet dan jaringan nirkabel- memiliki fungsi meneruskan pesan. Disebut komunikasi-diri (*self-communication*) karena produksi pesan, baik komunikator maupun komunikan, berlangsung secara otonom. Disebut komunikasi-diri yang massal (*mass-self communication*) karena didasarkan pada jaringan komunikasi interaktif horizontal yang sulit dikontrol pemerintah dan/atau korporasi.⁴⁸

Dalam konteks Indonesia, gejala monopolisasi politik melalui lembaga demokrasi oleh kalangan elite dan oligark mendorong prakasa-prakasa publik di luar lembaga formal demokrasi, sistem elektoral dan prosedural untuk bersuara. Pemanfaatan komunikasi media sosial digital menunjukkan upaya partisipasi politik untuk menekan dan mengontrol, di sisi lain menunjukkan sikap warga komunitas yang enggan menaruh harapan pada sistem formal, menyalahkan sistem, atau menentangnya.⁴⁹

Masifnya aktivitas dalam ruang publik atau komunitas baru akan melahirkan warga digital (*digital citizenship*). Partisipasi politik warga negara muncul melalui diskusi politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain antar sesama warga lain. Partisipasi artinya juga menggunakan teknologi digital sebagai ‘senjata’ politik untuk melakukan kontrol dan protes. Inilah yang disebut Barry Hague dan Brian Loader (1999) sebagai corak demokrasi yang baru (*new democracy*).

Dalam ruang lingkup pasar/ekonomi, kehadiran demokrasi digital bagi kalangan utopianis-optimis justru menguntungkan. Partisipasi digital akan berdampak pada sektor bisnis bagi penyedia layanan (*platform*) secara materiil ataupun ide-ide konseptual dalam mengembangkan *platform* yang mereka miliki. Don Tapscott dan David Agnew (1999) dalam kajiannya mengenai internet menyebutkan bahwa internet tidak hanya akan merevolusi politik, namun juga ekonomi. Demokrasi digital tidak hanya menjadi ‘pupuk penyubur’ bagi demokrasi, namun juga bagi ekonomi.⁵⁰ Termasuk pula menggerakkan partisipasi ekonomi warga dengan cara baru sehingga taraf ekonomi negara akan meningkat karena intensifikasi demokrasi digital.

⁴⁸ Manuel Castells, *Network of Outrage and Hope: Social Movement in the Internet Age* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2015), 4-7 & 11.

⁴⁹ Veronica Hamid. “Angin Harapan Demokrasi Digital”, 725-276.

⁵⁰ Don Tapscott & David Agnew. “Governance in the Digital Economy: The Importance of Human Development” dalam International Monetary Fund. *Issues for the New Millenium: Finance and Development*. (Washington DC: IMF, 1999), 34-37.

Kalangan selanjutnya menengahi pandangan skeptis-pesimis dengan utopianis-optimis. Kelompok ini disebut kalangan realistik. Kalangan ini lebih berpandangan moderat dengan melihat secara proporsional dalam mengukur pengaruh teknologi digital terhadap demokrasi. Salah satunya pandangan yang dikemukakan Berry Hague dan Brian de Louder (1999) ketika mengkaji *internet booming* pada abad ke-20. Hasilnya perkembangan demokrasi digital memang berkembang maju, namun tidak seoptimis yang diprediksikan sebelumnya. Kehadiran internet yang menciptakan efek revolutif demokratisasi di berbagai kawasan tidak terbukti.

Efek demokratisasi negara dengan hadirnya internet setidaknya dipengaruhi dua faktor yakni level demokrasi negara sebelum internet dan kondisi warga.⁵¹ Pengaruh internet sebagai salah satu bentuk teknologi digital di negara-negara dengan level demokrasi yang sangat tinggi atau sangat rendah hanya berada di level medium. Hal itu disebabkan kuatnya institusi politik dan peluang partisipasi di satu pihak, dan di pihak lain terlalu tertutup untuk dipengaruhi teknologi baru. Sebaliknya, pengaruh internet terhadap demokrasi akan lebih maksimal di rezim-rezim demokratis menengah. Rezim ini ditandai dengan hadirnya institusi politik formalis-demokratis, namun institusi tersebut tidak memadai. Begitu pula dengan sistem kepartaian, partai politik, parlemen, pengadilan, pengawasan kekuasaan, hak asasi, hingga kebebasan pers berada dalam keadaan pasang-surut. Dalam rezim demokratis menengah, internet tidak akan menghancurkan institusi demokratis, namun meminimalisir ketidaksempurnaan yang dilakukan institusi-institusi tersebut. Terkait kondisi warga, masyarakat yang memiliki hak penuh akan merasakan dampak demokratisasi digital secara utuh, sedangkan bagi masyarakat yang kurang mempunyai hak-hak penuh, dampak demokratisasi digital hanya sebatas pemenuhan hak politik dalam internet saja.

Kajian lainnya seperti Zizi Papacharissi (2010) yang meninjau pengaruh demokrasi digital dalam kesuksesan Barack Obama dalam Pemilu Amerika Serikat. Singkatnya, Papacharissi menunjukkan relasi mistis (*mystical connection*) antara teknologi dan demokrasi yang terwujud dalam polaritas proyeksi harapan besar (*utopian*) dan ketakutan-ketakutan yang muncul karena kekinian teknologi (*dystopian*). Kajian berfokus pada pertanyaan sejauh mana media mentransformasi

⁵¹ Lih. Barry & Brian, *Digital Democracy*.

dan ditransformasi relasi sosial, dan pada akhirnya mengubah dan memperbarui rutinitas, ritual, dan perilaku komunikatif.⁵²

Tidak dipungkiri, teknologi digital mengalami perkembangan melalui berbagai *platform* sehingga kajian tentang demokrasi digital terus berkembang hingga saat ini. Salah satunya dengan hadirnya media sosial sebagai bentuk desentralisasi komunikasi publik. Media sosial menghadirkan kesempatan, kesetaraan, keterbukaan yang sama bagi setiap individu untuk menuangkan gagasan dan merespons gagasan lain di ruang maya. Ruang publik, sebagaimana gagasan Jurgen Habermas, dengan mengandaikan proses menimbang secara mendalam (*deliveratio*) dalam proses yang diskursif dan argumentatif, hadir di media sosial. Media ini memainkan peran penting dalam sirkulasi gagasan dan percakapan publik tentang politik dan kebijakan⁵³. Bahkan menjadikan media sosial sebagai komunitas baru karena didalamnya individu memiliki kesempatan aktivisme berjejaring, pembangunan kultur partisipatif, dan melahirkan inovasi-inovasi kreatif.⁵⁴

Kehadiran media sosial tampaknya tidak selalu bermuara pada hal positif. Ancaman pertama terletak pada ‘pembajakan partisipasi’ (*piracy of participation*) dengan hadirnya *bot*, *buzzer*, akun media sosial palsu dan berita sampah. Kehadiran mereka diorkestrasi sedemikian rupa dalam *platform* media sosial untuk tujuan politik: melambungkan pesan atau narasi tertentu, menenggelamkan dan melecehkan pihak lawan, dan kampanye disinformasi manipulatif. Dalam istilah lain, disebut pula sebagai pelintiran kebencian (*hate spin*) yang merupakan tindakan “penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan, dan digunakan sebagai strategi politik mengeksploitasi identitas kelompok guna mobilisasi pendukung dan menekan lawan.”⁵⁵

Kemunculan *bot* dan *buzzer* sebagai akun palsu membawa media sosial ke dalam dunia tanpa nama (anonimitas). Walau terdapat sisi positif anonimitas seperti keamanan individu dalam mengemukakan pendapat, namun dampak negatif dipandang lebih mengancam. Ketiadaan (*nothingness*) dapat melahirkan ketidakbertanggungjawaban, minim transparansi, keleluasaan melakukan tindakan

⁵² Zizi Papacharissi, *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age* (Cambridge: Polity Press, 2010), 1-7.

⁵³ Samuel C. Wolley & Phillip N. Howard (Ed.) *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media* (New York: Oxford University Press, 2019), 4-6.

⁵⁴ Christian, "Introduction", 27

⁵⁵ Cherian George, *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy* (Cambridge and London: The MIT Press, 2016), 5.

politik nir-etika dan nir-moralitas, pelanggaran aturan, hingga manipulasi data.⁵⁶ Di sisi lain, keadaan (*being*) individu dalam partisipasi di media sosial juga menimbulkan eksese negatif. Hoaks dan ujaran kebencian menjadi tantangan tersendiri dalam praktik demokrasi digital, terlebih perusahaan media sosial terkesan lepas tangan atas berbagai masalah tersebut.⁵⁷

Media sosial berperan membentuk pengelompokan masyarakat dengan basis tertentu. Menjadi permasalahan apabila kelompok-kelompok ini justru membentuk karakter pengguna menjadi eksklusif dan kurang menerima perbedaan. Fenomena demikian dikenal sebagai ruang gema (*echo-chamber*), yakni kecenderungan orang untuk saling mengikuti pemikiran atau informasi dari orang-orang yang hanya sejalan dengan dirinya.

Dubois & Blank (2018) mengungkapkan fenomena *echo-chamber* melahirkan polarisasi bahkan memperparah karena tidak ada pertukaran perbedaan pendapat di media sosial.⁵⁸ Akibatnya resiliensi partisipasi politik melemah karena maraknya informasi, pertentangan berita, hingga minimnya literasi media.⁵⁹ Keseragaman informasi di ruang gema, ditambah bombardir hoaks, dan rendahnya literasi juga akan mendorong orang awam menerima informasi tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Era pasca-kebenaran (*post-truth*) menjadi tantangan selanjutnya ketika ukuran kebenaran didasarkan pada dukungan informasi di kelompok gema dan viralitas semata tanpa merujuk substansi.⁶⁰ Bahkan pengabaian pendapat para pakar (*the death of expertise*)⁶¹ pun terjadi di era pasca-kebenaran. Karenanya penting untuk meningkatkan literasi media kelompok *echo-chamber* sebagai upaya moderasi. Literasi media akan mengubah perilaku individu untuk membanding-bandingkan berita dan informasi sehingga tidak lagi bersikap dogmatis, mengetahui kebenaran, dan lebih bijak bertindak.

⁵⁶ Fayakhun Andriadi, *Demokrasi di Tangan Netizen*, 133-134.

⁵⁷ Sigit Pamungkas, et al. "Memperkuat Demokrasi di Indonesia", 29.

⁵⁸ E. Dubois & G. Blank "The Echo Chamber is Overstated: The Moderating Effect of Political Interest and Diverse Media", (*Information, Communication & Society*, 21(5), 2018), 729-745.

⁵⁹ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Kajian Demokrasi*, 40.

⁶⁰ Alfian Alfian, *Demokrasi Digital*, 298.

⁶¹ Lih. Tom Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and why it Matters* (Oxford: Oxford University Press, 2017).


1.6 Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dijelaskan, skema alur pikir yang dikembangkan dalam studi ini untuk menggambarkan pembangunan politik di era digital dapat dijelaskan dalam Gambar 1.1. Sebagaimana kita ketahui dan rasakan, era digitalisasi sangat berpengaruh dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik.

Perkembangan transformasi digital telah melahirkan ‘dimensi baru’ kehidupan demokrasi yang disebut demokrasi digital yang memungkinkan dipraktikannya nilai-nilai demokrasi tanpa bergantung keterbatasan ruang dan waktu (van Dijk, 2012). Era demokrasi digital membuka ruang sangat luas terhadap partisipasi politik warga negara, sekaligus mendekatkan praktik demokrasi langsung dengan semakin tipisnya sekat-sekat formal dalam penyaluran aspirasi. Demokrasi digital dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan menjadi jembatan relasi antara warga negara dengan elite politik (Hague & Loader, 1999). Namun demikian, tidak semua dampak transformasi digital bernilai positif terhadap kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, adaptasi transformasi digital dalam bidang politik perlu mendapat perhatian serius.

Gambar 1.1

Skema Alur Berpikir Studi *Background* RPJMN 2025 - 2029



Dalam situasi lingkungan digital yang kondusif, upaya pembangunan bidang politik dan komunikasi perlu ditekankan kepada sistem politik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Hal ini mempertimbangkan, baik sistem maupun aktor politik,

adalah dua komponen pokok yang terpengaruh secara langsung oleh transformasi digital yang terjadi.

Pada ranah sistem politik, demokrasi prosedural yang baik akan dicerminkan oleh terbangunnya berbagai tata aturan atau regulasi sistem pemilihan, sistem kepartaian dan sistem representasi yang menghubungkan partai politik dan DPR/DPRD dengan konstituennya secara efektif. Demikian pula tersedianya sebuah mekanisme partisipasi masyarakat secara bebas dalam berbagai bentuk menggunakan berbagai saluran komunikasi yang ada. Pada ranah pelaku, para aktor yang terlibat dalam proses politik yang mewakili lembaga- lembaga demokrasi –baik yang berada dalam “suprastruktur” maupun “infrastruktur” politik.

Demokrasi prosedural sendiri dipilih karena merujuk usulan arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPN 2025-2045) yang menetapkan peningkatan kualitas demokrasi prosedural sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam tahap pertama pembangunan jangka menengah (RPJMN 2025-2029). Meski hanya menggambarkan praktik demokrasi di tingkat permukaan, kita menyadari pentingnya demokrasi prosedural sebagai pijakan untuk membangun demokrasi substansial. Hal ini mengingatkan, tidak ada demokrasi substansial terwujud tanpa demokrasi prosedural yang tegak.

Beberapa ciri demokrasi prosedural seperti jaminan kebebasan warganegara, pelaksanaan Pemilu secara reguler, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, jaminan sumber informasi alternatif⁶² serta penegakan hukum (*rule of law*)⁶³ menjadi perhatian dalam studi ini; yang itu penting dalam kerangka pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, menekankan demokrasi prosedural sangat memberikan landasan yang kuat dalam pembangunan politik lima tahun ke depan.


Untuk memenuhi kerangka alur pikir yang telah ditetapkan, studi ini dilakukan melalui dua tahap penting berupa langkah evaluatif dan formatif sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1.2. Langkah evaluatif digunakan berupa telaah terhadap pelaksanaan RPJMN pada periode 2005-2025 dari waktu ke waktu dan berbagai dokumen yang relevan.

⁶² Lihat Robert Dahl, 2001.

⁶³ John Ferejohn & Pasquale Pasquino, “Rule of Democracy and Rule of Law” dalam J. M. Maravall, & A. Przeworski (Eds.), *Democracy and the Rule of Law*. (UK: Cambridge University, 2009), 242-260.

Gambar 1.2

Tahapan Studi *Background* RPJMN 2025 - 2029



Selain itu, melengkapi pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, peneliti juga melakukan diskusi dan wawancara penelitian dengan berbagai informan guna mendalami berbagai dokumen yang ada. Setelah berbagai informasi dan data-data yang diperoleh dari langkah evaluatif terhimpun, langkah formulasi dilakukan khususnya dalam menyusun usulan-usulan kebijakan strategis dan relevan untuk RPJMN periode berikutnya tahun 2025-2029.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Studi *background* RPJMN 2025-2029 ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sebuah ragam penelitian, pendekatan kualitatif dilakukan dengan asumsi bahwa setiap konteks yang dibahas sebagai aspek penelitian dalam hal Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, serta Komunikasi dan Informasi masing-masing terkait dengan faktor-faktor kontekstual. Untuk itu, penentuan informan dalam studi ini dilakukan secara selektif untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber.⁶⁴

Hal ini sejalan dengan pandangan Neuman, bahwa paradigma interpretif digunakan dalam penelitian untuk “mengembangkan pemahaman tentang kehidupan sosial dalam *setting* yang alamiah” dan “mendeskripsikan tingkah laku sosial yang

⁶⁴ Lih. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

penuh makna”.⁶⁵ Oleh karena itu, peneliti berusaha menangkap makna-makna dari berbagai peristiwa dalam sebuah konteks sosial yang dikemukakan informan sebagai data dan informasi penting. Tentu dengan pemaknaan tertentu disesuaikan dengan kebutuhan teknokratis dimana Kementerian PPN/Bappenas sebagai perencana pembangunan.

Interpretasi dan pemaknaan ini memungkinkan terjadinya berbagai pengembangan informasi lebih lanjut sesuai dengan konteks sosial politik yang terjadi. Dalam perspektif ini, penelitian kualitatif memberikan ruang yang sangat terbuka terhadap berbagai interpretasi. Sebab, jika tidak ada interpretasi, dunia berjalan tanpa makna.⁶⁶ Hal ini menggambarkan pentingnya peran peneliti dalam mengkonstruksi makna dari berbagai konteks sosial-politik dari peristiwa yang terjadi. Dalam konteks perencanaan, mengkonstruksi berbagai peristiwa sosial politik yang terjadi lalu direfleksikan sebagai pembelajaran untuk kebijakan yang lebih baik menjadi langkah penting dalam studi ini.

1.7.2 Metoda Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan *background study* RPJMN 2025-2029 Bidang Politik dan Komunikasi, metode yang digunakan dalam mengumpulkan sumber data adalah melalui: studi pustaka (*review* dokumen), wawancara mendalam (*in depth-interview*), diskusi kelompok terpumpun (*focused-group discussion/FGD*), dan observasi atau kunjungan lapangan.

1.7.2.1 Studi Pustaka

Dalam metode studi pustaka ini, Tim penyusun mengumpulkan data-data sekunder berkaitan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Bidang Politik dan Komunikasi. Semua informasi dalam metode studi pustaka atau studi literatur digunakan sebagai referensi penting untuk mendukung analisis data primer yang dikumpulkan dari proses wawancara mendalam dan FGD. Sebaliknya, data-data hasil *review* literatur juga berguna sebagai pemandu pengumpulan data primer penelitian yang dijaring menggunakan berbagai metode tersebut.

⁶⁵ Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Pearson Education, 2000), 71

⁶⁶ Michael Crotty, *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process* (London: SAGE Publications, 1998), 43.

Dokumen-dokumen penting yang dijadikan rujukan pokok dan ditelaah dalam studi ini antara lain adalah: Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode I (2005-2009), periode II (2010-2014), periode III (2015-2019), dan periode IV (2020-2024), dan berbagai dokumen lain yang relevan.

1.7.2.2 Wawancara Mendalam

Wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi yang mendalam dan terperinci tentang masalah-masalah yang ditentukan sesuai tujuan studi. Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan dalam format semi terstruktur. Tim penyusun melakukan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan yang memiliki pengetahuan atau keahlian berasal dari unsur Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Kementerian PPN/Bappenas), pemerintah daerah, akademisi, pegiat organisasi non-pemerintah (*non-government organization/NGO*), pegiat media sosial, dan pihak-pihak lain.

1.7.2.3 Diskusi Kelompok Terpumpun (Focused-Group Discussion/FGD)

FGD diselenggarakan secara intensif baik melalui moda daring (*online*) maupun luring (*offline*) atau tatap muka. FGD merupakan sebuah diskusi intensif secara berkelompok mengundang narasumber-narasumber kompeten yang merupakan para pemangku kepentingan yang mewakili unsur-unsur yang relevan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. FGD menggali berbagai pandangan yang detail, unik dan bervariasi dari unsur-unsur partisipan yang hadir terkait aspek-aspek pokok isu yang ditentukan dalam studi. FGD dipandu oleh seorang fasilitator dibantu seorang notulen. Dalam prosesnya, fasilitator bertugas memandu dan mengarahkan jalannya diskusi, sementara notulen bertugas mencatat poin-poin penting diskusi dan bertanggungjawab mendokumentasikan keseluruhan proses FGD.

1.7.3. Narasumber/Informan Penelitian

Sebanyak 71 narasumber atau informan penelitian telah dijaring dalam studi ini melalui wawancara mendalam, FGD, dan webinar. Mereka mewakili unsur-unsur yang bervariasi meliputi: pejabat pemerintah, akademisi, politisi parpol, aktivis NGO, praktisi, jurnalis, dan penyelenggara Pemilu (DKPP, KPU, Bawaslu). Keseluruhan narasumber tersebut mewakili kompetensi tiga sub-bidang yang tercakup dalam

Bidang Politik dan Komunikasi, yakni kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan serta komunikasi dan media.

Selain informan yang berdomisili di Jakarta, studi ini juga menggali pendapat dari para ahli dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Mereka hadir dalam diskusi yang diselenggarakan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Selain di Jakarta, diskusi secara luring dengan para narasumber juga diselenggarakan di sejumlah kota yakni Padang, Balikpapan, Purwokerto, Yogyakarta, dan Bandung. (*Daftar keseluruhan narasumber penelitian dapat dilihat Lampiran 1*).

1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan studi *background* RPJMN 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Analisa Kebijakan Jangka Panjang dan Evaluasi Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2005 - 2025
- Bab 3 Kondisi Obyektif, Peluang dan Tantangan yang Dihadapi
- Bab 4 Temuan Isu-Isu Strategis
- Bab 5 Sasaran, Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029
- Bab 6 Penutup

BAB II

ANALISA KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAN EVALUASI KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2005-2025

Dua dokumen penting terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang yang dirujuk dalam studi ini adalah Visi Indonesia 2045 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Berikut ini diuraikan aspek-aspek penting kedua dokumen tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di bidang Politik dan Komunikasi.

2.1. Visi Indonesia 2045 dan RPJPN 2005-2025 sebagai Panduan Arah Kebijakan di Bidang Politik dan Komunikasi

2.1.1. Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia 2045 mencanangkan “Peningkatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik.” Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan pilar penting bagi pencapaian Visi Indonesia Tahun 2045 menuju negara maju dan berpendapatan tinggi. Pilar ketahanan nasional mencakup strategi jangka panjang di bidang: (1) politik dalam negeri; (2) hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; (3) reformasi birokrasi dan kelembagaan; (4) pertahanan dan keamanan; serta (5) politik luar negeri.

Politik dalam negeri adalah salah satu bidang penting yang turut berkontribusi dalam upaya membangun ketahanan nasional yang kuat. Kita menyadari, Indonesia mengalami perubahan mendasar pada berbagai segi kehidupan pasca reformasi. Kehidupan demokrasi yang baik merupakan prasyarat bagi sebuah negara yang maju. Oleh karena itu, dalam rangka menuju Indonesia menjadi negara maju, demokrasi harus diarahkan bagi terwujudnya demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan demokrasi yang menghasilkan *check and balances* bagi berjalannya pemerintahan secara efektif.

Salah satu isu pokok dalam bidang politik dalam negeri yang dinyatakan dalam Visi Indonesia 2045 adalah perlunya penataan hubungan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini, pola hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat lagi

dilihat seperti pada masa pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik; dimana rencana pembangunan nasional mempunyai kekuatan implementasi yang kuat sampai daerah karena adanya pengendalian yang efektif dan pemerintah pusat ke daerah.

Hadirnya era desentralisasi pasca reformasi, kondisi sosial politik Indonesia benar-benar berubah. Pemilihan langsung kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan secara reguler lima tahunan. Di satu sisi, hal ini membawa angin perubahan yang diharapkan karena menandakan kehidupan demokrasi sedang tumbuh dan berkembang. Tetapi, kita perlu mencatat, hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi karena masing-masing kepala daerah lebih dipilih secara langsung sehingga seringkali mengutamakan konstituen daripada hirarki di atasnya. Dampak lebih jauh, hubungan hirarkis antar pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam banyak kasus, kebijakan-kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi tidak efektif dijalankan oleh kabupaten dan kota. Mereka bahkan seringkali memiliki kebijakan yang berbeda dengan provinsi dan pusat. Masalah ini apabila tidak ditangani dapat berakibat pada efektivitas pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah kesadaran bahwa Daerah perlu diberi lebih besar otonomi yang bertanggung jawab; dan Pusat perlu mengurangi kebijakan dan regulasi. Pemerintah pusat cukup membangun koridor peraturan perundang-undangan agar pembangunan berjalan mengacu pada tujuan nasional dengan memberi ruang yang besar bagi keragaman daerah. Daerah perlu melakukan berbagai improvisasi dengan ruang yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyatnya.

Visi Indonesia 2045 juga memuat sasaran dan strategi yang diperlukan untuk upaya reformasi politik. Disebutkan bahwa sasaran reformasi politik dalam negeri adalah “terwujudnya demokrasi substansial yang kuat dengan kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak politik yang optimal untuk mengimbangi kebebasan sipil yang tinggi.” Sasaran tersebut dicapai melalui pentahapan dengan fokus perhatian pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan peningkatan peran parpol, sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada Pemerintah;
- 2) Revitalisasi Pancasila, yaitu melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, untuk merespons berbagai ideologi lain yang tidak kompatibel;

- 3) Penguatan demokrasi di daerah dan peningkatan partisipasi politik, berupa penguatan parlemen daerah, penguatan masyarakat sipil, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
- 4) Pemantapan perundangan politik, bagi penguatan lembaga-lembaga demokrasi;
- 5) Parlemen yang efektif, berupa penguatan sistem bikameral, sistem kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik; dan
- 6) Sistem presidensial yang efektif, dengan penguatan lembaga presiden.

Adapun strategi reformasi politik dalam negeri tersebut diarahkan dengan:

- 1) Mengintegrasikan perundang-undangan bidang politik bagi terlaksananya proses politik yang demokratis serta terintegrasi dengan proses demokratisasi ekonomi dan integrasi sosial budaya;
- 2) Mengembangkan masyarakat sipil yang mandiri dan kuat untuk berperan aktif dalam menjadi kekuatan penyeimbang dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- 3) Mempertegas arah reformasi manajemen publik untuk menempatkan posisi dan hubungan birokrasi pemerintah dan institusi politik yang meliputi: penegasan kembali peran birokrasi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; rekonstruksi konsep birokrasi dan pemerintahan; dan penempatan pelayanan publik yang berkualitas sebagai hak bagi warga negara;
- 4) Memperbaiki relasi atau interaksi antara negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam ruang kesetaraan (*equality*) melalui: penegasan peran negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*); serta pelibatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik.

2.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Dokumen RPJPN 2005-2025 memuat sejumlah arahan penting terkait dengan kondisi, tantangan, visi dan misi, serta skala prioritas pembangunan politik yang hendak dicapai dalam dua puluh tahun (2005-2025). Ketentuan-ketentuan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik, yang dijabarkan dalam tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMN).

Sebagaimana kita ketahui, amandemen UUD 1945 telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun tataran masyarakat sipil. Perubahan ini memberikan ruang kondusif bagi terbitnya berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang politik; sekaligus menandai format politik baru bagi kehidupan demokrasi. Selain adanya pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung, perubahan penting di kehidupan politik juga ditandai adanya penataan kembali struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara termasuk beberapa penyelenggara negara tambahan, seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta komisi-komisi lainnya. Penataan ini memberikan peluang ke arah terwujudnya proses pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan politik secara lebih terbuka.

Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, aman, dan demokratis sejak tahun 2004. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung pun sudah dilaksanakan dengan relatif baik di seluruh Indonesia sejak 2005. Hal itu merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.

Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Demikian pula dengan reformulasi hubungan TNI dan Polri.⁶⁷ Meskipun format baru ini menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Pun sifatnya prosedural sehingga harus diperjuangkan lebih lanjut perwujudannya secara substansial. Selanjutnya, perkembangan demokrasi juga ditunjukkan dengan reformasi kepegawaian negara sebagaimana disahkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; dimana telah ada kesepakatan nasional mengenai netralitas pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri terhadap politik.

Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif

⁶⁷ Lihat pengaturan kewenangan TNI dan Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Kemajuan itu tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik, organisasi non-pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Walaupun demikian, perkembangan visi dan misi partai politik ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan sosial politik masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Di samping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun demikian, kalangan pers belum dapat mengatasi dampak dari kebebasan tersebut antara lain masih berpihak pada kepentingan industri daripada kepentingan publik yang lebih luas.

Dokumen RPJPN 2005-2025 menyebutkan berbagai tantangan politik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Proses perubahan yang sudah berlangsung empat kali masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelebagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas.

Kedua, meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama.

Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan yang dihadapi adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.

Ketiga, bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Sebagaimana kita ketahui, akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

2.1.2.1. *Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025*

Visi pembangunan nasional 2005–2025 adalah: “Indonesia yang Mandiri, Adil dan Makmur.” Visi ini mencerminkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dengan ukuran-ukuran pencapaian yang dikehendaki dalam hal kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran.

Kemandirian menunjuk pada hakikat dari kemerdekaan, dimana hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, bangsa yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan

dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Bangsa yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dan sistem politik yang dianutnya. Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional. Misi pembangunan bidang Politik dan Komunikasi termuat dalam butir misi ke-tiga yang dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah *memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.*”

Dengan demikian, sangat jelas visi pembangunan nasional dalam rencana jangka panjang telah memberikan kerangka yang kokoh bagi upaya pelembagaan demokrasi. Unsur-unsur penting kehidupan demokrasi seperti masyarakat sipil dan media massa telah dijamin sedemikian rupa kebebasannya.

2.1.2.2. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tahun 2005-2025 di Bidang Politik diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya *Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan*. Hal ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;
- 2) Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi
- 3) Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik;
- 4) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan;
- 5) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

■ Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Arah pembangunan di bidang politik dalam jangka panjang pada 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Kita percaya, demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran

masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; serta menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, arah pembangunan ditekankan pada upaya-upaya untuk:

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan (a) mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik, kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan; (d) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; (e) melaksanakan rekonsiliasi nasional secara tuntas; dan (f) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
2. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Upaya untuk mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu juga memperhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik nasional agar tidak terjadi eksese-eksese negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat.
3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi kekuasaan diwujudkan dengan (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik

- dan publik serta (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
 5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan (a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi; (d) menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (f) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan; serta (g) meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

■ Tahapan dan Skala Prioritas

Tahapan-tahapan dan skala prioritas jangka panjang sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

RPJM ke-1 (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Di Bidang Politik dan Komunikasi, Indonesia yang adil dan demokratis ditandai dengan meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; *terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi*; meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tertatanya sistem hukum nasional. Bersamaan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

RPJM ke-2 (2010 – 2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Di bidang Politik dan Komunikasi, prioritas tahapan ditekankan pada kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa.

RPJM ke-3 (2015 – 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Di bidang politik,

tahapan pembangunan diprioritaskan pada upaya untuk mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa semakin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

RPJM ke-4 (2020 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Prioritas pembangunan politik diarahkan pada mewujudkan kelembagaan politik dan hukum yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2.1

Sasaran dan Program Bidang Politik dari RPJMN ke RPJMN Tahun 2005 - 2024

PERIODE RPJMN	SASARAN	PROGRAM
RPJMN 2005-2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik; 3. Terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur, dan adil dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik ▪ Fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom ▪ Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk partisipasi dan pengawasan ▪ Pemberdayaan pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional ▪ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat luas ▪ Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah

RPJMN 2010-2014	Politik, hukum dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; ▪ Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
RPJMN 2015-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; 2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, khususnya perubahan UU Pemilu, perubahan UU Parpol 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak, dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik 4. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki peraturan perundangan bidang politik terkait dengan pemilihan dan partai politik, serta pembentukan lembaga riset pemilihan yang akan melaksanakan fungsi pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif; ▪ Penyusunan peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, FPK, FKPT, dan forum dialog di masyarakat lainnya; ▪ Penyusunan regulasi untuk menindaklanjuti keputusan MK terkait penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019; ▪ Penyusunan payung hukum pembangunan <i>Democracy Trust Fund (DTF)</i>
RPJMN 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi 2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan 3. Peningkatan kualitas komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan peraturan perundangan bidang politik ▪ Pemantapan demokrasi internal partai politik ▪ Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik ▪ Penguatan penyelenggara Pemilu ▪ Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten ▪ Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil ▪ Penyelenggaraan pemilihan yang baik ▪ Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan literasi TIK masyarakat ▪ Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis
--	--	---

2.2. Evaluasi dan Refleksi Capaian Kondisi RPJMN I-III (2005-2019)

Berdasarkan data-data sekunder yang dihimpun, evaluasi ketiga RPJMN (Tahap I, II, dan III) terlihat bahwa beberapa penyusunan sasaran dan prioritas masing-masing periode sudah sejalan dengan prioritas dan sasaran yang termuat dalam RPJP 2005-2025. Dua sasaran RPJPN yang paling terefleksikan dalam ketiga RPJMN tersebut adalah *struktur politik* dan *proses politik*.

Dalam penyempurnaan struktur politik, sasaran standar kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsinya sudah cukup tercermin dari beberapa sasaran dan strategi yang dirumuskan dalam tiga RPJMN tersebut. Misalnya saja RPJMN 2005-2009 secara eksplisit memberi prioritas pada fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan yang lebih efektif.

Dalam hal proses politik, tiga RPJMN sebelumnya juga konsisten dalam penguatan kelembagaan dan sistem demokrasi, termasuk penyusunan Undang-Undang, kerjasama dan dukungan bagi peran masyarakat sipil, penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pengawasan terhadap proses politik, dan secara khusus memperhatikan kebutuhan peningkatan keterwakilan politik perempuan. Disamping itu, muatan ketiga RPJMN juga cukup mencerminkan sasaran RPJPN untuk proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para calon pemimpin nasional lewat penguatan Undang-undang dan penguatan kelembagaan demokrasi. Ini termasuk juga mencakup sasaran RPJPN dalam merumuskan standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme rekrutmen pejabat politik dan publik yang lebih transparan.

Sementara itu, prioritas-prioritas dalam ketiga RPJMN tidak terlalu banyak menyoroti sasaran dalam hal penguatan budaya demokrasi. Perkembangan dan dinamika politik yang muncul dalam setidaknya lima tahun terakhir ini mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan hal ini seiring dengan meningkatnya politisasi identitas, baik agama maupun etnis. Dua sasaran penting RPJPN 2005-2025, yakni (1)

peningkatan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media, dan (2) perwujudan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa, menemukan relevansinya untuk dikuatkan dalam RPJMN mendatang dalam rangka menguatkan konsolidasi demokrasi.

Ketiga RPJMN juga lebih menitikberatkan penguatan masyarakat politik dengan memberi perhatian pada lembaga-lembaga utama demokrasi seperti partai politik, DPR, serta Presiden dan birokrasi, namun minim perhatian pada prioritas RPJPN untuk memperluas alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik. Pengesahan dan pembentukan kebijakan dan program ini merupakan keberhasilan tersendiri, meskipun penerapannya masih harus dilakukan secara tepat dan terawasi dengan baik.

2.3. Evaluasi dan Refleksi terhadap Capaian Kondisi RPJMN IV (2020-2024)

Secara umum, dinamika capaian RPJMN Tahap IV belum banyak memperlihatkan indikasi demokrasi terkonsolidasi sebagaimana yang diharapkan. Kinerja lembaga demokrasi utama seperti partai politik dan parlemen daerah masih belum menunjukkan ciri sebagai pilar demokrasi yang signifikan. Demokrasi relatif berjalan, tetapi lebih mengemuka aspek-aspek proseduralnya seperti kebebasan dan pelaksanaan Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana pada pengukuran tahun 2020 menunjukkan capaian indeks sebesar 73,66 (kualitas sedang), capaian aspek Kebebasan Sipil (79,4) dan Lembaga Demokrasi (75,66) lebih tinggi dibanding aspek Hak-Hak Politik (67,85).⁶⁸

Salah satu capaian penting yang perlu dikemukakan adalah, pandemi Covid-19 tidak menyurutkan praktik demokrasi prosedural berjalan karena kita berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah (dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota). Sebuah capaian yang menggembirakan karena geliat demokrasi lokal dapat terselenggara dengan relatif baik meskipun dilaksanakan di tengah-tengah pandemi, juga dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi (76,9%).

⁶⁸ Lihat BPS (2021), hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020

Meskipun kita harus mencatat, Pilkada tahun 2020 ini diwarnai dengan menguatnya politik dinasti dan semakin tingginya kecenderungan pasangan calon tunggal.⁶⁹

Dari segi jaminan terhadap kebebasan pers, kita juga mencatat adanya tren kenaikan. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Kebebasan Pers (IKP), pada pengukuran tahun 2019 capaian IKP adalah 73,71; meningkat menjadi 75,27 di tahun 2020, 76,02 di tahun 2021, dan pada 2022 dengan capaian indeksnya sebesar 77,88. Kenaikan indeks kebebasan pers ini juga diimbangi dengan kekerasan terhadap wartawan yang semakin turun. Pada tahun 2021 kekerasan pers yang terjadi di 19 provinsi berjumlah 55 kasus, menurun dari tahun 2020 sebesar 117 kasus.⁷⁰

Catatan lain, hal yang juga telah termuat dalam studi *background* RPJMN sebelumnya masih relevan dikemukakan adalah belum tertatanya hubungan antara kelembagaan politik dengan kelembagaan penegakan hukum dan pertahanan keamanan; fasilitasi pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah karena lahirnya daerah-daerah otonomi baru di Papua, serta polarisasi politik yang sangat kuat di masyarakat. Selain itu, sejumlah inisiatif yang telah terumuskan dalam RPJMN sebelumnya, namun masih belum terlihat realisasinya adalah penyusunan payung hukum dan pelaksanaan *Democracy Trust Fund (DTF)*, yang diyakini dapat menjadi “pintu masuk” untuk memperkuat masyarakat sipil dalam mendukung demokratisasi menuju arah yang terkonsolidasi.

⁶⁹ Menurut studi Nagara Institute (2020), terdapat setidaknya 124 calon Kepala Daerah di 270 lokasi Pilkada tahun 2020 terafiliasi dengan dinasti politik, sementara terdapat 9,3% dari 270 Pilkada yang diwarnai dengan Calon Tunggal.

⁷⁰ Siaran Pers Dewan Pers 22 Agustus 2022, sebagaimana terdapat pada link: https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2022-08-25_Siaran_Pers_-_IKP_2022_Pers_Nasional_Cukup_Bebas.pdf, diakses pada 25 November 2022

BAB III

KONDISI OBYEKTIF, TANTANGAN DAN PELUANG

3.1. Refleksi Kondisi Obyektif dan Tantangannya

Berdasarkan kajian melalui sumber-sumber sekunder dan pengumpulan data primer melalui serangkaian diskusi dengan para narasumber FGD dan wawancara mendalam, berhasil dipetakan berbagai situasi yang merefleksikan kondisi umum Bidang Politik dan Komunikasi pada periode RPJMN 2020-2024. Kondisi obyektif dan tantangan dibagi berdasarkan tiga aspek penting yang dicakup dalam Bidang Politik dan Komunikasi yakni Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan serta Komunikasi dan Media.

Sejumlah isu berhasil diidentifikasi menjadi daftar panjang masalah dan tantangan (lihat **Lampiran 2**). Dalam menentukan isu-isu strategis Bidang Politik dan Komunikasi lima tahun ke depan (2025-2029), studi ini menggunakan enam kriteria penting dengan bobot yang telah ditentukan, yaitu:

- (1) *Signifikansi*, seberapa penting atau berarti sebuah isu dalam memberikan pengaruh atau dampak terhadap kehidupan bidang politik dan komunikasi. Kriteria signifikansi mendapatkan bobot 25 persen.
- (2) *Mandat*, yakni seberapa dekat atau relevan sebuah isu menjadi bagian kewenangan dari pemerintah untuk dilaksanakan; dengan bobot 20 persen.
- (3) *Intensitas dampak*, seberapa kuat pengaruh sebuah isu dalam mendatangkan akibat berupa perubahan positif dalam kehidupan politik dan komunikasi. Kriteria intensitas dampak mendapatkan bobot 10 persen.
- (4) *Tingkat kemendesakan*, seberapa penting sebuah isu harus dilakukan atau dipenuhi karena alasan kepentingan, memaksa, dan sebagainya. Kriteria tingkat kemendesakan mendapatkan bobot sebesar 25 persen.
- (5) *Dapat ditangani (doable)*, yakni seberapa mungkin sebuah isu dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai sumberdaya yang ada. Bobot untuk kriteria ini adalah 10 persen
- (6) *Frekuensi*, yakni seberapa sering sebuah isu terjadi di masyarakat dalam hal kekerapan atau jumlah kuantitas. Kriteria frekuensi mendapatkan bobot sebesar 10 persen.

Terdapat 36 isu yang diidentifikasi sebagaimana termuat dalam dalam daftar panjang masalah dan tantangan (Lampiran 2). Dengan menggunakan enam kriteria di atas, Tim Peneliti melakukan analisis dan skoring terhadap isu/permasalahan tersebut dan menghasilkan 15 isu strategis sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2025-2029

NO	DAFTAR ISU/PERMASALAHAN	SUMBER	SKOR ⁷¹
	Sub-Bidang Kelembagaan Demokrasi:		
1	Demokrasi masih bersifat prosedural: kebebasan tinggi namun tidak diimbangi kualitas lembaga demokrasi.	RPJMN 2019-2024	2,85
2	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam isu-isu politik dan pemerintahan.	Analisis Lingkungan Strategis	2,13
3	Banyaknya kasus kekerasan massa karena karena belum terbentuknya keadaban sipil (civic virtues).	Analisis Lingkungan Strategis	1,90
4	Polarisasi masyarakat dan fenomena freedom to hate.	Analisis Lingkungan Strategis	2,91
5	Lemahnya kontrol masyarakat sipil dan media.	RPJMN 2019-2024	2,36
6	Dua pilar demokrasi (Parpol dan DPR/DPRD) yang kurang berperan: kapasitas, public trust, party ID.	RPJMN 2019-2024 dan Analisis Lingkungan Strategis	2,98
	Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan:		
7	Meningkatnya paham dan tindakan radikalisme, ekstrimisme, terorisme, separatisme, primordialisme sehingga menjadi ancaman terhadap pelaksanaan demokrasi dan wawasan kebangsaan.	Analisis Lingkungan Strategis	2,36
8	Permasalahan diskriminasi dan intoleransi berbasis pada agama, gender, dan etnis.	RPJMN 2019-2024	2,69
9	Keadaban digital masyarakat Indonesia masih rendah.	Analisis Lingkungan Strategis	2,60
	Sub-Bidang Komunikasi dan Media:		
10	Tantangan kebebasan/kemerdekaan pers .	RPJMN 2019-2024 dan Analisis Lingkungan Strategis	2,31

⁷¹ Penilaian/skoring ditentukan menggunakan skala 1 s/d 3 dengan ketentuan sebagai berikut: 1, jika isu/permasalahan memenuhi kriteria isu strategis secara minimum; 2, jika isu/permasalahan memenuhi kriteria isu strategis secara moderat atau sedang; dan 3, jika isu/permasalahan memenuhi kriteria isu strategis secara maksimum. Dengan demikian, isu-isu strategis yang terangkum dalam Tabel 3.1. adalah isu yang dinilai memiliki nilai strategis moderat dan cenderung maksimum.

11	Anonimitas di dunia maya sehingga mengancam integrasi sosial.	Analisis Lingkungan Strategis	1,79
12	Isu ketimpangan dalam konvergensi media digital.	Analisis Lingkungan Strategis	2,05
13	Praktik konglomerasi pers.	Analisis Lingkungan Strategis	2,58
14	Tantangan literasi digital masyarakat yang rendah.	RPJMN 2019-2024 dan Analisis Lingkungan Strategis	2,86
15	Pengelolaan informasi publik yang belum merata kualitasnya sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi	RPJMN 2019-2024	2,68


Tabel 3.1. di atas memuat lima belas isu strategis di Bidang Politik dan Komunikasi berdasarkan enam kriteria penilaian yang telah ditentukan. Isu-isu strategis ini merupakan ringkasan dari daftar panjang isu/permasalahan yang berhasil dihimpun dari ketiga aspek penting sub-bidang Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, serta Komunikasi dan Media. Uraian lebih mendalam dan elaboratif mengenai isu-isu strategis di bidang Komunikasi dan Politik ini tergambar dalam bagian berikut ini.

3.1.1. Bidang Kelembagaan Demokrasi

Data tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam 10 tahun terakhir menunjukkan keadaan demokrasi di Indonesia yang cenderung fluktuatif. Indeks tersebut terdiri dari empat aspek yang meliputi: kebebasan sipil, hak-hak politik (mengalami penyesuaian di tahun 2021 menjadi ‘kesetaraan’), dan kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan data IDI tahun 2020, dua pilar lembaga demokrasi yang penting (birokrasi pemerintah daerah dan DPRD) mendapatkan capaian yang rendah. Birokrasi pemerintah daerah mendapatkan penilaian rendah karena meningkatnya kebijakan yang dinyatakan bersalah oleh putusan PTUN serta penurunan penyediaan informasi APBD Pemda. Sementara DPRD --sebagai kepanjangan tangan partai politik di lembaga legislatif daerah, dipandang kurang berperan karena miskinnya perda inisiatif yang dihasilkan, selain kurang maksimalnya rekomendasi DPRD terhadap eksekutif.⁷²

⁷² Badan Pusat Statistik. *Indeks Demokrasi Indonesia 2020: Kesenjangan antara Perwakilan dan Keterwakilan* (Jakarta: BPS, 2020), 80-85.

Grafik 3.1 Tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dari aspek proses politik, data IDI 2020 juga menunjukkan variabel partisipasi politik yang buruk karena banyaknya aksi-aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang bersifat kekerasan. Alih-alih mendukung demokrasi karena partisipasi yang disampaikan, cara-cara kekerasan yang kerap terjadi justru ‘merobohkan’ karena tidak sesuai dengan koridor demokrasi.⁷³

Proses pengambilan kebijakan yang kurang mencerminkan partisipasi politik juga disorot *Economic Intelligence Unit (EIU)*. EIU antara lain menyoroti putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan memerintahkan adanya revisi dalam jangka dua tahun. Namun demikian, di sisi lain, hal ini sekaligus juga menunjukkan independensi peradilan yang kuat dari intervensi pemerintah.⁷⁴ Dari data tren *democracy index* selama 10 tahun terakhir, EIU menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*).

⁷³ Lebih rinci terkait dengan capaian indikator-indikator IDI pada variabel partisipasi politik, lih. BPS, *Indeks Demokrasi Indonesia 2020*, 117.

⁷⁴ Economic Intelligence Unit, *Democracy Index 2021 The China Challenge* (London: EIU, 2021), 42-43; Economic Intelligence Unit, *Democracy Index 2020 In sickness and in health?* (London: EIU, 2020), 10.

Grafik 3.2 Tren Indeks Demokrasi (EIU) Tahun 2011-2021




Sumber: Economic Intelligence Unit (EIU) (2022)

Partisipasi yang kurang mencerminkan keterwakilan beberapa unsur masyarakat (misalnya segmen populasi etnis, agama, gender) juga menjadi sorotan kualitas demokrasi yang disusun oleh Freedom House. Dalam konteks elektoral, kuota gender relatif terpenuhi namun perempuan tetap kurang terwakili dalam politik elektoral karena hanya mencapai 20,5 persen kursi pada Pemilu 2019. Perempuan juga belum cukup ‘dimenangkan’ dalam kepemimpinan di Indonesia dalam berbagai tingkat, selain etnis Tionghoa yang kurang terwakili dalam politik; serta kurang terbukanya kesempatan pemilihan terhadap masyarakat agama minoritas. Secara umum, Freedom House mengukur penurunan demokrasi Indonesia sejak 2017 sebesar 65/100 poin menjadi 59/100 poin di tahun 2021 dan menempatkan Indonesia ke dalam kategori sebagian bebas (*partly free*).⁷⁵

⁷⁵ <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020> (diakses pada Juni 2022)

Grafik 3.3 Tren Kebebasan Indonesia menurut Freedom in the World (Freedom House) Tahun 2017-2021




Sumber: Freedom House (2022)

Kelembagaan demokrasi juga masih berhadapan dengan tantangan kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Survei Indikator Politik Indonesia pada medio April 2022 menempatkan partai politik dan lembaga legislatif (DPD, DPR, MPR) di posisi terbawah dalam mendapatkan kepercayaan publik.⁷⁶ Hal serupa, survei Charta Politika⁷⁷ juga menempatkan pilar lembaga demokrasi yang terafiliasi dengan parpol dan ‘kepanjangan tangannya’ di legislatif ini pada tingkat kepercayaan yang rendah.

⁷⁶ <https://indikator.co.id/rilis-survei-nasional-03-april-2022>, (diakses pada Juni 2022).

⁷⁷ <https://www.chartapolitika.com/rilis-survei-nasional-evaluasi-kebijakan-pemerintah-dan-peluang-kandidat-capres-cawapres>- (diakses pada Juni 2022)

Grafik 3.4 Tren Kepercayaan Terhadap Institusi Negara Tahun 2014-2022



Sumber: Indikator Politik Indonesia (2022)

Dari sisi budaya politik, maraknya teknologi informasi turut memicu kehidupan demokrasi yang konfrontatif dan terpolarisasi. Disinformasi menjadi masalah politik dan mempengaruhi demokrasi karena dapat mempengaruhi opini publik dan kebebasan berpikir. Ruang digital memicu konfrontasi dan polarisasi. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan disinformasi, termasuk penggunaan 'bot' dan 'troll' untuk mendiskreditkan lawan politik. Hal ini mendorong pentingnya prinsip keterbukaan pemerintah untuk menanggulangi disinformasi dan meningkatkan literasi media.⁷⁸

Salah satu isu penting dalam demokrasi prosedural adalah berlangsungnya Pemilihan Umum. Pemilu menjadi pintu masuk berjalannya tahapan demokrasi Indonesia dalam lingkup minimalis untuk melihat partisipasi politik masyarakat. Bersyukur, berkaca dari dua pemilu terakhir (Pemilu Serentak Nasional 2019) dan Pilkada 2020, partisipasi politik pemilik relatif tinggi di atas 75%. Hal ini menggambarkan antusiasme masyarakat dalam memilih partai politik, calon legislatif dan kepala daerah pilihannya secara bertanggung jawab.⁷⁹

Pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah provinsi dan kabupaten/kota di tengah pandemi juga memunculkan sikap yang optimistik, bahwa secara prosedural, demokrasi Indonesia telah relatif tumbuh dan berkembang. Hal ini membawa optimisme pada Pemilu Serentak 2024 karena pengalaman Pemilu Serentak 2019 dan

⁷⁸ Lihat IDEA International, *The Global State of Democracy: Building Resilience in a Pandemic Era*, (Stockholm: IDEA, 2021), 23.

⁷⁹ Nyarwi Ahmad, FGD, 9 September 2022.

2024 memiliki kesamaan bentuk dan aturan teknis serta pelaksanaan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi.⁸⁰

Dari sisi penyelenggaraan, KPU telah mulai melakukan pengembangan sistem teknologi informasi seperti Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang memungkinkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 lebih tertata dan terdokumentasi secara digital, lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas.⁸¹ Semakin membaiknya penyelenggara Pemilu juga terlihat dari kecenderungan pelanggaran kode etik pemilu yang semakin menurun, karena terjadinya distribusi kewenangan KPU-Bawaslu-DKPP melalui rapat-rapat *tripartite*. Dari berbagai kasus, pelanggaran *ad-hoc* diserahkan KPU dan Bawaslu, serta pengawasan dan pengendalian internal yang diketuai masing-masing ketua lembaga.⁸²

Dari sisi peserta pemilu, telah ada sejumlah partai politik yang mengambil prakarsa atau inisiatif membangun partisipasi politik melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dalam proses Pemilu. Di sisi lain, antisipasi terjadinya politisasi identitas juga telah menjadi kesadaran, misalnya terlihat dari kerjasama antar lembaga pemerintahan. Sebagai contoh, Kementerian Agama mulai ada upaya untuk mencegah politisasi SARA -- utamanya atas nama agama dan antisipasi politik uang. KIP dan Dewan Pers memiliki program-program konten-konten dan sosialisasi pemilu, Kementerian Dalam Negeri memiliki program pencocokan data pemilih dan pengawasan siber melibatkan BSSN dan *platform* media sosial. Media massa konvensional, media sosial, dan masyarakat sipil yang bebas juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.⁸³

Namun demikian, modalitas politik yang telah terbangun dengan relatif baik dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain berupa kesiapan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) utamanya terkait penanganan sengketa terkait hasil pemilu, kualitas sumber daya yang rendah pada penyelenggara *ad hoc*, beban kerja penyelenggara yang tinggi akibat desain pemilu serentak, persoalan data pemilih dan sebagainya.⁸⁴

⁸⁰ Valina Singka Subekti, FGD, 21 Juli 2022; Muslim Aisha, FGD, 23 September 2022.

⁸¹ Mochammad Afifuddin, Wawancara Mendalam, 27 Juni 2022.

⁸² Muhammad, FGD, 30 Juni 2022.

⁸³ Rahmat Bagja, Wawancara Mendalam, 21 Juni 2022.

⁸⁴ Widyarningsih, FGD, 21 Juli; Yayan Hidayat & Ismail Hasani, FGD, 16 Agustus 2022; Titi Anggraini & Nurliana Paramita, FGD, 23 September 2022;

Keberadaan partai politik nasional dan lokal juga menarik dicermati. Sebagaimana kita ketahui, partai politik menjadi sarana modern demokrasi dan menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan kondisi ideal demokrasi. Dalam demokrasi, partai politik menjadi “*the prominent actors in the political theater*”. Namun demikian, kita masih mencatat bahwa kondisi partai politik kita sekarang ini belum cukup ideal. Partai-partai politik di tingkat nasional masih bersifat *electoral oriented* dan tidak menjadi pusat percakapan publik yang dibuktikan dengan minimnya diskursus program parpol. Partai juga masih belum dapat terbebas dari ketergantungan finansial sehingga kehidupan partai seringkali masih harus tergantung pada figur-figur konglomerat atau pebisnis.⁸⁵ Kebutuhan yang besar terhadap pemenuhan sumberdaya finansial seringkali menjadikan minat partai untuk menjadi “oposisi” di luar pemerintahan melemah.⁸⁶

Permasalahan partai politik semakin kompleks karena basis ideologi partai politik Indonesia yang lemah. Partai-partai lebih bercorak *catch all party*, ketimbang partai yang memiliki segmentasi dan ideologi politik yang jelas.⁸⁷ Lagi-lagi pertimbangan elektoral menjadi alasan mereka menjadi partai generik yang tidak berbeda satu dengan lainnya. Di sisi lain, keterkaitan partai dengan masyarakat (*party identification*) juga lemah, dibuktikan dengan minimnya sumbangan masyarakat terhadap partai politik. Mayoritas masyarakat sebenarnya tidak anti politik, namun seringkali mereka bersikap anti-partai politik.⁸⁸ Hal ini ditunjukkan antara lain dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol yang terkonfirmasi dari survei-survei politik secara konsisten (Grafik 3.5).


⁸⁵ Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022.

⁸⁶ Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022.

⁸⁷ Taufiq Abdul Rahim & Martini, FGD, 13 September 2022; Rizkika Lhena Darwin, FGD, 7 Oktober 2022.

⁸⁸ Murni, FGD, 7 September 2022.

Grafik 3.5 Tren Party Identification Tahun 2011-2021



Sumber: Lembaga Survei Indonesia (2022)

Parpol juga cenderung bersifat tertutup dan dibangun di atas sistem *majoritarian*, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Hal ini menimbulkan celah interpretasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada oligarki politik.⁸⁹ Kita mencatat sedikitnya praktik akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban partai kepada pemilih, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Selain konfigurasi kelembagaan kepartaian masih bersifat klasik dan tidak adaptif dengan fenomena digital, sehingga mereka “gagap” dalam beradaptasi dengan berbagai tuntutan perubahan zaman yang sudah sedemikian berkembang dengan pesat, terutama dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat revolusioner.⁹⁰

Dalam kaitan kelembagaan parpol, keberadaan partai politik lokal sebenarnya potensial menarik pemilih di tingkat lokal, dalam hal ini masyarakat Aceh. Melalui dinamika politik lokal, partai lokal menciptakan reintegrasi dan kewarganegaraan masyarakat Aceh pasca konflik sehingga tidak terjadi perpecahan dan menstimulasi terciptanya demokrasi lokal. Partai-partai lokal berhasil mempertahankan identitas dan kepentingan lokal Aceh, terbukti dari kuatnya isu-isu kedaerahan yang masih dipertahankan untuk mempertahankan basis massa loyal mereka.⁹¹ Dalam relasinya dengan partai nasional, sering terbentuk mekanisme konsolidasi partai lokal dengan

⁸⁹ Asrinaldi, FGD, 15 Juli 2022; Enny Fathurachmi, FGD 7 September 2022; Wijayanto, FGD, 18 November 2022.

⁹⁰ Ketut Putra Erawan, Wawancara Mendalam, 25 Agustus 2022.

⁹¹ Mizwar Fuady & Yulizar, FGD, 25 Agustus 2022; Teuku Kemal Fasya, FGD, 13 September 2022.

partai nasional, bahkan partai lokal menjadi alternatif partai nasional di Aceh. Dari sisi kepentingan pemilih, partai lokal dapat menjadi alternatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya partai lokal sebagai peraih suara mayoritas di pemilu dan pilkada.⁹²

Namun demikian, kita masih mencatat berbagai tantangan terkait dengan partai politik lokal dan nasional. Misalnya, hubungan partai lokal dan partai nasional hanya bermotif elektoral.⁹³ Selain itu, fenomena juga menunjukkan semakin menguatnya friksi internal partai lokal, terutama dalam pembuatan regulasi dan kepengurusan parpol seperti pecahnya Partai Aceh (PA) menjadi Partai Nanggroe Aceh (PNA), serta terciptanya hubungan instrumentalis patron-klien dalam internal parpol sehingga berpotensi melemahkan posisi ideologi parpol.⁹⁴ Perilaku partai nasional yang seringkali bersifat oligarkis dan sentralistik serta menyuburkan mahar politik, politik uang, dan sebagainya seringkali “menular” dan terjadi juga terhadap partai lokal.⁹⁵

Dewasa ini partai-partai lokal juga menghadapi ketidakpercayaan masyarakat dibuktikan dengan semakin turunnya perolehan kursi di parlemen lokal dan kualitas legislator partai politik lokal.⁹⁶ Generasi muda semakin berjarak dengan partai lokal sehingga semangat keacehan kurang tampak.⁹⁷ Di sisi lain, menguatnya unsur ketokohan dalam partai sangat dominan, sehingga seringkali menggusur aspek-aspek penting termasuk afirmasi kehadiran perempuan yang hanya sekedar memenuhi prasyarat pencalonan.⁹⁸

Selain masalah dan tantangan yang dihadapi partai politik, keberadaan lembaga legislatif sebagai ‘kepanjangan tangan’ dari partai politik di parlemen --baik di tingkat pusat maupun daerah, juga relatif sama dan sebangun dengan partai politik. Peran dan fungsi legislator --terutama di daerah, seringkali tidak berjalan ideal.⁹⁹ Lembaga legislatif tidak menjadi pusat percakapan publik yang ditandai minimnya percakapan terkait kebijakan legislatif. Belum lagi terkait dengan sumberdaya, dimana seringkali fraksi-fraksi di DPR/DPRD mengalami krisis SDM sehingga tidak bisa menempatkan legislator ke dalam komisi yang sesuai keahliannya. Sudah menjadi rahasia umum,

⁹² Muhammad Daud, FGD, 25 Agustus 2022.

⁹³ Nuzahri, FGD, 25 Agustus 2022.

⁹⁴ Teuku Kemal Fasya, FGD, 13 September 2022.

⁹⁵ Munawar Liza Zainal, FGD, 7 Oktober 2022.

⁹⁶ Yulizar, FGD, 25 Agustus 2022; Taufiq Abdul Rahim, FGD, 13 September 2022.

⁹⁷ Sri Lestari Wahyuningroem, FGD, 12 Juli 2022.

⁹⁸ Martini, FGD, 13 September 2022; Rizkika Lhena Darwin, FGD, 7 Oktober 2022.

⁹⁹ Abdul Gaffar Karim, FGD, 28 Juni 2022; Mada Sukmajati, FGD, 18 November 2022.

para legislator kita hanya fokus mengurus daerah pemilihannya semata tanpa berpikir holistik sebagai perwakilan rakyat.¹⁰⁰

Hari-hari ini kita juga mendapati melemahnya *check and balances* di parlemen karena dominasi yang besar di eksekutif. Eksekutif ‘menekan’ lawan politik sehingga mempengaruhi proses legislasi.¹⁰¹ Masih sering terjadi *shortcut legislation*, di mana ada undang-undang tertentu yang disusun secara cepat sehingga tahapan peraturan tidak berjalan maksimal.¹⁰² Selain itu, tidak semua anggota legislatif memiliki kemampuan legislasi yang memadai sehingga proses legislasi di parlemen seringkali berjalan atas otoritas partai politik semata-mata. Belum lagi persoalan keterwakilan perempuan di parlemen. Meskipun mengalami perbaikan atau peningkatan dari waktu ke waktu namun proporsinya belum seideal sebagaimana diharapkan.¹⁰³

Sebagai pelengkap, berikut ini disajikan kasus-kasus yang menggambarkan masalah di bidang kelembagaan demokrasi. Kasus yang terjadi beragam mulai dari proses politik dalam perumusan undang-undang di DPR, kinerja lembaga legislatif di daerah (DPRD), konflik kepentingan dalam pengisian jabatan publik, pelaporan aktivis atau pegiat organisasi masyarakat sipil ke kepolisian oleh pejabat, dan lain-lain.

Tabel 3.2 Kasus-kasus di Bidang Kelembagaan Demokrasi

NO	MASALAH	CONTOH KASUS
1.	Sorotan terhadap proses politik dalam perumusan perundang-undangan di DPR	<p>1. Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Revisi UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 mendapat sorotan publik. Termasuk unjuk rasa dari mahasiswa di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, hingga Kendari. Dengan tagar #ReformasiDikorupsi, para pengunjung rasa menganggap poin-poin revisi dinilai melemahkan kelembagaan KPK dengan mewajibkan seluruh pegawai KPK menjadi pegawai negeri dan penyidik KPK berasal dari Polri, selain isu mengenai kewenangan KPK yang dipangkas serta keberadaan Dewan Pengawas KPK. Para pengunjung rasa meminta Presiden dan DPR membatalkan revisi UU tersebut. Tindak lanjut dari proses ini, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK juga dianggap kontroversial. Laporan <i>Freedom House</i> (2022) memasukkan peristiwa ini sebagai usaha melemahkan KPK.</p> <p>2. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</p> <p>Berbagai lembaga menyoroti kinerja DPR dan Pemerintah dalam menyusun UU Cipta Kerja pada 2020. Laporan <i>Freedom House</i> (2022) menyebutkan penyusunan UU ini dilakukan tergesa-gesa di</p>

¹⁰⁰ Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022.

¹⁰¹ Yayan Hidayat, FGD, 16 Agustus 2022; Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022.

¹⁰² Novianto Murti Hantoro, FGD, 19 Juli 2022.

¹⁰³ Ariesy Tri Mauleny, FGD, 19 Juli 2022.

		<p>dan minim pelibatan publik. Hasilnya, UU ini mendapatkan status inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 dan meminta pemerintah memperhatikan proses legislasi yang benar dengan mengadakan konsultasi publik.</p> <p>Economist Intelligence Unit (EIU) dalam Democracy Index 2021 menyebut UU Cipta Kerja sebagai paket ambisius reformasi pasar tenaga kerja yang diusulkan oleh pemerintah. Di satu sisi UU ini menyebabkan penurunan demokrasi Indonesia, namun EIU juga menilai putusan MK menunjukkan independensi peradilan yang kuat dari intervensi pemerintah.</p> <p>Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun BPS (2020) menyoroti tindakan aparat yang mengintimidasi dan menangkap orang-orang dalam demonstrasi UU Cipta Kerja, dan menyarankan agar pemangku pementingan dapat memberikan ruang kebebasan berpendapat kepada masyarakat.</p> <p>3. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).</p> <p>Pengesahan UU KUHP oleh DPR pada 6 Desember 2022 disorot oleh berbagai kalangan karena beberapa isu krusial dalam UU ini. Koalisi Masyarakat Sipil menilai ada 12 aturan yang bermasalah seperti pasal <i>living law</i>, hukuman mati, penyebaran paham yang tak sesuai Pancasila, penghinaan terhadap pemerintah, <i>contempt of court</i>, kohabitasi, dan lain sebagainya.</p>
2.	Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<p>1. Korupsi Massal DPRD Malang (2018)</p> <p>Laporan Freedom House (2019) mencatat peristiwa 41 dari 45 anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada akhir 2018. Hal tersebut didasari kasus suap yang dilakukan tersangka Walikota Malang nonaktif Moch Anton kepada 41 anggota DPRD dalam rangka memuluskan pengesahan APBD Perubahan Kota Malang Tahun 2015.</p> <p>2. Kinerja DPRD akibat pandemi COVID-19</p> <p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020 menyorot kinerja lembaga DPRD yang turun di masa pandemi. Di Jawa Timur, dari 25 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hanya sebanyak 7 Raperda yang berhasil ditetapkan DPRD Jawa Timur selama tahun 2020-2021. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat di mana pembatasan fisik menyebabkan banyak agenda DPRD yang salah satunya merupakan pengesahan Raperda menjadi tertunda. Begitu pula di Maluku di mana selama pandemi tidak ada pertemuan karena banyak anggota DPRD yang positif COVID-19.</p> <p>3. Korupsi Wakil Ketua DPRD Jatim (2022)</p> <p>KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur 2023. Kasus ini menyita perhatian publik, terlebih KPK juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.</p>

3.	Keterlibatan aktor dan elit politik dalam pengisian jabatan publik dan pemerintahan	<p>1. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi (BRIN)</p> <p>Laporan Freedom House (2022) menyorot penunjukkan Megawati Soekarnoputri Ketua Dewan Pengarah BRIN pada Oktober 2021 terkait legitimasi dan motif penunjukkan politisi tanpa latar belakang akademis dalam memimpin BRIN. Sebelumnya, Megawati juga mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 2017.</p> <p>2. Penetapan Penjabat (Pj) di Daerah hingga Pemilu 2024</p> <p>Penerapan Pemilu Serentak 2024 berakibat pada lowongnya jabatan pimpinan-pimpinan di daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati). Karenanya berlaku penetapan Penjabat (Pj) untuk mengisi posisi tersebut hingga terdapat pemimpin daerah terpilih secara definitif melalui pemilu. Selama tahun 2022-2023 terdapat 272 kepala daerah berakhir masa jabatannya dan akan ditunjuk Pj kepala daerah oleh Mendagri. Publik menyoroti hal ini karena penunjukan Pj dapat sarat dengan kepentingan politik. Salah satu peristiwa yang disorot yakni penunjukkan Pj Gubernur Aceh pada Juli 2022 yang berasal dari kalangan militer.</p>
4.	Pelaporan aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ke kepolisian oleh pejabat negara	<p>1. Menkomarves melaporkan KontraS dan Aktivis HAM ke Kepolisian</p> <p>Freedom House (2022) memuat peristiwa pengaduan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti dan Aktivis HAM Haris Azhar ke kepolisian oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 2021 dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini terkait video publikasi KontraS di YouTube yang melibatkan dua aktivis tersebut yang menyebut bahwa operasi militer di Papua dimaksudkan untuk melindungi operasi pertambangan dan menghubungkan Luhut serta perusahaan pertambangannya di wilayah tersebut.</p> <p>2. KSP Melaporkan ICW ke Kepolisian</p> <p>Selain kasus KontraS, Freedom House (2022) juga menyoroti tindakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke kepolisian pada September 2021. Hal tersebut didasari atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan ICW kepada Moeldoko akibat studi ICW yang meneliti potensi korupsi dalam pembuatan dan distribusi Ivermectin, obat untuk melawan penyakit COVID-19. ICW menduga Moeldoko, anggota partai, serta pejabat publik lainnya mempromosikan dan mendistribusikan Ivermectin sebagai obat COVID-19 untuk keuntungan ekonomi rekanan.</p>
5.	Dinamika penyelenggaraan Pemilu	<p>1. 894 petugas KPPS meninggal dunia dalam Pemilu Serentak 2019</p> <p>Adopsi pemilu model serentak tanpa kalkulasi mendalam sehingga berdampak pada beban penyelenggara pemilu yang besar. Banyak petugas <i>ad-hoc</i> yang bekerja di lapangan sakit bahkan meninggal dunia. Ketua KPU Tahun 2019 Arief Budiman melaporkan setidaknya terdapat 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5175 petugas mengalami sakit.</p> <p>2. Wacana Pilkada Tidak Langsung</p> <p>Democracy Index (2019) versi EIU mencatat wacana dari elite politik yang berkembang untuk menghapus Pilkada dan Pilpres langsung pada tahun 2019 lalu. Wacana ini akan mengembalikan sistem pemilu Indonesia ke tahun 2004 silam di mana Presiden dipilih melalui parlemen. Termasuk pula kepala daerah yang dipilih DPRD. EIU</p>

		<p>menilai wacana tersebut merupakan langkah regresif yang akan melemahkan sistem pemilihan akibat prosedur pemilihan yang tidak jelas.</p> <p>3. Wacana Penundaan Pemilu 2024</p> <p>Pasca penetapan jadwal Pemilu 2024 oleh Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu pada Januari 2022, menguat dukungan penundaan Pemilu 2024. Dukungan pertama datang dari Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dengan alasan pandemi COVID-19 dan alasan ekonomi. Selanjutnya dari Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan alasan meneruskan aspirasi petani di Siak, Pekanbaru yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Juga Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan alasan pandemi Corona dan situasi konflik global akibat Rusia-Ukraina.</p>
6.	<p>Penanganan aksi demonstrasi yang berujung pada kekerasan dan korban jiwa, peretasan digital, serta pembungkaman pendapat</p>	<p>1. Demo Penolakan Hasil Pilpres 2019</p> <p>Freedom House (2020) mencatat aksi demonstrasi pendukung capres Prabowo-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres pada 22 Mei 2019 di Jakarta. Demonstrasi berujung ricuh karena bentrokan antara massa pengunjung rasa dan pihak berwenang. Polisi pun menggunakan gas air mata dan meriam air untuk meredam bentrok. Enam orang tewas dan 200 lainnya luka-luka selama bentrokan tersebut.</p> <p>2. Demo Tolak UU KPK dan RKUHP di Kendari</p> <p>Freedom House (2020) juga menyorot tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari saat mengikuti unjuk rasa menolak UU KPK dan RKUHP di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada 26 September 2019. Mereka tewas diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepada pendemo.</p> <p>3. Peretasan Digital Aktivis</p> <p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020 mencatat peristiwa peretasan yang dialami peneliti dan pegiat advokasi legislasi Raviyo Patra. Ia ditangkap pihak kepolisian pada 22 April 2020 berkaitan dugaan penyebaran pesan berantai dan provokasi terkait kritikan UU Cipta Kerja <i>WhatsApp</i> yang dikirim dari nomor milik Raviyo. Ia dilepas setelah beberapa hari ditahan karena tidak terbukti bersalah.</p> <p>4. Penangkapan Demonstran Peringatan Hardiknas dan Penolakan Otsus Papua Jilid II (2021)</p> <p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2021 menyoroti banyaknya kasus ancaman kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat. Terjadi penangkapan peserta demo Hardiknas 2 Mei 2021 oleh kepolisian, serta demonstran dalam aksi penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Januari 2021. IDI menilai bahwa meskipun penangkapan disebabkan alasan ketertiban dan keamanan, kritik warga pada kebijakan pemerintah perlu dihormati.</p> <p>Sebelumnya, dalam IDI 2020 juga tercatat beragam pembungkaman aktivis dalam demonstrasi yang terjadi di Akademi Sains dan Teknologi Wiratama terkait proses pembelajaran tidak efektif pada 11 Oktober 2020 dan penangkapan 2 anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Kampus oleh polisi saat meliput aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta.</p>


7.	Dinamika partai politik	<p>Menurunnya kinerja dan kaderisasi partai politik akibat COVID-19</p> <p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020, mencatat peran partai politik dalam hal kaderisasi yang menurun. Hal tersebut diakibatkan pembatasan kegiatan yang mengumpulkan massa akibat pandemi COVID-19. Terdapat beberapa partai yang melakukan penyesuaian dengan menggunakan format daring, namun hal tersebut tidak dapat menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia. Kinerja partai politik juga selalu tercatat rendah dalam pengukuran IDI dari tahun ke tahun.</p>
----	-------------------------	--

Kasus-kasus tersebut menggambarkan tantangan kelembagaan demokrasi yang terjadi secara praktis dalam kehidupan demokrasi sehari-hari. Aktor yang memicu hambatan kelembagaan demokrasi beragam, baik dari aktor pemerintah, partai politik, dan lembaga legislatif. Hal ini relevan, mengingat studi ini memberikan penekanan pada aktor-aktor dan lembaga demokrasi yang ingin diperkuat dalam perencanaan pembangunan politik lima tahun ke depan.

3.1.2. Bidang Wawasan Kebangsaan

Hasil survei yang dilaksanakan oleh BNPT pada tahun 2020 menunjukkan tren potensi radikalisme di Indonesia yang relatif mengalami penurunan dan cenderung rendah selama pandemi COVID-19. Namun, kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil laporan *Global Terrorism Index* (GTI) yang justru meningkat. Itu artinya, tingkat potensi radikalisme yang menurun, belum tentu berkaitan erat dengan penurunan potensi terjadinya tindakan terorisme. Dalam hal ini, perempuan memiliki potensi radikalisme yang cenderung tinggi, karena posisinya yang sangat strategis dan vital di dalam keluarga dan masyarakat.

Grafik 3.6 *Global Terrorism Index* dan Indeks Potensi Radikalisme



Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sejak pertengahan tahun 2000 sampai saat ini, sudah ada 50 perempuan yang didakwa akibat aksi terorisme dan mereka bisa menjadi eksekutor langsung aksi bom, penusukan atau terlibat secara aktif sebagai penggalang dana, ideolog, mata-mata, atau menyembunyikan para teroris.¹⁰⁴ Ekstremisme yang terjadi pada perempuan basisnya adalah relasi kuasa, yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki.¹⁰⁵ Selain itu, legitimasi agama membuat wacana patriarki semakin terlegitimasi tanpa adanya resistensi dari perempuan. Rasa kepercayaan dan kepatuhan yang dimiliki perempuan kepada suami, membuat proses indoktrinasi ideologis dapat dengan mudah diterima.

Fenomena lain menunjukkan bahwa anak muda juga memiliki potensi radikalisme, yang dibuktikan dengan keterlibatannya yang aktif dalam peristiwa kekerasan dan terorisme keagamaan. Anak muda dianggap menjadi *potential recruit* yang mudah dibujuk dengan narasi tipis ideologi radikalisme.¹⁰⁶ Mudahnya generasi muda terhubung dengan paham radikalisme akibat dari keberadaan media sosial, dimana mereka cenderung untuk menelan informasi yang diterima tanpa melakukan pengecekan referensi alternatif; panduan keagamaan mereka cari melalui teknologi informasi yang instan.¹⁰⁷ Terlebih lagi, salah satu dampak pandemi terhadap aktivitas terorisme terletak pada internet, dimana aktivitas para kelompok ekstrimis dan teroris sebagian telah bergeser dari lingkungan fisik ke lingkungan virtual.¹⁰⁸ Sebagai akibatnya, internet menjadi berperan strategis untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang cenderung intoleran dan radikal. Dalam kaitan ini, internet dan media sosial memunculkan peran yang lebih variatif dan aktif dari para kelompok ekstremis dalam membangun komunitas virtual jihadi, membuat propaganda, dan membuka diskusi di ruang-ruang obrol media sosial.¹⁰⁹ Proses transformasi dari intoleran

¹⁰⁴ Ruby Kholifah, "Membaca Peran Perempuan dalam Ekstremisme Kekerasan: Perspektif UNSCR 1325 dan 2242 di Indonesia", (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, 2020). 27.

¹⁰⁵ Alissa Wahid, Wawancara Mendalam, 19 Agustus 2022.

¹⁰⁶ Hilmy, Masdar. Anak Muda dalam Pusaran Radikalisme.

http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1446/1/Masdar%20Hilmy_Anak%20muda%20di%20tengah%20pusaran%20radikalisme.pdf.

¹⁰⁷ Alissa Wahid, Wawancara Mendalam, 19 Agustus 2022.

¹⁰⁸ Institute for Economics & Peace, "Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism", (Sydney, 2022). 15

¹⁰⁹ Ruby Kholifah, "Membaca Peran Perempuan dalam Ekstremisme Kekerasan: Perspektif UNSCR 1325 dan 2242 di Indonesia", (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, 2020). 28

menjadi gerakan radikal, media sosial telah menjadi katalisator untuk mengubah orang awam menjadi mampu melakukan tindakan kekerasan.¹¹⁰

Memasuki tahun politik 2023-2024 ke depan, tren potensi radikalisme akan cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan potensi radikalisme ini terjadi akibat dari adanya fenomena politisasi identitas menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Fenomena politisasi identitas yang digunakan beberapa politisi untuk mendulang suara dalam Pemilu dan Pilpres 2024 sudah diprediksikan akan terjadi oleh para akademisi dan pejabat pemerintahan.¹¹¹ Walaupun sudah ada imbauan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan politik identitas, namun tidak ada jaminan bahwa imbauan tersebut dapat mengakhiri penggunaan politik identitas dalam proses elektoral. Larangan penggunaan politik identitas hanya bersifat etik-moral tanpa terlegitimasi formal, sehingga politik identitas kemudian menjadi alternatif pilihan yang efektif karena dianggap mudah digerakan, dikerjakan, dan murah untuk mendapat dukungan elektoral.¹¹²

Dalam pandangan Miller (2000) isu identitas muncul dari berbagai kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan etnisitas, agama, jender atau orientasi seksual yang menuntut agar sistem politik yang demokratis membuka diri dengan memberikan pengakuan politik dan memperlakukan adil identitas mereka yang tak jarang sampai meninggalkan dan mengabaikan prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang ada.¹¹³ Ketika identitas kolektif mengaktualisasikan tuntutan dan perasaan ingin dihargai ke dalam ranah publik dan politik, maka akan terjadi politisasi atas identitas politik melalui narasi-narasi primordialisme yang saling merendahkan dan mendehumanisasi.¹¹⁴

Keberadaan politisasi identitas yang dilakukan secara ekstrem, terlebih telah dibalut dengan kebencian terhadap kelompok atau pihak-pihak yang dianggap lawan politik mempunyai daya rusak yang dahsyat, menimbulkan perpecahan, disintegrasi sosial, dan disharmonisasi. Efek yang ditimbulkan dari adanya politisasi identitas membutuhkan waktu lama untuk dapat dipulihkan, terutama pada masyarakat akar

¹¹⁰ Pamungkas, Cahyo & Permana, Y. S (Ed). *Intoleransi dan Politik Identitas kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: LIPI 2020. 9

¹¹¹ Valina Sinka Subekti, FGD 21 Juli 2022; Rahmat Bagja, FGD 30 Juni 2022.

¹¹² Hilmy, Masdar. Menjinakkan Politik Identitas. Kompas.id. 29 November 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/28/menjinakkan-politik-identitas> diakses pada 6 Desember 2022.

¹¹³ Miller, David. *Group Identities, National Identities, and Democratic Politics* dalam Suseno, Nuri Kewarganegaraan; Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer. (Universitas Indonesia: Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 83.


¹¹⁴ Hilmy, Masdar. Op.Cit.

rumpit. Walaupun di tingkat elit telah terjadi rekonsiliasi politik, masyarakat akar rumput masih akan terus berkuat pada sentimen politik identitas, yang melahirkan fragmentasi dan disharmoni sosial.¹¹⁵

Permasalahan politisasi identitas kian kompleks di era digital, kehadiran media sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia mendorong adanya keterbukaan informasi dan medium yang kondusif bagi kehidupan berdemokrasi. Pengguna internet mengalami peningkatan dari masa ke masa. Jika pada 2019-2020 sebanyak 73,70%, jumlah itu meningkat pada tahun 2021- 2022 menjadi 77,02% atau 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa. Sebagian besar (90,53%) mereka adalah pengguna media sosial. Padahal, seringkali konten media sosial tidak mengindahkan etika; dan tak jarang cenderung mereproduksi berita palsu dan ujaran kebencian. Namun, di sisi lain, kehadiran politik identitas tidak selamanya negatif, dapat bersifat positif apabila tujuannya adalah memperlebar inklusi, dengan memungkinkan orang untuk lebih berpartisipasi dalam politik.¹¹⁶

Menurut data Indeks Kerukunan Umat (2017-2021), aspek toleransi selalu memperoleh nilai terendah dibandingkan dengan dua aspek lainnya yaitu kesetaraan dan kerjasama. Padahal, toleransi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial, serta negara menjamin kemerdekaan beragama sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 (pasal 29 ayat 2).

Grafik 3.7 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 - 2021



Sumber: Laporan penelitian Kementerian Agama (diolah)

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ihsan Ali Fauzi. Wawancara Mendalam. 23 Agustus 2022.

Intoleransi muncul karena adanya kepercayaan bahwa kelompoknya, atau sistem kepercayaannya lebih baik dan tinggi dari pada yang lain. Anggapan tersebut, memunculkan konsekuensi berupa kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain, sehingga diskriminasi yang terlembaga tidak dapat terhindarkan.¹¹⁷ Fenomena diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang terus berulang dan semakin menguat, tanpa upaya penyelesaian komprehensif dalam hal pemulihan atas peristiwa pelanggaran terhadap korban; sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Pelanggaran Kebebasan Beragama Tahun 2017 - 2021

Tahun	Peristiwa	Tindakan	Aktor Negara	Aktor Non-Negara
2021	171	318	31	123
2020	180	424	239	185
2019	200	327	168	159
2018	160	202	72	130
2017	155	201	75	71

Sumber: SETARA Institute, 2020 (diolah)

Secara faktual, salah satu nilai Pancasila yakni sikap inklusif dan penghormatan terhadap yang berbeda tidak termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk kebijakan yang melindungi semua warga negara tanpa terkecuali. Kondisi ini semakin ditunjukkan dengan adanya sebuah tren penyeragaman di masyarakat yang mengembang biakan intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan radikalisasi agama di ruang publik. Sesuatu yang berbeda dari cara pandang mayoritas akan dianggap sesat, menistakan agama, dan pelabelan buruk lainnya, sehingga dianggap pantas dan benar untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif, intoleran, dan tak jarang hingga menggunakan kekerasan.

Kondisi ini senada dengan data pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-aktor negara. Walaupun terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama antara tahun 2020 dan 2021, tidak dapat sepenuhnya mengindikasikan kemajuan dalam kebebasan

¹¹⁷ Sigit, Kidung S & Hasani, Ismail, *Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*, (Jakarta: SETARA Institue, 2020). 18

beragama dan berkeyakinan karena jumlah peristiwa pelanggaran yang ada tidak mengalami penurunan yang signifikan.¹¹⁸

Isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2021 yang dominan dilakukan oleh aktor negara --dalam hal ini kepolisian dan pemerintah daerah, dalam berbagai bentuk seperti tindakan dan kebijakan diskriminatif dan pentersangkaan penodaan agama.¹¹⁹ Praktik diskriminasi menunjukkan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok/individu (terutama yang minoritas) dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Polri sebagai aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama tidak dibenarkan untuk menunjukkan posisi yang tidak netral terhadap kelompok minoritas tertentu. Selain itu, pemerintah daerah juga harus berhenti untuk mereproduksi kebijakan diskriminatif yang basisnya adalah mayoritarianisme dan favoritisme dalam peraturan perundang-undangan,¹²⁰ mengingat keberagaman adalah basis faktual dari bangun masyarakat kita.

Kecenderungan pendekatan yang digunakan oleh polisi dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah harmoni sosial demi mencapai keteraturan atau ketertiban umum, yang seringkali hak konstitusi warga negara terabaikan.¹²¹ Sementara itu, isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dominan dilakukan aktor non-negara adalah intoleransi, ujaran kebencian penolakan pendirian tempat ibadah pelaporan penodaan agama, penolakan kegiatan, penyerangan dan perusakan rumah ibadah dimana aktor non-negara tersebut meliputi kelompok warga, individu, dan organisasi masyarakat.¹²²

Dari sekian banyak kasus yang terjadi, terdapat tiga isu dominan yang serupa dengan kondisi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tahun 2020 yang kembali terjadi di tahun 2021 yakni pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan penodaan agama. Ketiga isu dominan dalam pelanggaran kebebasan beragama tersebut kembali terulang akibat dari cara penyelesaian masalah yang bersifat “*quick fix*” yakni dengan pernyataan dan deklarasi damai dari para pemuka

¹¹⁸ Ringkasan Eksekutif “Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia,” (Jakarta: SETARA Institute, 2022), 2.

¹¹⁹ Ibid.,

¹²⁰ *Meninjau Pemulihan Negara Atas Pelanggaran Kebebasan Beragama, Beribadah, dan Berkeyakinan*, (Jakarta: KontraS, 2021), 2.

¹²¹ Alissa Wahid, Wawancara Mendalam, 19 Agustus 2022.


¹²² Ringkasan Eksekutif “Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia,” (Jakarta: SETARA Institute, 2022), 3.

agama, tidak ada upaya untuk mencari ke akar sumber permasalahan yang ada, sehingga permasalahan tersebut terus berulang.¹²³

Data tentang kondisi KBB di Indonesia menunjukkan bahwa isu toleransi masih menjadi persoalan serius yang mesti ditangani secara komprehensif. Pemerintah dan masyarakat perlu mengantisipasi keberadaan kelompok-kelompok intoleran dan *vigilante* (kelompok yang suka main hakim sendiri) dengan cara menegakkan supremasi hukum dan konstitusi, sehingga kasus pelanggaran KBB dan hak-hak minoritas tidak akan terus berulang.¹²⁴

Berkembangnya teknologi digital yang masif dewasa ini, peningkatan jumlah pengguna internet dengan rata-rata 90,53% penduduk Indonesia menggunakan media sosial, tidak berbanding lurus dengan etika dan keadaban di dunia maya dan bermedia sosial. Kondisi ini senada dengan hasil survei Microsoft (2020) yang menyatakan bahwa warganet Indonesia merupakan pengguna internet dengan peringkat keadaban paling buruk di Asia Tenggara (**Grafik 3.8**).

Grafik 3.8 Digital Civility Index (DCI) Tahun 2020



Sumber: *Digital Civility Index Global Report, 2020* (diolah)

Buruknya keadaban yang dimaksud antara lain meliputi penyebarluasan berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), diskriminasi, misogini, *cyberbullying*, serta tindakan yang sengaja dilakukan untuk memancing kemarahan (*trolling*). Selain itu, juga seringkali terjadi pelecehan dan pengabaian terhadap kelompok marginal;

¹²³ Alissa Wahid, Wawancara Mendalam, 19 Agustus 2022.

¹²⁴ Satriani, Septi, Permana Yogi S., dan Hasani, Ismail, *Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat*, (Jakarta: SETARA Institute, 2019). 6.

yakni mereka yang berasal dari kelompok etnis atau agama tertentu yang minoritas, kelompok perempuan, dan kelompok difabel. Kehidupan digital kita juga dipenuhi oleh serangan terhadap data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, (*doxing*), rekrutmen kegiatan radikal dan teror, dan pornografi.¹²⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perpindahan aktivitas masyarakat dari realitas nyata ke realitas maya atau digital.¹²⁶ Namun, seringkali fenomena tersebut berbanding terbalik antara realitas nyata dengan digital. Dengan kata lain, perilaku seseorang di dunia nyata tidak sama seperti yang biasa dilakukan ketika berinteraksi secara langsung. Fenomena ini dinamakan *disinhibition online effect* (John Suler, 2004), dimana seseorang merasa lebih nyaman untuk menunjukkan perilaku, perasaan, dan pemikiran tertentu secara online dikarenakan tidak adanya identitas pribadi (anonim) di dalamnya.

Kita menyadari kebebasan dan kenyamanan dalam berpendapat di media sosial menjadi salah satu hak asasi setiap manusia. Namun, kondisi ini menjadi berbahaya jika seseorang memanfaatkan kebebasannya di ruang digital sebagai sarana untuk menjalankan aksi kejahatan, penyebaran informasi palsu (*hoax*), kebencian, perundungan, dan berbagai aktivitas lain yang merugikan.

Berkaca dari fenomena tersebut, menjadi penting pendidikan kewargaan digital terkait etika dan kompetensi dalam berselancar di internet, baik melalui pendidikan formal dan informal yang berlandaskan ideologi Pancasila. Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan media sosial yang baik dan benar, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan material atas penggunaan teknologi dunia maya. Fokus dari pendidikan ini adalah membekali warga negara terhadap perilaku yang mungkin muncul akibat ketidakterbatasan dan anonimitas di dunia digital.¹²⁷

¹²⁵ Mazrieva, Eva, Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara, *Voa Indonesia*, 26 Februari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html>.

¹²⁶ Ibid.,

¹²⁷ Mulyono, Budi, Keadaban Kita Diruang Digital, *Detik.com*, 17 Maret 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5496821/keadaban-kita-di-ruang-digital>.

Di bidang wawasan kebangsaan, kasus-kasus yang dirangkum dalam tabel berikut ini menunjukkan berbagai fenomena yang terjadi yang menggambarkan masalah-masalah di bidang ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.4 Kasus-kasus di Bidang Wawasan Kebangsaan

NO	MASALAH	CONTOH KASUS
1.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	<p>(1) Pembubaran acara peluncuran buku <i>Haqiqatul Wahyi</i> di Masjid Mubarak, Bandung Timur pada 5 Januari 2019. Pelaku adalah sejumlah ormas, diantaranya Front Pembela Islam (FPI) dan Jawara Sunda. Aksi dilakukan dalam rangka upaya mengawal Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 dan SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Pengunjuk rasa menganggap kegiatan peluncuran buku tersebut sebagai bagian dari aktivitas penyebaran paham Ahmadiyah.</p> <p>(2) Pelarangan siswa memakai penutup muka/cadar di SMP Negeri 2 Makassar, 19 Maret 2019. Pihak SMP Negeri 29 Makassar mengakui adanya pelarangan tersebut, karena ditakutkan akan mengganggu teman kelasnya dan sekolah tersebut untuk umum.</p> <p>(3) Penolakan sekelompok orang terhadap pendirian pura di Bekasi, 9 Mei 2019. Penolakan disampaikan dengan alasan jumlah penganut agama Hindu di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi sangat minim. Komunitas Hindu bersikukuh atas pendirian pura di wilayahnya mengingat tidak ada satu pun pura di kabupaten, di samping jumlah penganut sekitar 7.000 orang yang sudah tidak mampu lagi tertampung di Pura Agung Tirta Bhwana.</p> <p>(4) Penundaan pelaksanaan HUT Dewa Yang Mulia Kongco Kwan Sing Tee Koen di Tuban dari Pemerintah Kabupaten Tuban, 11 Juli 2019. Penundaan disampaikan dengan alasan sampai terbentuknya kepengurusan definitif. Padahal, sudah beberapa tahun terakhir keberadaan pengurus di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban vakum. Kegiatan HUT ini merupakan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan ritual sembahyang yang rencana digelar pada 25 dan 26 Juli 2019.</p> <p>(5) Tiga tempat ibadah umat hindu yang bermukim di lereng Gunung Bromo dirusak orang tidak dikenal, 7 Desember 2019.. Salah satu tempat suci yang terletak di Pinanditan Widodaren Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tersebut dirusak bagian atas dan aksesoris peribadatannya juga dirusak. Selain itu, Pura Mini Widodaren dan tempat ibadah gua Lanang juga dirusak, oleh pelaku yang tidak dikenal.</p> <p>(6) Penolakan ibadah dilakukan sekelompok warga Graha Prima Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), 20 Desember 2020. Adu mulut sempat terjadi antara jemaat GpdI dengan sekelompok warga yang dipimpin oleh Ketua RT setempat.</p> <p>(7) Freedom House (2022) mencatat bahwa pada 3 September tahun 2021 sebuah masjid Ahmadiyah ‘Masjid Miftahul Huda’ di Sintang, Kalimantan Barat, dihancurkan oleh massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Massa melempar botol plastik</p>

		berisi bensin dan membakar masjid. Sebelum proses pembakaran masjid, masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam telah menyampaikan ultimatum kepada aparat untuk menindak tegas Ahmadiyah dan mendapatkan dukungan penuh dari MUI. Selain itu, berbagai fitnah terhadap Ahmadiyah santer digaungkan seperti radikal, berbahaya, pembangunan masjid yang berasal dari luar negeri.
2.	Peraturan diskriminatif	<p>(1) Perda kota injil disahkan DPRD Manokwari Provinsi Papua Barat pada akhir Oktober 2018. Perda ini mewajibkan seluruh umat beragama di Manokwari tidak beraktivitas saat ibadah minggu penganut kristiani. Perda ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan sejarah masuknya Injil di Papua.</p> <p>(2) Penerbitan Surat Bupati Sampang Nomor 451/024.1/434. 013/2019 perihal himbauan shalat berjamaah yang ditujukan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan Camat di Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur, 13 Februari 2019. Tujuan dari kebijakan untuk ASN di lingkungan Pemkab. Sampang ini adalah upaya meningkatkan ketaqwaan dan Keimanan Pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Umat Muslim.</p> <p>(3) Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan surat edaran bernomor 450/21770 berisi larangan pengajian atau kajian selain <i>i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah</i> yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'iyah. Surat edaran dikeluarkan pada 13 Desember 2019, ditujukan ke para bupati/wali kota di Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kementerian/non kementerian di Aceh. Surat edaran tersebut bisa menjadi indikator adanya intoleransi dalam beragama, bukan hanya dengan agama yang berbeda melainkan dengan sesama Agama Islam. Selain itu, adanya SE tersebut berpotensi melakukan diskriminasi dan bertentangan dengan Qanun Aceh.</p> <p>(4) Surat Edaran Walikota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Ibadah Selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, 20 April 2021. Dalam surat itu, aktivitas rumah makan hanya boleh beroperasi di atas jam 16.00 WIB. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi hingga penyitaan makanan dan minuman yang diberikan kepada pemilik usaha. Satpol PP Kota Tasikmalaya melakukan razia rumah makan yang nekat buka di siang hari pada bulan Ramadhan. Petugas menyisir kawasan perkantoran hingga pusat perbelanjaan untuk mencari warung nasi yang masih nekat buka.</p> <p>(5) Wajib jilbab di SMKN 2 Padang bagi non-muslim berdasar kan instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005. Pihak sekolah melakukan pemanggilan hampir setiap hari kepada kepada Jeni Cahyani Hia karena tidak memakai jilbab saat ke sekolah, termasuk pada 21 Januari 2021. Padahal Jeni merupakan non-muslim. Aturan tersebut sudah ada sejak Walikota Padang Fauzi Bahar yang menjabat tahun 2005 dan mengatakan bahwa aturan tersebut tidak perlu dicabut untuk menjaga perempuan dan mengembalikan budaya Minang. Bagi yang tidak suka dengan aturan sekolah tersebut, diminta mencari sekolah lain saja, semangat yang dibawa bukan paksaan buat non-muslim. Instruksi tersebut menjadi masalah jika diterapkan kepada siswi non-muslim karena tidak sesuai dengan syariat agama dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan hak beragama bagi setiap orang.</p>

3.	Intoleransi dan diskriminasi di lingkungan masyarakat	<p>(1) Warga desa Ngareskidul, Gedeg, Kabupaten Mojokerto melarang warga non-muslim bernama Nunuk Suwartini untuk memakamkan anggota keluarganya di pemakaman desa, 22 Februari 2019. Alasan warga melarang adalah tanah tersebut hanya diperuntukan bagi warga muslim. Dengan bantuan kelompok Gusdurian, akhirnya terjadi sebuah negosiasi antara pihak keluarga almarhum Nunuk dengan warga desa. Namun, pihak keluarga diminta untuk tidak memasang salib dan melakukan prosesi sembahyang di lokasi pemakaman. Kemudian, warga kembali mendesak makam Nunuk untuk direlokasi ke desa yang terdapat makam non-muslimnya. Yang akhirnya, pihak keluarga menerima keputusan pemindahan makam tersebut.</p> <p>(2) Seorang warga bernama Slamet Jumiarto beserta istri dan kedua anaknya ditolak warga saat hendak bermukim di RT 08, Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, karena alasan ia dan keluarganya beragama kristen; kejadian pada 2 April 2019. Mediasi antara Slamet, warga, dan kepala pedukuhan menghasilkan kesepakatan bahwa ia hanya boleh tinggal selama 6 bulan. Namun, ia menolak dengan alasan kesepakatan ini hanya merupakan bentuk penolakan secara halus. Berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 tersebut tertulis beberapa syarat bagi pendatang baru di Pedukuhan Karet yang salah satunya adalah pendatang harus beragama Islam. Padahal aturan tersebut sangat jelas bersifat diskriminatif.</p> <p>(3) Perkumpulan Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Sumatera Utara (Sumut) melaporkan oknum Forum Umat Islam (FUI) Medan yang melakukan pembubaran paksa pertunjukan Jaran Kepang ke Polrestabes Medan atas tuduhan persekusi. Pertunjukan Jaran Kepang dibubarkan paksa oleh anggota dari Forum Umat Islam (FUI) karena dianggap syirik; kejadian pada 8 April 2021. Oknum anggota FUI tidak hanya melakukan aksi pemukulan dan meludahi warga, tetapi juga melontarkan kata-kata tidak etis terhadap pertunjukan Jaran Kepang tersebut.</p> <p>(4) Wakil kepala sekolah SMAN 52 Jakarta menjegal siswa yang beragama non-muslim tidak diloloskan dalam pemilihan calon ketua OSIS; 19 Oktober 2022. Salah satu siswa non-muslim berinisial PI lolos hingga proses wawancara, namun proses wawancara dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan 4 kandidat lainnya. Kasus ini juga melibatkan sejumlah guru SMAN 52 Jakarta tentang upaya penjegalan siswa yang tidak beragama Islam.</p>
4.	Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme	<p>(1) Bom bunuh diri di depan Pos Polisi Kartasura, 4 Juni 2019. Pelaku diduga telah terpapar paham radikalisme dan merupakan terduga teroris <i>lone wolf</i> atau bertindak sendiri; seorang amatir dan belum memiliki rekam jejak aksi terorisme sebelumnya.</p> <p>(2) Kasus penusukan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto oleh terduga teroris saat tiba di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, pada 10 Oktober 2019. Pelaku merupakan simpatisan JAD; dalam melakukan aksinya, pelaku mengajak istri dan anaknya. Kelompok tersebut juga melakukan komunikasi secara terstruktur, sistematis dan instens melalui media sosial telegram.</p> <p>(3) Bom bubuh diri di gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Maret 2021. Kejadian terjadi setelah jemaat gereja selesai melaksanakan misa.</p>

	(4) Aksi teror terjadi di Mabes Polri Jakarta Selatan pada 31 Maret 2021; pelaku Zakiah Aini dengan melakukan penembakan di pos penjagaan gerbang utama kompleks Mabes Polri.
	(5) Aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2022; beberapa waktu setelah pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR. bagian dari kelompok JAD (Jamaah Ansharut Daulah).

3.1.3. Bidang Komunikasi dan Media Massa

Isu penyiaran masih menjadi isu penting di bidang komunikasi dan media. Terkait hal ini, komisi penyiaran dan lembaga penyiaran masih perlu dilakukan upaya perbaikan agar dapat sesuai dengan standar kualitas KPI. Data indeks 2017-2021 menunjukkan kualitas lembaga penyiaran relatif meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, upaya penataan perlu terus dilakukan. Peningkatan kualitas penyiaran dengan cakupan yang masif tentu akan mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah beserta infrastruktur komunikasinya; serta menjadi sumber peningkatan pengetahuan karena keterbukaan akses informasi yang berkesinambungan dengan peningkatan kualitas siaran.

Grafik 3.9 Indeks Kualitas Penyiaran Televisi Tahun 2017-2021




Berdasarkan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2022 yang dirilis *Reporters Without Borders (RWB)*, Indeks Kebebasan Pers di Indonesia turun dari skor 62,60 pada tahun 2021 menjadi 49,27 tahun 2022 ini. Indonesia yang tahun lalu berada pada peringkat ke-113 dari total 180 negara, akhirnya merosot ke peringkat ke-117.¹²⁸ Sedikit berbeda dengan pengukuran ini, Indeks Kebebasan Pers (IKP) oleh Dewan Pers tahun 2021 menghasilkan nilai IKP Nasional dengan kategori cukup bebas (skor

¹²⁸ <https://rsf.org/en/index> (diakses pada Juni 2022)

76,02). Bahkan nilai skor ini mengalami kenaikan tipis sebanyak 0,75 poin dari IKP 2020.¹²⁹

Grafik 3.10 Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2017-2021



Dari sisi perkembangan media, data perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi dan faktual baru 1,794 perusahaan.¹³⁰ Padahal, jumlah senyatanya boleh jadi lebih besar dari yang tercatat dan terverifikasi ini. Penataan administrasi guna verifikasi perusahaan pers ini penting mengingat perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga penerapan regulasi berdasarkan standar etika jurnalistik bagi komunitas media sangat relevan.

Internet sebagai kapital perkembangan media baru memungkinkan *hoax* beredar dengan cepat dan menjadi salah satu ancaman tersendiri dalam penyebaran informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Anonimitas yang dimungkinkan internet dapat menjadi topeng penyamaran identitas oknum tidak bertanggung jawab. Sistem teknologi diakali untuk diselewengkan dengan meretas dan merugikan publik maupun negara. Maraknya peredaran berita *hoax* melalui media sosial yang menasar propaganda pemberitaan pembangunan ditengarai dapat menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah bahkan dapat memecah belah bangsa.

Data Kementerian Kominfo menyebutkan terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.¹³¹ Media baru telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat, terutama juga diamplifikasi oleh media sosial.

¹²⁹ Lih. Dewan Pers, *Indeks Kebebasan Pers 2021* (Jakarta: Dewan Pers).

¹³⁰ <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> (diakses pada Juni 2022)

¹³¹ https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media (diakses pada Juni 2022).

Terkait ini, pemerintah perlu melakukan penguatan ideologi Pancasila, ideologi diyakini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, media harus didorong agar mempunyai fungsi dalam menyebarkan ideologi kebangsaan.

Persoalan konvergensi dan digitalisasi media juga hadir sebagai konteks persoalan penting dalam dunia media dewasa ini. Perkembangan era digitalisasi memaksa media untuk melakukan konvergensi ke ranah virtual seperti media *online*. Perkembangan ini menyulut masalah ketidakadilan. Menurut studi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), konsep media di luar Jakarta lebih mudah untuk mendirikan media *online*, karena murah biaya dan kemudahan pengelolaan *platform* di ranah digital dibandingkan kantor faktual. Studi AMSI ini menunjukkan *gap skill* antara media Jakarta dan luar Jakarta dari aspek bisnis dan manajemen media. Melihat perkembangan media digital ini, perlu dikaitkan dengan kondisi perekonomian di lokasi media itu berada. Riset ini juga menggambarkan kondisi media digital berdasar sisi wilayah kepulauan di Indonesia.¹³²

Konglomerasi pers juga menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis media di Indonesia. Beberapa kalangan menilai perkembangan konglomerasi media massa di tanah air saat ini sudah pada tahap mengancam kebebasan pers, karena akan membatasi hak publik untuk memperoleh keberagaman informasi dalam demokrasi. Konglomerasi media massa juga dinilai tidak memberikan banyak andil dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja pers. Akibat konglomerasi, keberadaan pemilik media massa di ruang redaksi menjadi sangat dominan. Media juga hanya menjadi corong kepentingan politik dan bisnis dari pemilik modal. Dalam kondisi demikian, pemberitaan yang dihasilkan menjadi bias, bahkan dalam beberapa kasus terjadi semacam “malpraktik” pemberitaan, di mana pemberitaan dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk menekan kelompok lawan, baik untuk kepentingan politik maupun bisnis, atau untuk mempromosikan dan menguntungkan kelompok bisnisnya.

Hal lain, sejalan dengan perkembangan media digital dan media baru, literasi media turut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Era media baru yang menempatkan media sosial sebagai *platform* penting transaksi informasi, perlu diimbangi oleh literasi media (literasi digital) yang memadai dari sisi etika, *skill*, keamanan dan budaya digital. Pemerintah mulai gencar dalam mengkampanyekan literasi, agar masyarakat lebih sadar akan keberadaan konten maupun kegiatan negatif.


¹³² Lih. AMSI, *Laporan Survei Lanskap Media Digital di Indonesia: Kondisi Media Suber di Jakarta dan di Luar Jakarta*. (Jakarta: AMSI, 2021).

Yang menjadi tantangan mutakhir dewasa ini di bidang komunikasi dan media adalah pesatnya transformasi digital yang berpengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan sosial politik. Dewasa ini, partisipasi dan pengawasan politik masyarakat menguat dengan memanfaatkan media sosial. Teknologi digital telah berkembang menjadi “*voice of the voiceless*” karena adanya keterbukaan dan kesetaraan yang memungkinkan masyarakat dapat bersuara mengemukakan pendapatnya tanpa terkendala medium komunikasi konvensional.

Meskipun transformasi digital ini sangat menjanjikan, namun kita perlu mencatat berbagai tantangan yang ada. Misalnya, akses digital yang belum setara sehingga terjadi ketimpangan. Tidak jarang, kepemilikan *big data* dari *platform* perusahaan digital yang dapat disalahgunakan untuk tujuan ekonomi yang semakin mempertebal ketimpangan informasi dan juga ekonomi. Era digital juga memunculkan berbagai dampak negatif berupa pengintaian digital untuk mengetahui preferensi masyarakat sehingga terjadi pelanggaran privasi. Tidak jarang terjadi kasus yang dipicu oleh permasalahan keamanan data pribadi yang dikelola pemerintah dan swasta.

Yang juga perlu dicatat dengan cermat adalah, potensi terjadinya manipulasi opini berbasis algoritma. Belum lagi dengan adanya penggunaan *bot* dan *buzzer* untuk mengangkat isu yang kurang menarik publik dan cenderung manipulatif untuk menciptakan kebenaran semu, yang dikenal sebagai “*post truth*” era.

Grafik 3.11 Keterbukaan Informasi Publik 2021



Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk

mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Sebagai *evidence based*, kasus-kasus yang dirangkum dalam tabel berikut ini menunjukkan berbagai fenomena yang terjadi yang menggambarkan masalah-masalah di bidang komunikasi dan media.

Tabel 3.5 Kasus-kasus di Bidang Komunikasi dan Media

NO	MASALAH	CONTOH KASUS
1	Kekerasan digital pada pers	<p>(1) Narasi TV mengalami serangkaian kekerasan digital sejak tanggal 23 hingga 26 September 2022. Sebanyak 37 awak redaksi --termasuk eks karyawan Narasi-- mengalami percobaan peretasan akun media sosialnya. Tak hanya itu, mereka juga terkena serangan DDoS yang menyebabkan situsweb sempat down sehingga kerja redaksinya menjadi terganggu. Atas kasus itu, Narasi bersama Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Aliansi Jurnalis Independen telah melaporkan ke Bareskrim Polri agar diproses kasus ini secara hukum.</p> <p>(2) Sserangan DDoS dialami oleh Batamnews.co.id setelah portal media itu menayangkan berita kasus penyelundupan di Kota Batam yang menyinggung instansi tertentu. Menurut Dewan Pers pada 26 Oktober 2022, serangan DDoS terhadap situsweb media dan peretasan akun media sosial jurnalis merupakan upaya pembungkaman terhadap pers. Padahal kerja jurnalis dan media dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.</p>
2	Kekerasan fisik kepada pers/jurnalis	Kekerasan terhadap jurnalis Tempo terjadi pada Maret 2021. Pelakunya adalah oknum polisi. Dari 12 oknum terduga penganiayaan, hanya dua pelaku yang diproses secara hukum. Ini merupakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang pelakunya adalah polisi aktif, pertama terjadi dalam sejarah di Indonesia.
3	Kasus <i>doxing</i> pada pers	<p>Kasus <i>doxing</i> --menyebarkan informasi pribadi orang lain di internet tanpa izin pihak yang bersangkutan; diamali oleh jurnalis Detik.com pada Mei 2020. Kasus ini terjadi setelah yang bersangkutan memberitakan kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan <i>new normal</i> di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi. Setelah melakukan peliputan, wartawan tersebut dipersekusi. Salah satu aplikasi yang digunakannya diretas hingga mengancam kenyamanan dan keselamatan jurnalis.</p> <p>Kejadian yang sama juga dialami oleh jurnalis Liputan6 di Kendari pada Maret 2020; dampak dari liputan beritanya yang berjudul: “Mencari Keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang”. yang bersangkutan diserang warganet, dan terdapat ancaman terkait identitasnya yang disebar oleh salah sebuah ormas setempat yang tidak terima dengan pemberitaan tersebut.</p>

Contoh-tontoh kasus yang disajikan terkait dengan aksi kekerasan digital, kekerasan fisik, dan *doxing* terhadap jurnalis tersebut sangat memprihatinkan. Hal mengingat jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah dan aparat yang berwenang harus memberikan jaminan kepastian hukum yang kondusif terhadap profesi jurnalis. Jika tidak, pembiaran kekerasan yang terjadi ini dapat berdampak buruk terhadap pers. Jurnalis dan media akan berpikir berkali-kali untuk menulis berita kritis dan sensitif yang menyinggung pihak yang berkuasa, ataupun yang memiliki relasi kuasa politik dan ekonomi. Sayangnya, alih-alih menjadi pengayom masyarakat dan penegak hukum, kejadian yang tercatat justru menjadikan oknum polisi sebagai aktor kekerasan terhadap jurnalis.

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam rilis Catatan Akhir Tahun 2021, dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, kepolisian menjadi pelaku kekerasan paling banyak dengan dengan laporan sebanyak 12 kasus. Setelah polisi, kekerasan terhadap jurnalis paling banyak dilakukan orang tak dikenal (10 kasus), baik dari kelompok sipil maupun diduga orang-orang suruhan dan intelijen. Berturut-turut berikutnya ada aparat pemerintah (8 kasus), warga (4), pekerja profesional (4), serta birokrat, jaksa, ormas, perusahaan, dan tentara dengan masing-masing 1 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Fenomena ini menggambarkan iklim kehidupan jurnalis yang tidak mudah dalam menjalankan profesinya sebagai pengabar informasi. Sehingga, studi ini memberikan penekanan pentingnya perlindungan terhadap profesi jurnalis sebagai bagian yang didorong dalam perencanaan pembangunan politik dan komunikasi ke depan.

3.2. Peluang Pelembagaan Demokrasi

Berdasarkan kondisi obyektif dan tantangan yang ada, peluang-peluang yang dapat kita petakan dalam upaya pelembagaan demokrasi ke depan adalah:

3.2.1. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu yang Lebih Baik

Pembangunan ekosistem demokrasi digital untuk menghadirkan pemilu dalam genggamannya melalui berbagai program/kebijakan seperti: *e-voting*, *e-kampanye*, *e-counting*, *e-recap*, dan lain-lain.¹³³ Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu juga dapat lebih masif karena ruang yang begitu terbuka dan transparan. Kita

¹³³Asrinaldi, FGD, 15 Juli 2022; Valina Singka Subekti, FGD, 21 Juli 2022.

juga dapat menysasar kalangan milenial dalam pendidikan politik dalam rangka pemilu. Hal ini mengingat, sebagai pemilih dominan di 2024, kaum milenial relatif melek teknologi, dan mampu mengolah informasi secara cepat dan akurat.

Dengan adanya berbagai inisiatif dalam indeks terkait kepemiluan, kita dapat memaksimalkan penggunaan IKP sebagai *cooling system* dan peningkatan pendidikan politik sebagai agenda prioritas mengatasi ancaman pelaksanaan pemilu¹³⁴. Selain itu, penguatan kelembagaan secara internal maupun eksternal (hubungan antar penyelenggara dan lembaga lain) dengan pendidikan terintegrasi, sinkronisasi penetapan anggaran, desain sistem sengketa dan peradilan pemilu di bawah otoritas satu lembaga, dan lembaga pemilu yang inklusif terhadap gender dan masyarakat adat.¹³⁵

Adanya pemekaran daerah otonomi baru di Papua berdampak pada Pemilu 2024 (pengisian DPRD dan Gubernur, Pemilu legislatif nasional, dan kepengurusan parpol di daerah otonomi baru). Hal ini dapat membuka peluang untuk pengembangan daerah, termasuk daerah lain di luar Papua seperti IKN Nusantara, Jakarta (pasca tidak menjadi ibukota), dan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ke depan.¹³⁶

3.2.2. Penguatan Partai Politik Lokal dan Nasional

Menimbang strategisnya partai lokal, terbuka peluang untuk perwujudan sistem perwakilan, sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan nasional yang mengakomodir kepentingan lokal. Partai lokal juga berpeluang untuk menghadirkan ruang pertemuan, evaluasi, dan *capacity building* bagi generasi muda sehingga regenerasi terjadi di parpol lokal. Juga dengan forum aspirasi yang melibatkan partai lokal dan partai nasional untuk percepatan pembangunan Aceh. Selain itu, keberadaan partai lokal dapat menjadi pintu untuk mewujudkan prinsip kesetaraan; di mana partai lokal bisa berkompetisi di nasional. Termasuk memberikan kesempatan calon independen untuk berkontestasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Aceh¹³⁷. Dari pengalaman di Aceh, kita juga dapat membuka peluang untuk membentuk partai lokal

¹³⁴ Mochammad Afifudin, Wawancara Mendalam, 21 Juni 2022.

¹³⁵ Widyarningsih, FGD, 21 Juli 2022; Agus Wahyudi, Wawancara Mendalam, 10 Agustus 2022.

¹³⁶ Inosentius Samsul, FGD, 19 Juli 2022; Gunawan Suswanto, FGD, 21 Juli 2022.

¹³⁷ Syamsuddin Haris & Sri Lestari Wahyuningroem, FGD, 12 Juli 2022.

di daerah konflik, terutama terkait separatisme seperti Papua, sebagai bentuk akomodasi suara lokal.¹³⁸

Sementara itu, untuk partai politik di tingkat nasional, dengan adanya berbagai mekanisme akuntabilitas yang ada, terbuka peluang untuk meningkatkan bantuan dana parpol untuk melepas jerat parpol kepada oligarki.¹³⁹ Kebijakan *political party financing* dapat dilakukan antara lain melalui penyederhanaan mekanisme sumbangan ke parpol dan penerapan *matching funds* untuk meningkatkan *party identification (party ID)* dan artikulasi kepentingan kelompok marjinal.¹⁴⁰ Dengan adanya pendanaan yang terbuka, juga dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan kelembagaan melalui kaderisasi internal dan penetapan *punishment* bagi parpol yang anggotanya melakukan korupsi.¹⁴¹

Mekanisme partai politik yang modern juga dapat memperkuat mekanisme *check and balances* pemerintahan melalui keseimbangan partai oposisi di parlemen¹⁴². Partai politik juga dapat membuka diri untuk akomodasi terhadap orang-orang yang berkompeten untuk ditetapkan dan ditugaskan sesuai kompetensi di lembaga negara atau parpol (*merit system*).¹⁴³

Dengan transformasi teknologi dan digitalisasi, kita dapat memperkuat konfigurasi kepartaian yang efektif dan aplikatif terhadap dunia digital. Hal ini, pada gilirannya dapat mendorong akuntabilitas dan pertanggungjawaban partai terhadap rakyat. Selain juga mendekatkan partai politik terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik seperti perwujudan kuota minimal perempuan dalam kepengurusan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik anggota parpol perempuan; dan bahkan lebih jauh melakukan akomodasi terhadap isu-isu berkelanjutan seperti lingkungan hidup (*green party*), disabilitas, pengaruh diaspora, dan masyarakat adat.¹⁴⁴ Hal ini untuk menghindarkan partai dari corak *catch all party*.

3.2.3. Lembaga Legislatif

Terbuka peluang untuk mewujudkan parlemen modern dengan digitalisasi, manajemen data, komunikasi digital secara internal maupun eksternal. Demikian juga

¹³⁸ Teuku Kemal Fasya, FGD, 13 September 2022.

¹³⁹ Valina Singka Subekti, FGD, 21 Juli 2022; Wahyudi Ricko, FGD, 19 Juli 2022.

¹⁴⁰ Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022.

¹⁴¹ Armed Wijaya, FGD, 23 Juni 2022.

¹⁴² Asrinaldi, FGD, 15 Juli 2022; Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022.

¹⁴³ Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022; Nyarwi Ahmad, FGD, 9 September 2022.

¹⁴⁴ Wahyudi Ricko & Ariesy Tri Mauleny, FGD, 19 Juli 2022.

dengan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota, dan pembentukan undang-undang secara digital. Dengan demikian, terbuka juga peluang untuk sebuah proses legislasi/pembuatan undang-Undang yang memiliki kemampuan prediktif agar mengantisipasi kritik dan tantangan ke depan yang relevan.¹⁴⁵ Meskipun untuk ini, partai politik harus memastikan akomodasi orang-orang yang berkompeten untuk ditetapkan dan ditugaskan sesuai kompetensi di alat kelengkapan dewan (*merit system*) untuk mengurangi sistem perwakilan yang *majoritarian*. Dengan mengakomodasi *merit system* di lembaga legislasi, terbuka ruang untuk penataan syarat pencalonan anggota legislatif untuk meningkatkan kualitas legislator.

Terbuka peluang untuk pengaturan mekanisme pengaturan hubungan tata kerja sama antar lembaga negara dalam tingkat Undang-Undang, termasuk juga hubungan dan peran DPR dengan DPD. Mengadopsi nilai *territorial rights* dalam DPD, termasuk menghadirkan *minority rights* dan utusan golongan untuk mengurangi *majoritarian parliament*.¹⁴⁶ Hal ini dapat mengarah pada penguatan sistem bikameral dengan perluasan kewenangan DPD untuk ikut membahas undang-undang sebelum pengambilan keputusan.

3.2.4. Birokrasi Pemerintahan dan Hubungan Pusat-Daerah

Melakukan penataan kelembagaan berbasis nilai demokrasi (kebebasan, keadilan, dan solidaritas) dengan merapikan kelembagaan formal dan *state auxiliary* secara horizontal maupun vertikal (hubungan pusat-daerah).¹⁴⁷ *E-Government* sebagai suatu kemutlakan di era digital melalui ketersediaan layanan dan informasi publik dan perwujudan reformasi birokrasi.¹⁴⁸ Penyiapan *agenda setting* kebijakan negara pada isu-isu kesejahteraan ke depan (misalnya transisi energi, iklim, kesehatan, *public goods*). Kehadiran ahli profesional di jabatan fungsional, dengan melakukan pembenahan *merit system* dan penataan *political appointee* yang saat ini terkesan menjadi ajang bagi-bagi jabatan.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Novianto Murti Hantoro, FGD, 19 Juli 2022; Ismail Fahmi, FGD, 9 September 2022.

¹⁴⁶ Yudi Latif, Wawancara Mendalam, 12 Juli 2022.

¹⁴⁷ Ketut Putra Erawan, Wawancara Mendalam, 25 Agustus 2022.

¹⁴⁸ Enny Fathutachmi, FGD, 7 September 2022.

¹⁴⁹ Nyarwi Ahmad, FGD, 9 September 2022.

3.2.5. Organisasi Masyarakat Sipil

Adanya kebutuhan partisipasi dalam pemerintahan membuka peluang terlibatnya masyarakat sipil dalam berbagai bentuk. Untuk itu, perlunya perhatian pemerintah pada ormas melalui bantuan pembiayaan dan sistem pengawasan¹⁵⁰. Jaminan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dan kebebasan masyarakat sipil, guna mewujudkan *public empowerment* sebagai *movement* dalam penataan kelembagaan.¹⁵¹

Terbukanya ruang partisipasi politik di luar pemilu, misal dengan kehadiran komunitas epistemik demokrasi dengan melibatkan Gen-Z agar artikulasi kebebasan warga terjamin.¹⁵² Selain juga keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN sebagai bentuk penguatan sistem pemerintahan, dan penyediaan mekanisme pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam media sosial secara *realtime* sebagai bentuk *feedback* atas kebijakan yang berjalan.¹⁵³

3.3. Peluang Bidang Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan kondisi obyektif dan tantangan yang ada, peluang-peluang yang dapat kita petakan dalam upaya pemajuan bidang wawasan kebangsaan ke depan adalah:

3.3.1. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Nilai Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (IAP) selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan secara konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa membaiknya pengamalan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal ini akan semakin mempercepat terwujudnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi ini sejalan dengan urgensi dari pembangunan yang tidak hanya menekankan pada aspek-aspek kuantitatif atau *hard infrastructure* (GDP, *income per capita*, dan infrastruktur fisik) melainkan juga harus menyentuh pada aspek *soft infrastructure* (pendidikan,

¹⁵⁰ Mulyo Aji, FGD, 23 Juni 2022.


¹⁵¹ Agus Wahyudi, Wawancara Mendalam, 10 Agustus 2022; Ketut Putra Erawan, Wawancara Mendalam, 25 Agustus 2022.

¹⁵² Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022; Hasrul Hanif, FGD, 18 November 2022.

¹⁵³ Ismail Fahmi, FGD, 9 September 2022.

kesehatan, keadaban, etika, spiritualitas, dan modal sosial), sehingga keseimbangan pembangunan antara jiwa dan raga dapat terealisasi.¹⁵⁴

Grafik 3.12 Indeks Aktualisasi Pancasila 2019 - 2024



Sumber: telah diolah kembali (Permen PPN Bappenas No. 4 Tahun 2022 tentang RKP tahun 2023)

Berangkat dari urgensi tersebut, maka strategi yang paling mungkin untuk dilakukan adalah memperkuat demokratisasi dengan memastikan demokrasi minimal terpenuhi, pelembagaan politik demokratik dalam pemilu yang jujur, dan pemain politik yang menyadari makna kewarganegaraan/republik (*common good, civic obligation*) yang membutuhkan pendidikan politik dan *civic virtue*.

Selain itu, diperlukannya pembangunan karakter dari tingkat pendidikan PAUD hingga perguruan tinggi, utamanya juga di dalam lingkaran keluarga.¹⁵⁵ Pendidikan kebangsaan yang inklusif dan toleran di antara siswa dan guru dengan mempertemukan dan kolaborasi antar kelompok yang berbeda di dalam kelas maupun di luar kelas dengan melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat perlu menjadi program strategis.¹⁵⁶

Dengan demikian, proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebatas pada ketaatan warga negara, melainkan berangkat juga dari semangat para penyelenggara negara. Sejauh ini, nilai-nilai Pancasila masih belum sepenuhnya dibumikan dalam kenyataan, terutama karena adanya krisis keteladanan dari para penyelenggara negara, padahal pusat dari ketaatan pengamalan nilai-nilai Pancasila

¹⁵⁴ Yudi Latif, Wawancara Mendalam, 12 Juli 2022.

¹⁵⁵ Adhianti, FGD, 26 Agustus 2022.

¹⁵⁶ Fikri Fahrul Faiz, FGD, 16 Agustus 2022.

berasal dari para pemimpin pemerintahan.¹⁵⁷ Oleh karena itu, menjadi penting untuk adanya *law enforcement* bagi penyelenggara negara yang melanggar.¹⁵⁸

Fenomena tersebut menjadi penting, karena produk-produk legislasi dan pernyataan-pernyataan atau tindakan yang bersifat diskriminatif dilakukan oleh aktor pemimpin pemerintahan. Untuk itu, diperlukan sebuah alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melakukan legal audit hukum terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan di pusat maupun daerah.¹⁵⁹

3.3.2. Etika dan Budaya Digital

Peningkatan jumlah pengguna internet khususnya dalam menggunakan media sosial, tidak berbanding lurus dengan etika dan keadaban dalam berselancar di dunia maya dalam bentuk penyebarluasan berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), diskriminasi, misogini, *cyberbullying*, dll. Untuk itu, diperlukannya untuk melakukan inokulasi publik dalam bentuk kognitif *science* dengan memberikan contoh mengenai disinformasi, polarisasi, politik identitas, atau literasi digital dengan mempromosikan keberagaman, kehidupan berbangsa yang inklusif dan toleran.¹⁶⁰

Selain itu, melakukan *collective governance* baik di antara Kementerian/Lembaga, maupun pemerintah dengan platform media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Line*, *TikTok* dalam rangka melakukan *take down* konten-konten yang melanggar.¹⁶¹ Kemudian, menjadi penting juga untuk menyediakan bank narasi untuk melakukan *war position* dengan narasi tandingan yang bisa membuat masyarakat bisa memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang *hoax* dan fakta.¹⁶²

Dengan menjadikan berbagai sisi negatif dunia digital sebagai ‘musuh bersama’, maka peluang yang kolaboratif antar pihak dalam turut menegakkan etika dan membangun budaya digital lebih baik akan semakin terbuka. Berbagai inisiatif yang telah ada dimotori oleh Kementerian Kominfo melalui proyek literasi digital yang berjalan sangat masif dewasa ini, melibatkan kaum muda milenial yang berasal dari berbagai unsur profesi menjadi ruang baru yang terbuka; semata-mata karena

¹⁵⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 610

¹⁵⁸ Tonny A Arifianto, FGD, 26 Agustus 2022.

¹⁵⁹ Adhianti, FGD, 26 Agustus 2022.

¹⁶⁰ Ismail Fahmi, FGD, 9 September 2022; Fikri Fahrul Faiz, FGD, 16 Agustus 2022.

¹⁶¹ Rahmat Bagja, Wawancara Mendalam, 21 Juni 2022.

¹⁶² Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022.

keinginan yang kuat untuk bersama-sama membentengi masyarakat dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat berkembang. Harus dipastikan kemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari kerugian yang ditimbulkannya, sehingga proyek-proyek kolaboratif antar-pihak ini sangat penting ke depan.

3.3.3 Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Intoleransi masih menjadi masalah yang terus berulang di Indonesia dengan pola yang sama dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional yang masih sangat minim, dan pemulihan negara terhadap intoleransi tidak sampai kepada akar permasalahan, sehingga gesekan antar kelompok masyarakat tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan penguatan fungsi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan forum-forum kebangsaan di daerah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dll untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari segi pengalokasian anggaran pada RPJMD, pembinaan wawasan, dan pengembangan kapasitas.¹⁶³

Selain itu, perlunya untuk melakukan sinergitas program moderasi beragama di antara Kementerian/Lembaga dan penegak hukum. Pada lingkungan pendidikan, diperlukan pendidikan kebangsaan yang inklusif dan toleran dan pengelolaan organisasi mahasiswa yang inklusif.¹⁶⁴ Tidak lupa juga untuk memperluas ruang-ruang perjumpaan dan interaksi kelompok lintas agama, khususnya di kalangan anak muda.¹⁶⁵ Hal-hal ini menjadi modalitas penting dalam menumbuhkan gerakan masyarakat yang lebih toleran dan rukun; berangkat dari kemajemukan bangsa Indonesia.

3.3. Peluang Bidang Komunikasi dan Media

Berdasarkan kondisi obyektif dan tantangan yang ada, peluang-peluang yang dapat kita petakan dalam upaya pemajuan bidang komunikasi dan media ke depan adalah:

¹⁶³ Janedjri M, Focus Group Discussion, 23 Juni 2022; Ihsan Ali Fauzi, Wawancara Mendalam, 23 Agustus 2022; Jefrinal Arifin, Focus Group Discussion, 15 Juli 2022.

¹⁶⁴ Alissa Wahid, Wawancara Mendalam, 19 Agustus 2022; Yayan Hidayat Focus Group Discussion, 16 Agustus 2022.

¹⁶⁵ Fikri Fahrul Faiz, Focus Group Discussion, 16 Agustus 2022

3.3.1. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dengan adanya teknologi informasi yang berkembang sedemikian maju, hal ini akan mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui, keterbukaan informasi publik merupakan mandatori dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi lansekap yuridis yang kuat bagi tatakelola informasi publik yang kuat karena memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang peruntukkannya ditentukan oleh undang-undang.

Adanya ruang yang lebar dalam hal keterbukaan informasi publik dengan sendirinya akan turut pula memerikan peluang terhadap praktik penyelenggaraan komunikasi publik yang lebih baik ke depan. Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun kapasitas secara memadai sehingga kinerja birokrasi dapat menunjang arah peningkatan keterbukaan informasi yang menjadi tuntutan yang tidak terelakkan tersebut. Bagaimana pemerintah berkomunikasi kepada publik melalui terkait dengan kebijakan akan berorientasi pada mekanisme akuntabilitas yang lebih baik karena ruang pengawasan oleh masyarakat menjadi sangat terbuka.

3.3.2. Demokratisasi Penyiaran

Teknologi informasi yang berkembang sedemikian pesat akan memaksa lembaga-lembaga penyiaran publik dan swasta lebih demokratis. Mereka akan menerapkan cara-cara yang paling baik dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam konten penyiaran karena subyek komunikasi sudah sangat menyebar, tidak lagi tersentralisasi. Benar, di satu sisi masih terdapat masalah oligarki media, namun ke depan, oligarki media ini akan berhadapan dengan tuntutan desentralisasi --baik dari sisi konten maupun platform.

Lembaga-lembaga penyiaran akan berorientasi kepada *demand* masyarakat karena dalam konteks industri, masyarakat adalah pasar yang sangat terbuka. Sehingga menangkap konsep publik dengan sendirinya akan menjadi kepentingan

media itu sendiri ke depan, dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tidak ada lembaga penyiaran yang meninggalkan masyarakat sebagai basis pertimbangan kebijakannya. Belum lagi dengan adanya regulasi yang secara normatif membatasi pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran (swasta), sebagaimana ketentuan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; khususnya Pasal 18 (1).

3.3.3. Pengaturan tentang *Publisher Right*

Meskipun di era digital ini belum ada aturan main yang seimbang antara *news publisher* dan *platform digital*; namun ke depan pemikiran tentang perlunya pengaturan tentang *publisher right* ini akan menjadi kepentingan. Akan terjadi tuntutan untuk perlunya pengaturan yang lebih seimbang terkait dengan keberadaan media lama dan media baru. Hal ini mengingat, pentingnya membangun sebuah ekosistem nasional di bidang komunikasi yang kondusif.

Hal yang menggembirakan, di berbagai negara Eropa, Australia, dan Selandia aru sekarang ini tumbuh kesadaran untuk melakukan advokasi keberpihakan negara terhadap para publisher nasional melalui berbagai regulasi. Kedaulatan digital sama dengan kedaulatan nasional. Hal ini merupakan tren semua negara demokrasi. Di Amerika Serikat, sedang dibentuk RUU terkait *Journalism Competition and Preservation Act*; untuk melindungi hak-hak publisher dalam berhadapan dengan platform digital. Jerman juga memiliki *social media law* (kebijakan media sosial) yang disebut “Netdigi”, yaitu kebijakan yang diciptakan untuk memperlakukan *Facebook* dan media sosial lainnya sebagai perusahaan media. Hal tersebut membuat kewajiban media sosial harus bertanggung jawab terhadap konten-konten yang disebar, termasuk yang dibuat oleh penggunanya.

Tren yang terjadi di beberapa negara maju tersebut, dan juga kondisi obyektif yang ada di Indonesia dapat mendorong inisiatif yang sama terkait dengan pengaturan hak-hak dan kewajiban penerbit. Pengaturan mengenai *publisher right* ini konon sudah ada yang mempelopornya, dan perlu mendapat dukungan lebih luas. Indonesia perlu untuk membuka diri terhadap perlunya mengkaji regulasi yang memungkinkan terciptanya konvergensi dan *level playing field* yang adil di ruang digital antara media konvensional dan media-media baru.

BAB IV

TEMUAN ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menguraikan temuan isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan pembangunan bidang politik dan komunikasi tahun 2025-2029. Identifikasi isu-isu strategis didasarkan pada pemetaan masalah yang dihasilkan dalam keseluruhan moda pengumpulan data baik melalui FGD maupun telaah literatur. Sementara formulasi kebijakan didasarkan pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap Pertama Tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam dokumen studi latar RPJPN 2025-2045.

4.1. Bidang Kelembagaan Demokrasi

4.1.1. Penguatan Parpol di Tingkat Nasional dan Lokal

4.1.1.1. Rekrutmen dan Kaderisasi Politik Berdasarkan Kompetensi (Meritokrasi)

Pelembagaan parpol tidak bisa dilepaskan dari proses rekrutmen, kaderisasi, dan regenerasi parpol, namun ketiganya dinilai belum mampu diwujudkan parpol secara maksimal¹⁶⁶. Keterhambatan rekrutmen dan kaderisasi terjadi karena parpol berfokus pada kompetisi elektoral dengan berusaha tampil *catch all* melalui ketergantungan pada figur ketokohan. Ditambah keutamaan sikap pragmatis-oportunis parpol dalam keputusan strategis (pemilihan calon dan menentukan mitra politik) sehingga nilai ideologi parpol yang seharusnya menjadi basis kaderisasi tidak tersalurkan. Stagnasi kekuasaan juga terjadi di tubuh parpol yang terbukti dari kepengurusan sentralistik di Pusat (DPP) maupun sulitnya proses pergantian posisi strategis kepengurusan parpol secara transparan dan akuntabel. Akibat nyata dalam keterhambatan rekrutmen, kaderisasi, dan regenerasi parpol adalah kualitas elite politik yang rendah.

Penguatan parpol sebagai salah satu lembaga demokrasi perlu dimulai dengan memastikan ketiga hal: rekrutmen, kaderisasi, dan regenerasi, dapat terlembaga

¹⁶⁶ Firman Noor, "Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi" dalam Wijayanto, et.al. (ed.), *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: LP3ES-Undip, 2021), 137-140; Nurliah Nurdin, "Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi yang Mensejahterakan" dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) *Buku Putih Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Publica Institute, 2022), 270-277; Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta, KPG, 2009), 3

dengan baik dalam tubuh parpol.¹⁶⁷ Hal tersebut terwujud dalam pengaturan rekrutmen kader melalui *platform* dan *branding* yang jelas. Pembinaan struktur parpol dengan pengaturan kode etik, mekanisme kepengurusan, dan pengambilan keputusan. Serta penguatan kaderisasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kader melalui pengenalan ideologi dan etika partai. Kaderisasi tentu menjangkau seluruh anggota partai, terutama kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan kalangan muda, dan kader-kader di daerah.

Usaha selanjutnya yakni mengusahakan terwujudnya meritokrasi politik yang tidak hanya berlaku dalam institusi pemerintahan, namun juga dalam partai politik. Hal tersebut didasari pada minimnya kualitas dan kapasitas kader parpol. Fraksi pun mengalami krisis sumber daya sehingga sulit menempatkan legislator ke dalam komisi yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Sistem merit juga perlu diterapkan pada jabatan politik dengan penunjukan (*political appointee*) karena saat ini terkesan dimanfaatkan sebagai ajang ‘bagi-bagi’ jabatan.¹⁶⁸ Akomodasi orang-orang yang berkompeten tidak hanya akan menguatkan lembaga-lembaga demokrasi, namun juga akan mendorong titik temu antara kelompok ahli (*expert*) dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*); serta pengetahuan (*knowledge*) dengan kebijakan (*policy*) sehingga lembaga-lembaga demokrasi makin berorientasi pada kesejahteraan rakyat.¹⁶⁹

4.1.1.2. Penguatan Hubungan Parpol dengan Pemilih (*Party Identification*)

Posisi parpol dalam negara demokratis sejatinya berorientasi pada rakyat, baik sebagai wadah partisipasi politik maupun alat perjuangan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Namun, parpol di Indonesia saat ini justru berada dalam kondisi sebaliknya. Tren survei nasional mencatat penurunan derajat kedekatan warga dengan partai (*party identification/party ID*) sejak Mei 2011 sebesar 21 poin turun menjadi hanya 12 poin pada Januari 2021.¹⁷⁰ Begitu pula dengan kepercayaan publik

¹⁶⁷ Armed Wijaya, FGD, 23 Juni 2022; Wahyudi Ricko & Ariesty Tri Mauleny, FGD, 19 Juli 2022.

¹⁶⁸ Nyarwi Ahmad, FGD, 9 September 2022.

¹⁶⁹ Hasrul Hanif, FGD, 18 November 2022.

¹⁷⁰ Lembaga Survei Indonesia, “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, 39-40. [online]<http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-peta-awal-pemilu-2024> (diakses 28 Oktober 2022).

terhadap institusi negara di mana parpol menempati urutan terbawah. Tren ketidakpercayaan parpol tidak banyak berubah sejak April 2014 hingga kini.¹⁷¹

Hubungan parpol dan masyarakat terputus akibat ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap lembaga kepartaian.¹⁷² Parpol dianggap kurang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat karena terjebak dalam struktur elitis-oligarkis, serta rendahnya kualitas dan kapasitas elite politik akibat rekrutmen dan kaderisasi yang buruk.

4.1.1.3. Platform Digital untuk Transparansi dan Akuntabilitas Parpol

Masifnya digitalisasi tidak hanya membentuk masyarakat digital namun juga mendorong kelembagaan dan dinamika parpol dalam ruang digital. Namun berbagai tantangan mewujudkan parpol digital muncul seperti melekatnya kelembagaan kepartaian pada konfigurasi klasik dan tidak adaptif terhadap perkembangan digital. Parpol juga kesulitan beradaptasi dan menetapkan strategi karena variabel-variabel politik terus bertransformasi akibat pengaruh digital.¹⁷³ Tidak dipungkiri, arus deras digitalisasi dapat mengancam eksistensi kelembagaan parpol ke depan, terlebih ketika parpol tidak beradaptasi dengan dunia digital.¹⁷⁴

Terdapat tiga konteks perwujudan parpol digital: (1) parpol digital sebagai strategi agar terus relevan dengan generasi pribumi digital; (2) digital sebagai sarana institusionalisasi parpol ke bentuk yang lebih cair (*liquid*); dan (3) menghimpun gerak massa dan jejaring di ruang digital.¹⁷⁵ Konfigurasi kepartaian yang efektif dan aplikatif terhadap dunia digital terwujud dalam *platform* digital yang dimanfaatkan secara internal (rekrutmen, kaderisasi, dan pengambilan keputusan strategis) maupun secara eksternal (jejaring aspirasi dan dukungan publik, kampanye pemilu, sarana komunikasi publik dan saluran informasi publik dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas).

¹⁷¹ Indikator Politik Indonesia. "Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024", 14-15.[online] <https://indikator.co.id/rilis-survei-nasional-03-april-2022/> (diakses 28 Oktober 2022).

¹⁷² Murni, FGD, 7 September 2022.

¹⁷³ Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022.

¹⁷⁴ Abdul Gaffar Karim, FGD, 28 Juni 2022.

¹⁷⁵ Andrew Chadwick dan Jennifer Stromer-Galley, "Digital Media, Power, and Democracy in Parties and Election Campaigns: Party Decline or Party Renewal?" (*The International Journal of Press/Politics*, 21(3), 2016), 283-293; Paolo Gerbaudo, *The Digital Party Political Organization and Online Democracy* (London: Pluto Press, 2019), 14.

4.1.1.4. Parpol Oposisi

Mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan (*check and balances*) penting dalam sistem pemerintahan presidensial yang identik dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melalui eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu kekuatan keseimbangan yakni hadirnya partai oposisi termasuk di parlemen. Namun, berbagai penelitian menyimpulkan posisi oposisi di Indonesia saat ini masih cenderung melemah.¹⁷⁶ Faktor penyebab seperti lemahnya basis ideologi partai menjadikan pembentukan oposisi (dan juga koalisi) parpol di Indonesia berorientasi jangka pendek, pragmatis/oportunistik, transaksional, dan cenderung *fragile* ketika diterpa isu krusial yang mengancam kepentingan oposisi/koalisi.¹⁷⁷

Pengaruh lain terdapat pada dominasi eksekutif yang terwujud dalam pembagian kekuasaan terhadap partai-partai secara berlebihan, menekan lawan politik dan memecah belah oposisi. Hasilnya minat posisi oposisi parpol melemah dan kekuatan penyeimbang tidak dapat terbentuk secara maksimal di parlemen.¹⁷⁸

Tabel 4.1 Komposisi Koalisi-Oposisi Parlemen Indonesia Masa Reformasi

PERIODE DPR	TOTAL KURSI	KOALISI/ KURSI	OPOSISI/ KURSI
1999-2004	500	Seluruh partai besar dan menengah (PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKP) mendapat posisi dalam kabinet.	Posisi oposisi tidak terlalu bermakna karena seluruh potensi kekuatan politik nasional terserap dalam pemerintahan. Perlawanan partai muncul ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengganti beberapa menteri tanpa konsultasi mendalam.
2004-2009	560	404 (Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PKS, PAN, PBB, PKPI)	146 (PDIP, PBR, PDS)
2009-2014	560	423 (Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB)	137 (PDIP, Gerindra, Hanura)

¹⁷⁶ Sigit Pamungkas, et al. "Memperkuat Demokrasi", 37; Jimly Asshiddiqie, "Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential" dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) *Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Publica Institute, 2022), 45; Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Kajian Demokrasi*, 14; Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Pemerintahan Demokratis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 164-165.

¹⁷⁷ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI. *Reviu Penyelenggaraan Pemilu*, 21; R. Siti Zuhro, "Birokrasi dan Politik", 207.

¹⁷⁸ Dan Slater, "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition" (*Journal of East Asian Studies*, 18(1), 2018), 23-46.

2014-2019	560	337 (PDIP, Golkar, PAN, PKB, PPP, NasDem, Hanura)	223 (Gerindra, Demokrat, PKS)
2019-2024	575	471 (PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PPP)	104 (Demokrat dan PKS)

Sumber: Noor (2016); Romli (2018); dan berbagai sumber lainnya¹⁷⁹

Pelembagaan oposisi dalam parlemen sebagai kekuatan penyeimbang perlu dihadirkan, di samping berjalannya media, pers, dan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian infrastruktur politik dalam mengontrol pemerintah dan menjadi kekuatan penyeimbang.¹⁸⁰ Melalui itu, tercipta sinergitas pelaksanaan fungsi lembaga negara dalam kerangka trias politika sebagaimana idealitas dari sistem pemerintahan presidensial.

4.1.1.5. Keuangan Partai Politik

Politik biaya tinggi masih menjadi tantangan dalam dinamika kehidupan parpol di Indonesia.¹⁸¹ Sistem pemilu proporsional terbuka yang menempatkan politisi menjadi pemain utama menjadikan biaya politik membengkak. Di sisi lain, parpol sulit memenuhi biaya politik tersebut karena minimnya dana publik dalam sirkulasi pembiayaan parpol serta rendahnya alokasi bantuan pendanaan parpol yang disediakan pemerintah.¹⁸² Akhirnya jalan pintas dipilih dengan menggantungkan pemenuhan biaya politik pada dana pribadi politisi dan sponsor pemodal lain terlebih didukung dengan ketidakjelasan mekanisme pengaturan uang parpol. Akibatnya parpol terjebak dalam relasi yang oligarkis.¹⁸³

¹⁷⁹ Firman Noor, "Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia" (*Masyarakat Indonesia*, 42(1), 2016), 8-9; Lili Romli, "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi" (*Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 2018), 101-102.

¹⁸⁰ Valina Singka Subekti, FGD, 21 Juli 2022; Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022.

¹⁸¹ Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022; Andi Malarangeng, Wawancara Mendalam, 22 Agustus 2022; Kristanta, FGD, 28 September 2022.

¹⁸² Djayadi Hanan, "Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia" dalam Wijayanto, et.al. (ed.), *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: LP3ES-Undip, 2021), 109.

¹⁸³ Lih. Hee-Yeon Cho, "Democratization in Asia: Oligarchic Democracy and Democratic Oligarchy" dalam Hee-Yeon Cho, et.al. *States of Democracy: Oligarchic Democracies and Asian Democratization* (Mumbai: Earthworm Books, 2008); Jeffrey Winters, *Oligarki* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011); Richard Robison dan Vedi Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market* (London dan New York: Routledge, 2014).

Patronase terjadi sebagai hubungan timbal balik parpol dengan pemodal dan menjadikan parpol berjarak dari kepentingan masyarakat; serta berubahnya parpol dan pemilu menjadi arena eksklusif bagi aktor politik kaya dan pemodal yang memiliki sumber daya besar dan mampu mendanai calon.¹⁸⁴


Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan bantuan pendanaan partai politik sejak 2005 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pada tahun 2005-2009, bantuan keuangan dihitung secara proporsional berdasar perolehan kursi di DPR. Untuk setiap kursi per tahun, partai mendapat bantuan sebesar Rp. 21.000.000. Aturan ini pun mengalami perubahan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 di mana bantuan pendanaan juga diberikan di tingkat daerah dan besaran dana ditentukan dari jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Aturan pendanaan parpol terus mengalami pembaruan. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 mengatur peruntukan bantuan dana digunakan parpol untuk menunjang kegiatan pendidikan politik untuk anggota parpol dan masyarakat (paling sedikit 60% peruntukan dana digunakan) dan pembiayaan operasional sekretariat parpol. Terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 mengatur peningkatan besaran bantuan keuangan parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Kajian dari Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri (2022) menyebutkan mayoritas besaran bantuan keuangan parpol di provinsi lebih dari Rp 1200 per suara sah. Di sisi lain, alokasi bantuan yang diberikan pemerintah masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan belanja daerah dengan persentase sebesar 0,08% terhadap belanja daerah. Sedangkan bantuan dana tersebut baru memenuhi sekitar 1,5% dari kebutuhan parpol. Oleh karenanya, usulan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik mengemuka.

¹⁸⁴ Marcus Mietzner, "Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi?" dalam Wijayanto, et.al. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. (Depok: LP3ES, 2021), 94.

Grafik 4.1 Data Besaran Bantuan Keuangan Parpol Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022



Sumber: Poldagri Kemendagri (2022)

Kemandirian pembiayaan parpol dalam rangka penguatan demokratisasi menjadi urgensi dalam rencana pembangunan ke depan.¹⁸⁵ Hal tersebut ditempuh dengan menekan biaya politik tinggi, memperkuat alokasi pendanaan dari pemerintah untuk memperkuat kelembagaan parpol, serta meninjau kembali mekanisme pengaturan dan akuntabilitas uang parpol.

4.1.1.6. Afirmasi Perempuan dalam Politik

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi bagian dalam proses demokratisasi Indonesia. Sejauh ini, keterlibatan terwujud dalam partai politik maupun keterwakilan di parlemen. Beberapa urgensi pentingnya keterwakilan perempuan yakni sebagai saluran hak politik perempuan yang menjadi bagian dalam hak asasi manusia; perwujudan kebijakan strategis yang mengakomodir kepentingan dan pandangan perempuan terlebih penduduk perempuan berjumlah separuh dari penduduk Indonesia; dan perwujudan pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.¹⁸⁶

Beberapa capaian dari ide afirmasi perempuan sejak tahun 2000-an mengemuka. Mulai dari peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sejak 1950-2024 dan beberapa undang-Undang yang mengakomodir kepentingan perempuan seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

¹⁸⁵ Jefrinal Arifin, FGD, 15 Juli 2022.

¹⁸⁶ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi*, 227.

Seksual (TPKS) dan berbagai program pengarusutamaan gender yang dimulai sejak keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000. Namun terdapat sejumlah tantangan dalam afirmasi perempuan seperti masih melekatnya budaya patrimonial dalam politik dan masyarakat, *political will* parpol yang sulit diubah, serta rendahnya kompetensi dan kapasitas kader dan caleg perempuan. Hasilnya pemenuhan kuota 30% pencalonan perempuan yang sudah diterapkan sejak 2004 sulit dicapai parpol nasional. Keterpilihan perempuan (*elected*) dari pencalonan tersebut juga masih minim¹⁸⁷. Parpol terjebak formalitas di mana kehadiran perempuan hanya dimaknai sekedar pemenuhan prasyarat pencalonan, diskriminasi dengan menempatkan calon perempuan di nomor urut bawah, dan jeratan politisi perempuan pada dinasti politik.¹⁸⁸

Ke depan, kebijakan afirmasi perempuan perlu dijalani bersamaan dengan penguatan rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik parpol terhadap kader perempuan. Begitu pula dengan penyelenggara pemilu yang menyiapkan rencana mitigasi dengan melakukan pemetaan jumlah keterwakilan 30% perempuan di setiap dapil;¹⁸⁹ serta prinsip keterwakilan perempuan dalam parlemen yang tidak hanya sekedar fisik (*descriptive representation*) namun juga terwujud dalam akomodasi kepentingan perempuan dalam berbagai kebijakan (*substantive representation*).¹⁹⁰

4.1.1.7. Keterlibatan Kaum Muda (Milenial) dalam Politik

Indonesia mengalami era bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Data Sensus Penduduk Tahun 2020 berpuncak pada penduduk kalangan usia 15-39 tahun sebesar 41,6%, sehingga kalangan ini pula yang akan menjadi pemilih dominan dalam Pemilu 2024. Namun, budaya partai politik mempengaruhi keterlibatan kelompok muda di dalamnya. Hambatan struktural berkaitan dengan relasi kekuasaan berbasis gender dan usia, hambatan kultural terkait citra parpol yang patrimonial, hingga hambatan-sosial ekonomi kaum muda menghambat keterlibatan kelompok muda dalam partai politik.¹⁹¹ Karenanya generasi muda semakin berjarak dengan parpol.

¹⁸⁷ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI. *Reviu Penyelenggaraan Pemilu*, 42.

¹⁸⁸ L. Hardjaloka. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi" (*Jurnal Konstitusi*, 9(2), 2016), 425,427; E.Ekawati, "Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru" (*Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 2017), 73.

¹⁸⁹ Mochammad Afifudin, Wawancara Mendalam, 27 Juni 2022; Titi Anggraini & Muslim Aisha, FGD, 23 September 2022.

¹⁹⁰ Wahyudi Ricko & Ariesty Tri Mauleny, FGD, 19 Juli 2022.

¹⁹¹ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi*, 234-246.

Atas pertimbangan tersebut, afirmasi politik kelompok muda menjadi penting dengan pertimbangan partai politik membutuhkan regenerasi ke depan. Afirmasi politik kelompok muda ditunjukkan melalui fasilitasi kaum muda dalam kepengurusan dan kaderisasi parpol.¹⁹² Dalam pemilu, pendidikan politik juga perlu menysasar kalangan muda karena tidak hanya menjadi pemilih dominan pada Pemilu 2024, namun juga karakteristik kelompok muda yang melek teknologi dan kemampuan mengolah informasi secara cepat dan akurat sejalan dengan langkah digitalisasi pemilu.¹⁹³

4.1.2. Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas

4.1.3.1. Antisipasi Politik Uang yang Berdampak pada Politik Biaya Tinggi

Transaksi politik berupa politik uang menjadi fenomena lumrah yang mereduksi demokrasi internal partai politik dan sistem perwakilan di Indonesia.¹⁹⁴ Beberapa penyebab tumbuh suburnya politik uang meliputi: (1) pilihan sistem proporsional daftar calon terbuka menekankan pada peran besar kandidat (*candidate-centred*) dan mengubah strategi kampanye dengan mengejar suara personal (*personal vote*) dari masyarakat dengan politik uang; (2) rendahnya komitmen elite politik terhadap nilai-nilai demokrasi sehingga tetap melakukan politik uang; (3) budaya politik parokial di masyarakat sehingga praktik politik uang masih diterima bahkan dianggap sebagai keuntungan.¹⁹⁵

Praktik politik uang tercermin dan mulai marak sejak Pemilu 2009. Berbagai fasilitasi dan pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu telah dilakukan namun politik uang masih mendominasi sebagai pelanggaran pemilu terbanyak dalam Pemilu Serentak 2019. Karena itu, usaha mereduksi praktik politik uang perlu diperjuangkan melalui: tinjauan terhadap sistem pemilu di mana pada praktiknya memperluas politik uang, ketegasan hukum atas pelaku politik uang serta diikuti penguatan kelembagaan lembaga pengawas pemilu, dan optimalisasi pendidikan politik yang menysasar warga

¹⁹² Willy Aditya, Wawancara Mendalam, 5 Agustus 2022. Lih. juga Lili Romli, "Problematik Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi", dalam Syamsuddin Haris, et.al *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 263; Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI. *Reviu Penyelenggaraan Pemilu 2019* (Jakarta: Bappenas, 2020), 50-54.

¹⁹³ Titi Angraini & Muslim Aisha, FGD, 23 September 2022.

¹⁹⁴ Ihsan Ali Fauzi, Wawancara Mendalam, 23 Agustus 2022; Indaru Setyo Nurprojo, FGD, 28 September 2022; Wijayanto, FGD, 18 November 2022.

¹⁹⁵ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca Orde Baru (*Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 2019), 55-74; Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI. *Reviu Penyelenggaraan Pemilu*, 41-43; Sigit Pamungkas, et al. "Memperkuat Demokrasi di Indonesia" (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022), 36.

dan elite politik untuk mengubah budaya politik yang permisif terhadap praktik politik uang.

4.1.3.2. *Netralitas ASN dalam Pemilu*

Reformasi birokrasi belum berjalan signifikan karena bertahannya ciri tradisional birokrasi yakni pengaruh tarikan politik dalam birokrasi sehingga birokrasi gagal menjaga netralitas dari politik.¹⁹⁶ Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi persoalan yang terus berulang dalam penyelenggaraan Pemilu.¹⁹⁷ Hal tersebut diperkuat dengan pengaturan keterlibatan ASN dalam Pemilu sebatas larangan mengikuti kegiatan paslon, namun belum menyentuh wilayah struktural dan dukungan materil-imateril.

Pemisahan politik dari pemerintahan dan depolitisasi pelayanan publik perlu dilakukan karena tuntutan ASN untuk tidak terlibat dalam aktivitas partisan, pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan dan kewajiban pelayanan kepada seluruh warga negara dari semua kelompok.¹⁹⁸ Netralitas ASN juga dapat menjamin stabilitas pemerintahan yang menerapkan sistem merit. Upaya solutif mewujudkan birokrasi yang netral meliputi sosialisasi terkait ‘*the do*’ dan ‘*the don’t*’, sanksi dan penindakan dengan pemberian sanksi dengan melibatkan KASN dan KemenpanRB, serta pengawasan masyarakat terhadap aktivitas ASN.

4.1.3.3. *Penyempurnaan Digitalisasi Pemilu*

Pengaruh dunia digital tidak hanya mempengaruhi parpol dan parlemen, namun juga pelaksanaan pemilu. Ekses negatif muncul ketika terjadi pembajakan partisipasi (*piracy of participation*) di ruang digital menjelang pemilu. Penyebaran hoaks, mobilisasi *buzzer* dan *bot*, pelintiran kebencian (*hate spin*) dan konfrontasi kelompok dalam ruang digital (*cyber troops*, *echo chambers*, *flame wars*) menjadi fenomena lumrah dalam pelaksanaan pemilu.¹⁹⁹ Sedangkan digitalisasi dalam aspek kepemiluan lainnya belum mendapat banyak ruang; misalnya tarik-menarik ide *e-voting* karena keterbatasan akses, ancaman serangan siber, ancaman kedaulatan

¹⁹⁶Rahmat Bagja, Wawancara Mendalam, 21 Juni 2022; Widyaningsih, FGD, 21 Juli 2022; Nurlia Dian Paramita, FGD, 23 September 2022.

¹⁹⁷ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Reviu Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020* (Jakarta: Bappenas, 2021), 62-63

¹⁹⁸ Haryatmoko, “Demokrasi dan Etika Publik” dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) *Buku Putih Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Publica Institute, 2022), 321.

¹⁹⁹ Ismail Fahmi, FGD, 9 September 2022. Lih. juga Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Kajian Demokrasi*, 40; Fayakhun, 133-134; Sigit Pamungkas, et al. *Memperkuat Demokrasi*, 29.

penyelenggara pemilu akibat kapitalisasi layanan *e-voting* oleh perusahaan digital, dan sebagainya.²⁰⁰ Karenanya beberapa negara menolak/menunda *e-voting* dengan memilih kembali ke bentuk konvensional.

Digitalisasi pemilu dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas demokrasi prosedural di Indonesia. Ekosistem demokrasi digital untuk menghadirkan pemilu dalam genggaman hadir melalui digitalisasi data pemilih, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), hingga ide kampanye digital. Termasuk mencegah akses negatif yang muncul di ruang digital dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dilakukan dengan menyiapkan sarana-prasarana digital bagi penyelenggara dan peserta pemilu; meningkatkan kapasitas penyelenggara dan peserta dalam penggunaan digital; menjalankan pengawasan di ruang digital terhadap akses-akses negatif yang muncul di ruang digital; baik itu media sosial dan media massa; kerja sama kelembagaan dalam pengawasan di ruang siber (dengan Kominfo, BSSN, dan *platform* media sosial); serta menjalankan sosialisasi dan pendidikan politik terkait digitalisasi pemilu sehingga timbul kepercayaan publik terhadap pemilu digital.

4.1.3. Penguatan Lembaga Perwakilan menuju Parlemen Modern

4.1.3.1. *Open Parliament dan e-Parliament*

Kinerja DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan belum berjalan maksimal. Penelitian Ditpolkom Bappenas (2019) menyimpulkan bahwa kinerja buruk parlemen tampak pada keterputusan legislator dengan rakyat yang diwakilinya (politik representasi) serta tidak berjalannya peran dan fungsi lembaga legislatif secara maksimal.²⁰¹ Dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, DPR tidak pernah mencapai 100% program legislasi nasional (prolegnas). Fungsi pengawasan DPR menjadi sarat dengan kepentingan politik karena panggung politik dewan serta fungsi anggaran yang menjadi arena tawar-menawar lembaga eksekutif-legislatif dalam politik anggaran.²⁰² Anggota DPR pun tidak leluasa menjalankan fungsinya dalam menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakili karena kontrol dari fraksi dan kendali elite parpol.

²⁰⁰ Alfian, *Demokrasi Digital*, 214-215.

²⁰¹ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas. *Kajian Lembaga Perwakilan dalam Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 41-45, 70.

²⁰² Haryatmoko, "Demokrasi dan Etika", 321; Lucky Sandra Amalia, "Reformasi Pemilu Dan Kinerja Wakil Rakyat", dalam Syamsuddin Haris, et.al, *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 95 & 199.

Perkembangan dunia digital mendorong kesinambungan dinamika parlemen dengan sektor digital, terlebih menjadi solusi atas masalah yang dihadapi lembaga perwakilan. Parlemen modern diwujudkan melalui prinsip *open parliament* dan *electronic parliament (e-parliament)*.²⁰³ Prinsip parlemen terbuka (*open parliament*) mencakup tiga aspek meliputi: (1) promosi budaya keterbukaan dengan melibatkan publik, pemerintah, internal parlemen, dan parlemen serta organisasi masyarakat sipil di tingkat global; (2) membangun keterbukaan informasi parlemen dalam hal kelembagaan, anggota parlemen, agenda, dokumen persidangan, anggaran parlemen dan negara, aturan konflik kepentingan atau pelanggaran ketika serta hasil penyelidikan, hingga informasi persidangan sebelumnya; (3) perwujudan akses informasi parlemen yang mudah dengan memanfaatkan berbagai saluran akses. Prinsip parlemen terbuka dijalankan dengan prinsip *e-parliament* yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.²⁰⁴

E-parliament bertujuan mendukung fungsi parlemen dalam menciptakan efisiensi administrasi (melalui pengembangan manajemen data, pembentukan produk legislasi dengan memanfaatkan teknologi digital, penyerapan aspirasi via digital), hingga penyediaan informasi keparlemenan (transparansi informasi keparlemenan di ruang digital dan komunikasi digital untuk meningkatkan hubungan legislator dengan konstituen).

4.1.4. Penguatan Masyarakat Sipil

4.1.4.1 Pendanaan Masyarakat Sipil yang Berkelanjutan

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki peranan penting dalam perjalanan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mengawasi jalannya *good governance*, terjaminnya pelayanan publik yang optimal, dan transparansi institusi publik.²⁰⁵ OMS memainkan peran sentral di antara pemerintah dengan publik. Di satu sisi, OMS mendorong partisipasi masyarakat melalui pendampingan, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Di sisi lain, OMS juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pendampingan penyusunan kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah dukungan untuk dapat meningkatkan kapasitas program dan organisasi dari OMS sendiri, agar

²⁰³ Ahmad Budiman, FGD, 19 Juli 2022.

²⁰⁴ Arbain, et.al. *Membumikan e-Parliament* (Jakarta: Indonesian Parliamentary Center, 2021), 17-18, 28-30.

²⁰⁵ Marata, Purnama, *Pengalaman Pendanaan Negara Kepada CSO di 10 Negara* (Jakarta: INFID, 2022), 11.

dapat terus menjadi mitra pembangunan yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat melalui metode pendanaan.

Terdapat berbagai tantangan dan hambatan bagi OMS dalam bergerak di antara masyarakat dan pemerintah, yang salah satunya ada pada aspek pendanaan yang mengancam keberlanjutan dan kemampuan organisasi. Menjadi penting bagi OMS untuk membangun keberlanjutan finansial dan diversifikasi pendanaan untuk dapat mempertahankan kerja lembaga dalam jangka panjang.

Tabel 4.2 Perbandingan Pendanaan OMS di Negara-Negara Maju

Negara	Skema Pendanaan	Kelembagaan
Korea Selatan	Aid to CSOs dan Aid channelled through CSOs di bawah program Official Development Assistance (ODA)	Kemenlu dan Kemenkeu bekerja sama dengan Eximbank Korea Selatan (pemerintah)
Amerika Serikat	Host Country Managed Mechanisme, USAID Managed Mechanims dan Third Party Managed Mechanisms	USAID (Badan Kerja Sama Pembangunan Pemerintah)
	National Endowment for Democracy (Dana Abadi untuk Demokrasi)	National Endowment for Democracy (Yayasan independen; non pemerintah)
Inggris	Skema disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dan disepakati di dalam The Compact (perjanjian pemerintahan Inggris dengan LSM dan diaplikasikan dari level pusat hingga daerah)	Commision for the Compact (dibentuk pemerintah, namun merupakan lembaga independen; 1998-2011) The Office for Civil Society and Compact Voice (dikelola lembaga pemerintah: 2011-sekarang).

Sumber: Pokja Organisasi Masyarakat Sipil (2022)

Studi komparasi terkait dengan dinamika OMS di Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris menunjukkan peran serta pemerintah dalam skema pendanaan demi kelangsungan OMS. Di Korea Selatan, pendanaan OMS berada di bawah kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan serta Exim-bank sebagai pihak swasta. Skema pendanaan diatur di bawah program *Official Development Assistance (ODA)*. Di Amerika Serikat, terdapat badan pemerintah yang bertugas dalam pendanaan baik dalam negeri maupun kepada masyarakat internasional yakni USAID (*United States Agency for International Development*). Yayasan nirlaba dan independen juga memiliki kelembagaan bernama *National Endowment for Democracy (NED)* dengan tujuan membantu perkembangan dan penguatan demokrasi di negara-negara di dunia.

Sedangkan di Inggris, kolaborasi antara OMS dengan pemerintah Inggris diwadahi dalam perjanjian *The Compact* yang dikelola oleh badan khusus bernama Commission for the Compact (2011). *The Compact* memuat tujuh isu yakni tujuan pendanaan/ yayasan, sumber pendanaan, bentuk dan pengelolaan legal, manajemen dan isu operasional, kriteria pendanaan bagi OMS, prosedur pendanaan, dan pelaporan & evaluasi. Kolaborasi pemerintah dan OMS terdapat pada pembagian peran di mana pemerintah memastikan OMS memiliki peran yang lebih besar dan lebih banyak peluang dalam memberikan layanan publik dengan membuka pasar lebih luas. Sedangkan OMS memastikan pengaturan tata kelola yang kuat di internal organisasi sehingga bisa mengelola risiko apapun yang terkait dengan pemberian layanan, model pembiayaan, dan pemberitahuan dini akan perubahan situasi internal untuk proses adaptasi.

Selama ini, sebagian besar sumber pendanaan OMS di Indonesia berasal dari dana eksternal dan bersifat hibah maupun donasi.²⁰⁶ Donor internasional sebagai sumber dana utama menjadikan OMS harus terus menerus menyesuaikan agendanya berdasarkan prioritas donor, sehingga akan menyulitkan OMS untuk akuntabel dan setia pada konstituen dan isu-isu lokal.²⁰⁷ Namun, banyak donor internasional yang saat ini mengurangi bantuan untuk OMS di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dari status Indonesia yang dinyatakan sebagai negara berpendapatan menengah bawah pada tahun 2006 serta pandangan bahwa Indonesia telah berhasil mengkonsolidasikan demokrasi dan kestabilan politik. Selain itu, sebagian besar OMS masih sulit untuk mengakses dana publik dan pihak swasta, serta masih jarangnyanya mendapatkan akses dana pemerintah.

Selain itu, hubungan antara OMS nasional dan daerah yang masih belum terbangun dengan baik, sehingga OMS kecil hanya beroperasi di satu atau dua kota atau kabupaten yang hanya dapat mengakses sebagian kecil dana, pembangunan kapasitas, dan kesempatan berjejaring yang ada. Kemudian, belum terbangunnya suatu struktur dukungan bagi masyarakat sipil, yang dapat membantu OMS mengembangkan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengakses dana dari sumber non-tradisional, sumber-sumber dana alternatif belum terbangun dengan baik, sehingga belum tercipta suatu budaya kelembagaan atau kedermawanan strategis yang

²⁰⁶ Marata Purnama, *Pengalaman Pendanaan*, 12.

²⁰⁷ Ben Davis, *Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia* (Jakarta, Cardno, 2020), 2

dapat mendukung sektor OMS di Indonesia, serta proses demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi setelah reformasi menuntut hubungan kerja sama yang lebih kompleks.

Ada begitu banyak kesempatan kerja sama dengan pemerintah dalam hal membentuk kebijakan dan menjalankan program; namun tidak semua OMS memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, menjadi penting bagi OMS sebagai alat kontrol sosial dan penyeimbang demokrasi untuk mendapatkan bantuan pendanaan dalam rangka menjaga keberlanjutan program dan kegiatan OMS, ketergantungan terhadap donor, dan meningkatkan independensi dalam bentuk dana abadi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Pendanaan LSM.²⁰⁸

4.1.4.2. Pembentukan Komisi Masyarakat Sipil

Selain sumber pendanaan yang cukup dan beragam, tantangan dalam dinamika OMS di Indonesia yakni mewujudkan hubungan kerja sama yang setara dan konstruktif dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Relasi eksternal penting untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam rangka menciptakan tata kelola, kemandirian, dan akuntabilitas OMS. Melalui hubungan kerja sama, OMS dapat mendapatkan sumber daya dan sumber dana yang cukup dan beragam.

Riset dari Scanlon dan Alawiyah (2015) menunjukkan bahwa hubungan interaksi OMS dengan pemerintah lebih bercorak informal dan berjangka pendek. Hal senada berlaku pula dalam relasi dengan swasta. Informal di sini bermakna bahwa interaksi atas dasar hubungan pribadi/personal ketimbang kelembagaan dilakukan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang. Sinergi dengan pihak swasta berjalan melalui lembaga *corporate social responsibility* maupun koneksi dengan *philanthropists*. Di samping terdapat pula tantangan seperti terdapat perbedaan pandangan mengenai nilai antar lembaga dan kredibilitas CSO dalam menerima dana dari praktik-praktik bisnis.²⁰⁹

Pembentukan Komisi Masyarakat Sipil menjadi urgensi untuk rencana pembangunan ke depan dalam rangka menjadikan OMS sebagai penyeimbang (*counterbalance*) dalam ekosistem demokrasi. Melalui Komisi Masyarakat Sipil

²⁰⁸ Mulyo Aji & Djaka Budhi Utama, FGD, 23 Juni 2022. Lihat juga www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/22/perkuat-kemitraan-jangan-biarkan-lsm-jalan-sendiri (diakses pada 23 November 2022).

²⁰⁹ M.M. Scanlon dan Tuti Alawiyah, "Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profil Terkini" (Canberra: Cardno, 2015), 12.

diharapkan tercipta sinergi antara OMS, pemerintah, dan pihak swasta untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas. Komisi Masyarakat Sipil perlu dibentuk dengan mekanisme yang disepakati bersama agar keberadaannya tidak justru mengancam kredibilitas dan independensi OMS.

4.2. Bidang Wawasan Kebangsaan

4.2.1 Politisasi Identitas

Politik identitas menjadi isu yang perlu diwaspadai jelang kontestasi politik pada tahun 2024. Bahkan, sudah diprediksi akan digunakan oleh oknum politisi pada pemilu 2024 dengan mengkapitalisasi berbagai isu-isu identitas terutama isu agama, untuk dapat meraih suara pemilih, menyerang kubu lawan, membingkai isu, produksi informasi palsu, ujaran kebencian, dan menggiring opini publik.²¹⁰ Politisasi identitas menjadi pilihan strategi yang efektif, karena dianggap mudah dikerjakan dan digerakan, dan menggunakan biaya yang murah.²¹¹

Kondisi ini diperparah dengan adanya konsultan politik, dan masifnya keberadaan *influencer* dan *buzzer* dalam mempercepat proses pengamplifikasian narasi terkait SARA di berbagai *platform* media sosial/digital. Banyak dan masifnya narasi negatif melalui media sosial dilakukan secara sistematis akan memunculkan kekhawatiran akan hilangnya rasa kebangsaan dan kesadaran nasional sebagai bangsa Indonesia.²¹² Oleh karena itu, politik identitas menjadi ancaman disintegrasi bangsa pada saat ini karena akan memantik adanya pembelahan dan polarisasi yang sangat kuat di kelompok masyarakat menjelang pemilu 2024.

Politisasi identitas dapat bekerja terutama ketika komposisi etnik dan agama suatu wilayah tidak terlalu timpang dan tergantung identitas primordial para paslon yang bertarung.²¹³ Selain itu, desain elektoral yang mengharuskan adanya *presidential threshold* turut meningkatkan intensitas polarisasi politik, karena secara politis hanya membuka peluang munculnya dua kandidat (*head to head*). Oleh karena itu, menjadi penting bagi masyarakat, penegak hukum, media, maupun institusi pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan kontestasi politik yang sehat dengan melakukan

²¹⁰ <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/FACTSHEET-POLITIK-IDENTITAS.pdf> (diakses pada 23 November 2022).

²¹¹ Habibi, Adrian. *Cegah Politik Identitas Pada Pemilu 2024 Bawaslu Gandeng Tokoh Agama*. 9 September 2022. Diakses pada tanggal 23 November 2022. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-politik-identitas-pada-pemilu-2024-bawaslu-gandeng-tokoh-agama>.

²¹² Permana & Pamungkas, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2020), 4.

²¹³ Muhtadi, Burhanuddin, "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional" (MAARIF, 13 (2), 2018) 73, 85.

kontra narasi terhadap politisasi isu-isu identitas, berita hoax dan ujaran kebencian, pengelolaan isu-isu kampanye yang merata baik di pusat dan daerah, dan kemudian memastikan bahwa isu kampanye bersifat substantif dan programatik yang berbasis data untuk meminimalisir isu politisasi identitas.²¹⁴

4.2.2 Kebajikan Sipil (*Civic virtue*)

Kebajikan sipil (*civic virtue*) menggambarkan karakter peserta yang baik dalam sistem pemerintahan — kualitas pribadi yang terkait dengan berfungsinya tatanan sipil dan politik secara efektif atau pelestarian nilai dan prinsipnya. Kualitas pribadi ini termasuk pada keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan moderasi (pengendalian diri), serta menempatkan negara di atas kepentingan pribadi dan politik.²¹⁵ Selain itu, pentingnya kebajikan sipil bagi setiap warga di suatu bangsa dalam berhubungan di tengah ragam perbedaan yang ada, serta kesediaan untuk berbagi substansi bersama, melampaui kepentingan kelompok yang ada, kemudian melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil.²¹⁶ Tanpa kebajikan sipil (*civic virtue*) dan kepedulian terhadap kebaikan bersama, masyarakat tidak dapat berfungsi dengan cara yang adil dan bijaksana.

Pada kenyataannya yang ada saat ini adalah kecenderungan politisasi identitas, yang diikuti dengan keyakinan bahwa mereka yang berbeda merupakan sebuah hambatan dan patut untuk dikucilkan, yang kemudian dianggap tidak sah dari masyarakat politik karena tidak memiliki persamaan prinsip. Selain itu, terdapat tren penyeragaman di masyarakat yang menumbuh kembangkan intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, radikalisasi agama di ranah publik, dan kebijakan/peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, yang bahkan tidak jarang sampai menggunakan kekerasan.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukannya pembudayaan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kewargaan multikultural melalui pendidikan karakter kebangsaan melalui revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan kewargaan

²¹⁴ https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html (diakses pada 23 November 2022).

²¹⁵ <https://civiced.rutgers.edu/documents/civics/middle-school-civics/civic-concepts/119-what-is-civic-virtue/file> (diakses pada 23 November 2022).

²¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/17002201/pendidikan.kewargaan> (diakses pada 23 November 2022).

berbasis Pancasila.²¹⁷ Proses pendidikannya pun harus memberikan kemampuan bagi peserta didik untuk bisa menghargai perbedaan yang merupakan kekayaan bangsa.

4.2.3 Kebebasan sipil

Kebebasan sipil merupakan prasyarat mutlak dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam kondisi ini, ruang kebebasan sipil yang tengah dihadapi Indonesia sekarang telah mengalami penyusutan (*shrinking civic space*), akibat dari adanya pembatasan intervensi negara terhadap aktivitas masyarakat sipil dalam hal berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.²¹⁸ Hal tersebut kemudian melahirkan tuntutan akan pemenuhan dan perluasan ruang kebebasan sipil yang bersifat konstitusional dan negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi pemenuhan kebebasan ruang sipil dari pihak-pihak yang ingin melenyapkannya atas nama kepentingan yang bertentangan dengan HAM dan kesejahteraan publik.²¹⁹

Kondisi pengkerdilan ruang kebebasan sipil terjadi di berbagai sektor. Berdasarkan studi dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada 1.200 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden 69,6% merasa lebih takut menyuarakan pendapat mereka secara terbuka tentang isu-isu terkini. Selain itu, sebanyak 73,8% responden merasa lebih sulit untuk mengadakan rapat umum dan demonstrasi, serta 57% percaya bahwa pihak berwenang menggunakan kekuatan berlebihan dalam melawan orang-orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda dari *status quo*.²²⁰

Setara Institute dalam rilisnya pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa ada 2.400 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dan 3.177 tindakan di Indonesia dalam 12 tahun terakhir.²²¹ Upaya intervensi dan pengaturan organisasi masyarakat sipil di daerah terus dilakukan dan kriminalisasi pada setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah dengan kondisi kaburnya pembeda antara kritik dengan menghina, melalui pasal-pasal karet yang ada di UU

²¹⁷ Latif, Yudi. *Op.Cit.*,

²¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/26/10350921/penyusutan-ruang-kebebasan-sipil-dan-kemunduran-demokrasi-indonesia> (diakses pada 23 November 2022).

²¹⁹ <https://lokataru.id/pernyataan-sikap-bersama-proyeksi-kebebasan-sipil-di-periode-kedua-pemerintahan-joko-widodo/> (diakses pada 23 November 2022).

²²⁰ <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/26/growing-fear-of-speaking-out-survey-finds-indonesias-civil-liberties-under-threat.html> (diakses pada 23 November 2022).

²²¹ <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-di-jawa-barat/5162242.html> (Diakses pada 23 November 2022).

ITE. Selain itu, minimnya pelibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan, padahal produk legislasi yang dihasilkan nantinya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Kemunculan produk-produk legislasi dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kritik dari masyarakat, yang bahkan tak jarang pihak-pihak yang melakukan penolakan berujung pada kriminalisasi. Padahal kebebasan sipil sudah dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3, bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*” dan sejak tahun 2005 Indonesia juga sudah Undang-undang No 12 Tahun 2005 - Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Dalam Kovenan tersebut khususnya pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi serta di dalam instrumen hak asasi manusia itu juga menyebutkan soal tanggung jawab negara dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang ada. Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan pemulihan atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.

4.3. Bidang Komunikasi dan Media

4.3.1. Peran Strategis Media Lokal/Daerah

Di Indonesia, praktik SSJ (Sistem Stasiun Jaringan) belum berjalan secara maksimal padahal lembaga penyiaran besar umumnya terpusat dari Jakarta. Kondisi ini semakin parah dengan adanya ketentuan dari UU Cipta Kerja yang menghilangkan kewajiban SSJ. Padahal, desentralisasi penyiaran memiliki banyak manfaat, salah satu diantaranya dapat membantu pengembangan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi di ranah penyiaran. Untuk itu perlu didorong munculnya lembaga penyiaran lokal, televisi-televisi komunitas, maupun media-media lokal di berbagai pelosok daerah agar dapat berfungsi dengan aktif.

Di samping itu, pemerintah harus mampu memfasilitasi terbangunnya sebuah mekanisme yang responsif terhadap tumbuhnya media-media lokal. Lembaga penyiaran dan media-media di tingkat lokal perlu didorong sebagai kekuatan alternatif; untuk itu perlu jaminan untuk mendapatkan hak yang berimbang. Tumbuhnya lembaga penyiaran dan media-media lokal dapat memperluas ruang yang berguna bagi terselenggaranya proses check and balance yang lebih baik sebagai kontrol terhadap kekuasaan lembaga penyiaran yang tersentralisasi.

Masih banyak media lokal yang tidak memiliki kelembagaan yang kuat, tidak berbadan hukum, dan bergerak dengan modal usaha yang sangat terbatas sehingga tidak terlalu mapan dalam kontinuitas bisnis. Pemerintah daerah diharapkan dapat memainkan peran yang mendukung penguatan media-media lokal.

Ini memang situasi yang dilematis. Di satu sisi pemerintah perlu mendorong media lokal dapat tumbuh dan berkembang secara profesional melalui skema kerjasama kelembagaan; misalnya dengan memberlakukan syarat yang ketat agar media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah harus memiliki kompetensi dan didukung oleh profesionalisme wartawan. Namun di sisi lain, seringkali pemerintah daerah memiliki sikap yang pragmatis; kontrak dengan media seringkali mewajibkan media lokal untuk selalu menampilkan berita yang positif tentang prestasi dan capaian yang diraih pemerintah daerah setempat. Skema kerjasama seperti ini dikhawatirkan dapat menghambat objektivitas pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Perlu ada terobosan dan keterbukaan dari pemerintah daerah, meskipun mengikat kontrak dengan media-media lokal untuk dukungan keberadaan mereka namun dapat bersikap objektif dan terbuka untuk pemberitaan yang mungkin negatif. Hal ini penting karena seyogianya kerjasama media dengan pemerintah daerah tidak menutup ruang bagi media untuk bersikap kritis, karena itulah fungsi pers sebagai bagian dari kekuatan kontrol masyarakat.

Perlu ada kesadaran di kalangan pengambil kebijakan pada pemerintah daerah setempat untuk bersikap terbuka dengan umpan balik dari masyarakat yang disampaikan melalui media lokal. Oleh karena itu, keberadaan media lokal dalam konstruksi relasi kemitraan dengan pemerintah daerah perlu mendapat perhatian khusus.

4.3.2. Oligarki Media Nasional

Terbukanya keran demokratisasi pasca reformasi membuat beberapa pengusaha media terjun ke dunia politik. Mereka menjadi pemimpin partai politik yang sudah mapan atau mendirikan partai politik baru. Meskipun itu bagian dari hak politiknya sebagai warga negara, namun dalam perspektif independensi media, keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena media massa yang ada di bawah kendalinya bisa menjadi alat politik untuk meraih kekuasaan.

Lebih jauh, kondisi seperti ini juga dapat merugikan publik karena sangat mungkin publik mendapatkan informasi yang bias dan timpang karena media di

bawah kekuasaan yang oligarkis akan lebih mengutamakan informasi yang sejalan dengan kepentingan politik pemiliknya. Tentu mudah dipahami jika pemilik media memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan media. Jika pemiliknya berpolitik praktis (terlebih menjadi pemimpin sebuah partai politik), tentu saja dapat membahayakan independensi media.

Masalah lain yang muncul adalah adanya oligarki yang merebut dominasi politik melalui dominasi media komunikasi dan informasi. Para oligarki di era sebelumnya telah menguasai industri termasuk industri media. Mereka merupakan pemegang panggung politik Indonesia. Maka dari itu, bagi non-oligarki yang hendak masuk ke dunia politik atau naik ke jenjang politik yang lebih tinggi, harus bernegosiasi dengan para oligarki tersebut.

Keadaan ini melahirkan pengusaha dan politisi baru dan mengubah peta permainan, serta menumbuhkan harapan baru yang ditandai dengan munculnya pengusaha dan politisi baru. Namun, para oligarki tersebut tidak tinggal diam. Mereka membeli dan menguasai media digital yang menjadi saluran interaksi masyarakat, sekaligus mengubahnya menjadi suara mereka yang tersamar dengan suara masyarakat.

Jika situasi ini terjadi, maka hal tersebut merupakan ancaman yang serius bagi penegakan fungsi pers dalam menunjang demokratisasi masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan berimbang menjadi terhalang. Selain itu, pasokan informasi dan tafsir atas kebenaran didominasi kuasa kepentingan tertentu. Kebenaran hadir sebagai hasil produksi dan distribusi yang dikuasai para oligarki. Kondisi ini dapat membawa masyarakat dalam situasi post truth, yaitu suatu keadaan yang kebenarannya tidak lagi tergantung pada substansi kebenaran, namun terhadap jaringan emosi dan rasa suka antar pendukung. Praktik perebutan oligarki politik dalam penerapan teknologi komunikasi menjadi dalam jangka menengah dan jangka panjang menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam kemerdekaan pers.

4.3.3. Algoritma Platform Digital

Ada kecenderungan ketika perusahaan media tidak dapat bersaing di pasar, maka mereka akan mempraktekkan kegiatan yang bisa mengancam kebebasan pers, seperti mementingkan eksposur dan klik dibandingkan menyajikan kualitas berita yang baik. Cara kerja jurnalis kini dipengaruhi oleh algoritma teknologi. Hal itu

memengaruhi cara pikir jurnalis di newsroom dan pada akhirnya memengaruhi kualitas pers. Algoritma media sosial mampu menjadi alat untuk penggunaan oligarki dan monopoli distribusi berita, sehingga menciptakan bias di newsroom.

Teknologi digital juga memiliki sistem algoritma. Sistem ini merumuskan data pengguna media digital, agar terpapar dengan konten berita yang sekiranya platform ini mereka terekspos dengan berita tertentu. Dalam kaitan ini, *search engine optimization* (SEO) bisa menjadi hambatan dalam perkembangan kualitas pers yang baik. Dengan adanya *Google*, media cenderung membuat konten yang sesuai dengan algoritma *Google*. Padahal, ada kemungkinan bahwa *Google* membuat algoritma sesuai dengan pesanan kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pihak pengawas dan pembuat kebijakan, karena *Google* dan *platform* digital lainnya dapat mengontrol pesan yang beredar di publik. Lebih dari itu, secara tidak langsung juga dapat mengontrol apa yang akan dan harus ditulis oleh jurnalis. Untuk itu, harus ada solusi dan kebijakan terkait isu tersebut untuk memastikan platform global membantu meningkatkan kualitas pers.

4.3.4. Literasi Media dan Digital

Kaitannya dengan algoritma *platform* digital yang berpotensi mengarahkan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, makin besar kebutuhan literasi bagi masyarakat. Masyarakat harus diberikan kemampuan ‘melek’ media secara baik untuk menelaah informasi-informasi yang dikonsumsi melalui media --baik media konvensional atau mainsteam, maupun media digital.

Pada dasarnya, algoritma merupakan hal yang baik dalam mencatat perilaku masyarakat. Namun, hal tersebut juga digunakan oleh para pengumpul data untuk melihat kecenderungan seseorang, termasuk meramalkan perilaku di masa depan. Dampaknya, seringkali algoritma malah menjadi halangan bagi kebebasan seseorang untuk menyatakan keinginannya karena dirinya tidak lagi otonom atas berbagai informasi yang tersaji. Akibat lebih jauh, masyarakat bisa masuk ke dalam filter bubble, yaitu terjebak pada informasi-informasi yang sejenis atau bahkan sama, sesuai dengan informasi yang pernah dikonsumsi sebelumnya. Semakin banyak seseorang mengakses informasi dari beragam platform, maka algoritma akan semakin canggih mengenal kebiasaan orang tersebut. Seseorang akan terus disuapi dengan jenis berita yang serupa.

Hal ini dapat berimplikasi pada munculnya sifat fanatik. Seseorang dapat merasa bahwa hal yang dikonsumsi adalah realita dan cenderung tidak mempertimbangkan orang lain yang mengonsumsi informasi dengan warna berbeda. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan segregasi sosial dan fanatisme yang berlebihan.

Efek lainnya adalah munculnya *echo chamber*, yaitu seseorang akan mengamini dan ‘mengimani’ informasi yang sudah diperoleh dan diyakini. Bahkan, hanya bersedia mendengarkan informasi sejenis yang pernah diterimanya, termasuk berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai tipe informasi yang sejenis, pada akhirnya hal-hal tersebut yang menggerus literasi masyarakat terhadap konsep media maupun pemberitaan yang baik dan sesuai. Oleh karena itu, sekali lagi, menumbuhkan literasi masyarakat dalam hal konsumsi media mainstream maupun media digital menjadi sangat penting dikedepankan.

4.3.5. Kebebasan Pers

Isu mengenai kebebasan pers sangat penting dan mendasar. Hal ini mengingat kebebasan pers menjadi tolok ukur paling nyata bagaimana jaminan kebebasan berpendapat terwadahi dalam fungsi pers dalam menyampaikan berita/informasi. Tidak ada demokrasi tanpa adanya pers yang bebas. Sayangnya, dalam konteks pers Indonesia, kita masih menemukan berbagai tantangan terkait dengan kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya tersebut.

LBH Pers memaparkan setidaknya ada 50 kasus lebih kekerasan kepada pers lebih tiap tahunnya yang dilaporkan, namun banyak yang tidak dapat diselesaikan. Di tahun 2021 bahkan pelaku kekerasan kepada pers didominasi oleh penegak hukum dan pejabat publik --sebuah kondisi yang sangat disayangkan karena seharusnya mereka memberikan contoh bagaimana perlindungan kepada jurnalis diberikan. Kepala daerah juga cukup banyak yang melakukan ‘kekerasan’ kepada pers dengan melakukan pelaporan pidana jurnalis ke polisi. Padahal, pejabat publik seharusnya paham mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang pers adalah penggunaan hak jawab, koreksi, atau pengaduan melalui Dewan Pers.

Menurut Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), tingginya pelaku kekerasan dari tingkat pejabat publik dan penegak hukum merupakan presedensi yang buruk dalam ekosistem kebebasan pers di Indonesia. Menurut catatan AJI, berbagai tantangan kultural seperti kesejahteraan pers juga memiliki korelasi yang cukup penting dengan

kebebasan pers itu sendiri. Hal ini mengingat, upah jurnalis di Indonesia tergolong (salah satu yang terendah di Asia Tenggara), tapi para jurnalis dituntut untuk memproduksi konten yang berkualitas. Sebuah kondisi yang sungguh sangat ironis, terlebih jika melihat nasib jurnalis freelance atau kontributor yang upahnya lebih minim dari jurnalis tetap dari sebuah media. Hal ini terkesan, pemerintah seperti tidak memperhatikan kesejahteraan mereka karena tidak adanya kebijakan yang melindungi mereka dari aspek hak terhadap kesejahteraan.

Kita perlu mengapresiasi keberadaan MoU antara pihak kepolisian dan Dewan Pers dalam upaya perlindungan jurnalis. Namun dalam praktiknya, kesepakatan ini kurang mampu dimaksimalkan karena masih banyak persoalan utamanya dari pihak yang bersikap ambigu ketika menerima pelaporan: apakah masuk dalam delik kriminal umum ataukah khusus? Terkait dengan hal ini, terdapat usulan akan lebih baik jika MoU antara Kepolisian RI dengan Dewan Pers ini statusnya ditingkatkan menjadi peraturan Kapolri, sehingga akan lebih memiliki cantolan hukum lebih kuat.

Hal lain yang juga patut diapresiasi adalah adanya Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang disusun setiap tahun oleh Dewan Pers. Namun, terdapat pandangan kritis bahwa IKP seyogianya harus memiliki pendekatan yang bersifat evidence-based dan tracking data faktual sehingga lebih akurat. Selama ini, dari pengalaman penyusunan indeks ini, IKP dinilai terlalu bersifat perseptual sehingga kurang dapat mengukur atau mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah penyempurnaan IKP. Terlebih mengingat, fungsi IKP yang sangat strategis sebagai alat pengukuran yang ada. Dengan IKP, kita dapat menilai suasana kebebasan pers Indonesia dari waktu ke waktu.

4.3.6. Pemberitaan Media yang Merata dan Inklusif

Belum meratanya infrastruktur komunikasi, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) menjadi suatu permasalahan tersendiri dimana penyebaran informasi. Praktis, karena infastruktur yang belum merata, informasi oleh media yang diterima warga di daerah 3T juga tentu menjadi terbatas dan asimetris dengan pemberitaan yang ada di kota-kota besar. Dampaknya, tentu akan perbedaan informasi mengenai ekonomi, sosial, dan budaya yang diterima.

Tidak hanya tantangan pemerataan secara geografis, lingkup pemberitaan media yang inklusif juga menjadi catatan penting dalam studi ini. Pemerintah perlu menggandeng para pemangku kepentingan agar secara intensif mendorong

penyediaan teknologi, anggaran, maupun sumber daya manusia untuk menjamin terpenuhinya hak akses atas informasi bagi penyandang disabilitas; sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Kita mencatat, media juga belum mampu menciptakan pemberitaan yang bersifat inklusif. Terkait hal ini, Indeks Media Inklusif (IMI) menjadi relevan sebagai ‘rapor’ yang mengukur kerja jurnalis di Indonesia. IMI memberikan skor untuk 10 media daring atas pemberitaan mereka sepanjang 2019 terhadap empat kelompok marginal: disabilitas, perempuan dalam kekerasan, keragaman gender dan seksualitas, serta komunitas religius. Media juga harus mampu memberikan informasi yang dapat diterima secara inklusif oleh siapapun sebagai fungsi pengawas dan penyebar informasi yang bertanggung jawab. Informasi tersebut bisa merupakan informasi yang berkaitan dengan ekonomi makro, hak dan kewajiban warga, kebijakan penting, maupun sosialisasi pemilu.

BAB V

SASARAN, ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN TAHUN 2025-2029

Sebagaimana telah dikemukakan, studi ini dibingkai oleh kerangka berpikir yang menempatkan digitalisasi, sistem politik, dan aktor-aktor politik sebagai domain intervensi programatik yang sangat penting dalam pembangunan politik lima tahun ke depan dalam rangka memperkuat demokrasi prosedural. Oleh karena itu, usulan sasaran, arah dan strategi kebijakan pembangunan bidang politik dan komunikasi lima tahun ke depan (2025-2029) difokuskan pada upaya-upaya pelembagaan demokrasi yang bertumpu pada aspek digitalisasi, sistem politik, dan aktor-aktor politik; sebagaimana termuat dalam Gambar 5.1.

Gambar 5.1

Pembangunan Politik di Era Digital dalam Rangka Mempekuat Demokrasi Prosedural



Digitalisasi menjadi penanda kuat yang tidak terelakkan dewasa ini, memberikan pengaruh sangat besar pada semua sektor kehidupan. Perkembangan transformasi digital telah melahirkan 'dimensi baru' kehidupan demokrasi yang disebut demokrasi digital. Nilai-nilai demokrasi dipraktikkan dengan cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang tidak lagi bergantung pada keterbatasan ruang dan waktu. Era demokrasi digital membuka ruang sangat luas terhadap partisipasi politik warga negara, sekaligus mendekatkan praktik demokrasi langsung dengan semakin hablurnya sekat-sekat formal dalam penyaluran aspirasi.

Namun demikian, kita menyadari, tidak semua kemudahan yang terjadi di era transformasi digital berdampak positif terhadap kehidupan demokrasi. Ruang publik maya yang terbuka dengan sangat bebas, yang memungkinkan terjadinya produksi informasi yang tidak terbatas, terkadang mengaburkan batas mana yang mendukung – dan sebaliknya, mana yang justru meruntuhkan demokrasi. Oleh karena itu, transformasi digital yang berkembang pesat dewasa ini dan adaptasinya dalam bidang politik perlu mendapat perhatian serius. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan bidang politik, perlu ditekankan upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan demokrasi digital yang kondusif dan aman bagi masyarakat, mampu melibatkan masyarakat dalam partisipasi politik, serta mendorong terselenggaranya praktik politik dan tata pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Dalam situasi lingkungan digital yang kondusif, upaya pembangunan bidang politik dan komunikasi perlu ditekankan kepada sistem politik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Hal ini mempertimbangkan, baik sistem maupun aktor politik, adalah dua komponen pokok yang terpengaruh secara langsung dari dampak transformasi digital yang terjadi.

Dari segi sistem, hal-hal mendasar yang penting menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan adalah melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan sistem politik dengan memperkuat sistem pemilu, kepartaian, dan representasi, serta mekanisme jaminan atas partisipasi masyarakat dan iklim komunikasi publik yang kondusif berwawasan kebangsaan. Hal ini menimbang, akan terdapat Pemilu sebagai pesta demokrasi lima tahunan pada tahun 2029 setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Menjamin pelaksanaan Pemilu yang LUBER dan JURDIL dari sisi regulasi akan sangat penting keberadaannya, agar sistem pemilu yang telah berjalan dapat disempurnakan menjadi semakin lebih baik lagi ke depan memperhatikan berbagai aspek evaluasi yang telah dilakukan.

Hal yang sama juga penting dilakukan dalam rangka penataan sistem kepartaian dan representasi yang lebih memperkuat basis konstituensi partai politik dan lembaga perwakilan; serta penyempurnaan berbagai regulasi untuk menjamin partisipasi masyarakat. Pun, tak ketinggalan adalah pentingnya menyempurnakan berbagai tata aturan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi publik, termasuk di dalamnya kehidupan media konvensional dan media sosial yang telah tumbuh sebagai media alternatif dewasa ini. Semua ini perlu dilakukan dalam rangka penguatan demokrasi prosedural yang lebih berkualitas.

Sementara itu dari sisi aktor, pembangunan politik dan komunikasi dalam lima tahun ke depan perlu memperhatikan upaya-upaya yang ditujukan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi utama seperti partai politik, parlemen, pemerintah serta aktor-aktor masyarakat dan media massa. Mereka adalah aktor-aktor yang politik yang bernaung di ranah lembaga-lembaga demokrasi yang berperan penting dalam mendukung pencapaian kualitas demokrasi prosedural. Penentuan lembaga-lembaga demokrasi dan masyarakat sipil ini mencerminkan komposisi struktur politik suatu negara, yang lebih dikenal sebagai “suprastruktur” dan “infrastruktur” politik.

Suprastruktur dinisbatkan sebagai lembaga-lembaga politik yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara yang memiliki kekuasaan, wewenang, dan tugas-tugas formal sebagaimana diatur undang-undang. Termasuk dalam cakupan suprastruktur politik ini adalah berbagai lembaga negara dan pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden (Pemerintah), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lain-lainnya. Mereka mencerminkan lembaga-lembaga dalam ranah kehidupan politik pemerintahan (*the Governmental Political Sphere*).

Sementara infrastruktur politik menunjuk pada suatu kehidupan sosial politik di ranah masyarakat (*the Socio Political Sphere*) yang ditandai dengan berbagai pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai kelompok kekuatan sosial politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Meskipun tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan politik formal, kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam ranah infrastruktur politik dapat turut andil dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sebuah negara yang demokratis akan memberikan jaminan terhadap andil-sertanya berbagai kelompok masyarakat dalam produksi kebijakan, sejak awal perencanaan, implementasi, dan evaluasinya.

Berangkat dari cakupan pada tiga aspek penting terkait dengan digitalisasi, sistem politik dan aktor-aktor politik sebagaimana dijelaskan di atas, rancangan usulan sasaran, arah, dan strategi kebijakan pembangunan politik dan komunikasi tahun 2025-2029 dirumuskan dalam bagian di bawah ini.

5.1. Sasaran Kebijakan

Naskah RPJPN Tahun 2025-2045 memuat perencanaan jangka menengah lima tahunan. Sesuai dengan dokumen studi latar RPJPN Tahun 2025-2045, sasaran yang ditetapkan dalam tahapan jangka menengah pertama RPJMN Tahun 2025-2029 adalah “*Meningkatkan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, dan partai politik yang berbasis nilai.*”

Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan, pembangunan bidang politik dan komunikasi diarahkan untuk menciptakan demokrasi prosedural yang berkualitas, dengan memberikan penekanan pada aktor-aktor kelembagaan demokrasi yang penting yakni: birokrasi pemerintahan, lembaga perwakilan, dan partai politik. Mereka diharapkan dapat menjadi lembaga- lembaga demokrasi yang akuntabel – khususnya bagi birokrasi pemerintahan, lembaga perwakilan yang modern serta partai politik yang berbasis nilai; dengan memperhatikan digitalisasi sebagai konteks penting.

5.2. Arah Kebijakan

Mengacu pada sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan pembangunan politik dan komunikasi dalam periode lima tahun ke depan (2025-2029) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan partai politik di tingkat nasional dan lokal menuju terwujudnya partai politik modern yang berbasis nilai-nilai Pancasila.
- 2) Penguatan lembaga perwakilan menuju parlemen modern
- 3) Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas
- 4) Penguatan masyarakat sipil menuju masyarakat sipil yang sehat dan kuat sebagai mitra dan sekaligus penyeimbang kekuasaan negara.
- 5) Peningkatan kualitas komunikasi publik dan media massa.

5.3. Strategi Kebijakan

Arah kebijakan yang *pertama*, yakni penguatan partai politik di tingkat nasional dan lokal menuju terwujudnya partai politik modern yang berbasis nilai-nilai Pancasila; akan ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

- (1) Penguatan ideologisasi partai politik berdasarkan ideologi Pancasila

- (2) Penyempurnaan peraturan perundangan terkait partai politik, termasuk dalam hal pengaturan pendanaan partai politik secara berkelanjutan
- (3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai politik dengan cara konvensional dan digital.
- (4) Pengarusutamaan partai politik inklusif berbasis kompetensi.
- (5) Penguatan hubungan partai politik dan masyarakat.

Arah kebijakan *kedua*, penguatan lembaga perwakilan menuju parlemen modern; akan diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Penguatan sistem check and balances dalam rangka prinsip presidensialisme.
- (2) Peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan DPRD.
- (3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga perwakilan melalui digitalisasi.
- (4) Penguatan hubungan lembaga legislatif dan masyarakat melalui kanal sesuai prinsip keterwakilan yang efektif.

Arah kebijakan *ketiga*, penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas; dapat dijangkau dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- (1) Penyempurnaan peraturan perundangan Pemilu
- (2) Peningkatan netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu
- (3) Penguatan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat pusat dan daerah, serta penyelenggara *ad-hoc*
- (4) Pengoptimalan sistem digitalisasi Pemilu
- (5) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu sebagai bagian dari partisipasi politik dan pengawasan yang berkualitas.

Arah kebijakan *keempat*, penguatan masyarakat sipil menuju masyarakat sipil yang sehat dan kuat sebagai mitra dan sekaligus penyeimbang kekuasaan negara; dapat ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Penguatan masyarakat sipil sebagai aktor utama pendidikan kewargaan dan kebangsaan (civic education).
- (2) Pembentukan pusat-pusat pendidikan kewargaan dan kebangsaan di institusi pendidikan.
- (3) Penguatan kemandirian masyarakat sipil melalui pendanaan berkelanjutan.
- (4) Penguatan transparansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Arah kebijakan *kelima*, peningkatan kualitas komunikasi publik dan media massa; ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

- (1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga baik Pusat dan Daerah serta penyediaan konten dan akses yang merata dan setara
- (2) Penguatan sistem penyiaran lokal
- (3) Peningkatan efektifitas peraturan terkait pengaturan oligarki media
- (4) Penguatan regulasi jalur distribusi media sosial
- (5) Penguatan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, termasuk upaya perlindungan dari kekerasan pers dan peningkatan kesejahteraan jurnalis.

5.4. Indikator Pencapaian Keberhasilan

Kebijakan pembangunan bidang politik dan komunikasi yang telah ditetapkan memerlukan indikator pencapaian keberhasilan. Sesuai dengan arah dan strategi kebijakan yang menysasar kapasitas lembaga-lembaga demokrasi meliputi lembaga perwakilan, partai politik, birokrasi pemerintahan, media/pers, dan masyarakat sipil dalam mendukung demokrasi prosedural yang berkualitas; indikator-indikator yang dapat digunakan dalam mengukur capaian kebijakan adalah: (1) Indeks Demokrasi Indonesia, (2) Indeks Kerawanan Pemilu, (3) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (*voter turnout*), (4) *party ID*, (5) Indeks Kebebasan Pers, (6) Indeks Literasi Digital, dan (7) Indeks Aktualisasi Pancasila.

- *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*; adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. IDI berguna untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan (BPS, 2021).

Hasil IDI dapat menggambarkan kualitas demokrasi prosedural dari tahun ke tahun karena disusun secara reguler. Sebagai *baseline*, capaian IDI pada tahun 2021 adalah 78,22 (termasuk kategori sedang). Diharapkan pada tahun 2029 capaian IDI naik menjadi 81,00 (kategori baik).

- *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)*; adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada; untuk mengantisipasi berbagai bentuk potensi kerawanan Pemilu dan Pilkada. IKP menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data Pemilu sehingga berguna sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu; serta berfungsi sebagai instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu (Bawaslu, 2020). IKP tahun 2019 sebesar 48,88 (sedang) ditentukan sebagai *baseline*, diharapkan IKP dapat membaik di tahun 2029 dengan target sebesar 38,00 (sedang).
- Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (*voter turnout*); adalah jumlah pemilih yang hadir untuk memberikan suara pada hari pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan indikasi berjalannya demokrasi prosedural. Tinggi atau rendahnya angka partisipasi pemilih menunjukkan kepercayaan atau sebaliknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik. Tingkat partisipasi pemilih dapat dijadikan barometer untuk menilai keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran politik rakyat/masyarakat, serta mengukur legitimasi peserta pemilihan yang menang (Setkab, 2022). Angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2019 sebesar 81 persen ditentukan sebagai *baseline*, diharapkan dapat membaik di Pemilu 2029 dengan target sebesar 83 persen.
- *Party identification (Party ID)*; adalah derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya untuk dipilih saat pemilu dilaksanakan. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), angka *party ID* di Indonesia sebesar 12 dijadikan *baseline*. Diharapkan pada tahun 2029 *party ID* dapat meningkat dengan target sebesar 20.
- *Indeks Kebebasan Pers*, adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana insan pers dapat menjalankan fungsinya secara merdeka sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Jika kemerdekaan pers semakin menguat, maka hal ini menjadi salah satu indikasi terjadinya peningkatan kehidupan berdemokrasi (Dewan Pers, 2022). Angka Indeks Kebebasan Pers 2022 sebesar 77,88 (cukup bebas) menjadi *baseline*, diharapkan indeks ini mengalami kenaikan dengan target sebesar 83 (cukup bebas) di tahun 2029.

- *Indeks Literasi digital*; adalah pengukuran melalui indeks untuk mengetahui status atau tingkat literasi digital masyarakat Indonesia didasarkan pada pilar budaya digital, etika digital, kecakapan digital, dan keamanan digital (Kominfo, 2022). Angka Indeks Literasi Digital Tahun 2021 sebesar 3.49 (sedang) menjadi *baseline* pengukuran, diharapkan pada tahun 2029 indeksnya naik dengan target 4.00 (baik).
- *Indeks Aktualisasi Pancasila*; merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral serta menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara (BPIP, 2022). Angka Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021 sebesar 76,78 menjadi *baseline* pengukuran, diharapkan pada tahun 2029 indeksnya naik dengan target 85,00.

Tabel 5.1 Rekap Indikator Pengukuran (*Baseline dan Target*)

Pengukuran	Baseline	Target
Indeks Demokrasi Indonesia (BPS)	Tahun 2021: 78.12 (sedang)	Tahun 2029: 81.00 (baik)
Indeks Kerawanan Pemilu (Bawaslu)	Tahun 2019: 48.88 (sedang)	Tahun 2029: 38.00 (sedang)
Tingkat Partisipasi Pemilih (KPU)	Pemilu 2019: 81.69	Pemilu 2029: 85.00
Party ID (LSI)	Januari 2021 (LSI): 12	Party ID 2029: 20
Indeks Kebebasan Pers (Dewan Pers)	Tahun 2022: 77.88 (cukup bebas)	Tahun 2029: 82.00 (cukup bebas)
Indeks Literasi Digital (Kominfo)	Tahun 2021: 3.49 (sedang)	Tahun 2029: 4.00 (baik)
Indeks Aktualisasi Pancasila	Baseline 2021 : 76,78	Target 2029 : 85.00

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Studi latar ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan RPJMN 2025-2029 dalam ruang lingkup Kelembagaan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, serta Komunikasi Publik dan Media Massa. Studi ini bermaksud melakukan telaah dan evaluasi terhadap berbagai perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMN I s/d RPJMN IV) Tahun 2005-2029, mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh dan perlu ditimbang dalam perumusan perencanaan jangka menengah ke depan (RPJMN 2025-2029), dan sekaligus merumuskan rekomendasinya terkait dengan sasaran, arah dan strategi kebijakan yang relevan.

Sejumlah isu penting berhasil dirumuskan, antara lain terkait dengan pentingnya melembagakan sebuah proses demokrasi yang berkelanjutan. Meskipun, kita menyadari, dari sisi pencapaian target, upaya demokratisasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*) sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025-2025 belum tercapai. Oleh karena itu, dengan sadar konstruksi pembangunan bidang politik jangka menengah ke depan masih akan memperkuat demokrasi prosedural.

Perkembangan transformasi digital telah melahirkan ‘dimensi baru’ kehidupan demokrasi yang disebut demokrasi digital yang memungkinkan dipraktikannya nilai-nilai demokrasi tanpa bergantung keterbatasan ruang dan waktu. Era demokrasi digital membuka ruang sangat luas terhadap partisipasi politik warga negara, sekaligus mendekatkan praktik demokrasi langsung dengan semakin tipisnya sekat-sekat formal dalam penyaluran aspirasi. Namun demikian, tidak semua dampak transformasi digital bernilai positif terhadap kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, adaptasi transformasi digital dalam bidang politik perlu mendapat perhatian serius.

Studi ini menekankan pentingnya upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan demokrasi digital yang kondusif dan aman bagi masyarakat, mampu melibatkan masyarakat dalam partisipasi politik, serta mendorong terselenggaranya praktik politik dan tata pemerintahan yang modern dan akuntabel. Dalam situasi lingkungan digital yang kondusif, upaya pembangunan bidang politik dan komunikasi perlu

ditekankan kepada sistem politik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya; mengingat keduanya adalah komponen pokok yang terpengaruh secara langsung dari dampak transformasi digital yang terjadi.

Dari segi sistem, hal-hal mendasar yang penting menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan adalah melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan sistem politik dengan memperkuat sistem pemilu, kepartaian, dan representasi, serta mekanisme jaminan atas partisipasi masyarakat dan iklim komunikasi publik yang kondusif berwawasan kebangsaan. Sementara itu dari sisi aktor, pembangunan politik dan komunikasi dalam lima tahun ke depan perlu memperhatikan upaya-upaya yang ditujukan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi utama seperti partai politik, parlemen, pemerintah serta aktor-aktor masyarakat dan media massa.

Kita mencatat, partai politik dan lembaga perwakilan masih menjadi isu penting dalam studi ini, ditunjukkan oleh masih banyaknya kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kedua aktor lembaga demokrasi tersebut. Hal ini ditunjukkan berbagai asesmen dan juga analisis narasumber yang menjadikan pembangunan kelembagaan demokrasi ke depan masih harus bertumpu kepada kedua aktor tersebut, selain aktor masyarakat sipil yang dalam lima tahun terakhir terasa absen sebagai kekuatan penyeimbang negara yang efektif. Oleh karena itu, menekankan rencana programatik/kebijakan untuk memperkuat pilar lembaga demokrasi ini sangat penting, dalam rangka penguatan demokrasi prosedural yang lebih berkualitas.

6.2. Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan perlunya melakukan ‘peninjauan kembali’ tahapan pelaksanaan demokrasi Indonesia berdasarkan kondisi obyektif dan tantangan yang ada. Menekankan pentingnya pelaksanaan demokrasi prosedural yang berkualitas menjadi pilihan masuk akal sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan (RPJMN 2025-2029). Kita harus menyadari pentingnya kualitas demokrasi prosedural sebagai pijakan untuk membangun demokrasi substansial; karena tidak ada demokrasi substansial yang terwujud tanpa demokrasi prosedural yang tegak. Oleh karena itu, meningkatkan jaminan kebebasan warganegara, pelaksanaan Pemilu secara reguler, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, jaminan sumber informasi alternatif serta penegakan hukum (*rule of law*) sebagai bagian penting ciri demokrasi prosedural penting untuk dikedepankan. Meningkatkan demokrasi prosedural yang berkualitas dalam lima tahun ke depan,

sangat penting dalam memberikan landasan yang kuat dalam upaya membangun demokrasi yang terkonsolidasi atau demokrasi substansial.

Untuk menciptakan demokrasi prosedural yang berkualitas, rekomendasi arah kebijakan yang diusulkan dalam pembangunan politik dan komunikasi lima tahun ke depan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk: (1) Penguatan partai politik di tingkat nasional dan lokal, (2) Penguatan lembaga perwakilan menuju parlemen yang modern, (3) Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, (4) Penguatan masyarakat sipil menuju masyarakat sipil yang sehat dan kuat sebagai mitra dan sekaligus penyeimbang kekuasaan negara, serta (5) Peningkatan kualitas komunikasi publik dan media massa.

Masing-masing arah kebijakan di atas memiliki langkah-langkah strategi yang telah dijabarkan untuk memperkuat sistem politik dan aktor-aktor kelembagaan demokrasi yang berada dalam ranah negara (suprastruktur politik) maupun ranah masyarakat (infrastruktur politik) tersebut. Selain itu, studi ini juga merekomendasikan penggunaan sejumlah indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga demokrasi meliputi lembaga perwakilan, partai politik, birokrasi pemerintahan, media/pers, dan masyarakat sipil dalam mendukung demokrasi prosedural yang berkualitas. Indikator-indikator tersebut adalah (1) Indeks Demokrasi Indonesia, (2) Indeks Kerawanan Pemilu, (3) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (*voter turnout*), (4) *party ID*, (5) Indeks Kebebasan Pers, (6) Indeks Literasi digital, dan (7) Indeks Aktualisasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfian, M.A. 2022. *Demokrasi Digital: Manusia, Teknologi, dan Kontestasi*. Jakarta: Penerbit Penjuru Ilmu.

Amalia, L.S. 2022. "Reformasi Pemilu Dan Kinerja Wakil Rakyat" dalam *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Publica Institute.

Ambardi, K. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta, KPG.

_____. 2021. "E-Demokrasi: Problem Menjinakkan Digital Leviathan" dalam Wijayanto, et.al. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES.

Andriadi, F. 2016. *Demokrasi di Tangan Netizen: Tantangan & Prospek Demokrasi Digital*. Jakarta: RM Books.

Asshiddiqie, J. 2022. "Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential" dalam *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Publica Institute.

Azra, A. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Bartlett, J. 2018. *The People Vs Tech: How the Internet is Killing Democracy (and How We Save It)*. London: Ebury Press.

Castells, M. 2015. *Network of Outrage and Hope: Social Movement in the Internet Age*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Cho, H.Y. 2008. "Democratization in Asia: Oligarchic Democracy and Democratic Oligarchy" dalam Hee-Yeon Cho, et.al. *States of Democracy: Oligarchic Democracies and Asian Democratization*. Mumbai: Earthworm Books.

Cohen, J. 1989. "Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy" dalam Hamlin, A. dan Pettit, P. (ed.), *The Good Polity*. Oxford: Blackwell.

Crotty, M. 1998. *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. London: SAGE Publications.

Dahl, R. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat (Terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dijk, J. 2012. "Digital Democracy: Vision and Reality" dalam I. T. M. Snellen, et.al. *Public Administration in the Information Age: Revisited*. Amsterdam: IOS Press.

- Estlund, D. 2006. "Democracy and the Real Speech" dalam *Deliberative Democracy and Its Discontents*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Noor, F. 2021. "Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi" dalam Wijayanto, et.al. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES.
- Follesdal, A. 2006. "The Value Added by Theories of Deliberative Democracy" dalam *Deliberative Democracy and Its Discontents*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Fuchs, C. 2019. "Introduction" dalam D. Chandler dan C. Fuchs. *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspective on Capitalism, Labour, and Politics in the Age of Big Data*. London: University of Westminster Press.
- Fung, A., & Wright, E. O. 2003. *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London: Verso.
- George, C. 2016. *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. Cambridge and London: The MIT Press.
- Gerbaudo, P. 2019. *The Digital Party Political Organization and Online Democracy*. London: Pluto Press.
- Habermas, J. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.
- _____. 1992. *Autonomy and Solidarity*. London: Verso.
- Hague, B. N. & Brian de Loader (ed.). 1999. *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age*. London: Routledge.
- Hamid, V. 2014. "Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial" dalam AE Priyono & Usman Hamid, *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hanan, D. 2021. "Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia" dalam Wijayanto, et.al. (ed.), *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES-Undip.
- Harari, Y.N. 2018. *21 Lessons for the 21st Century*. New York: Spiegel & Grau.
- Haryatmoko. 2022. "Demokrasi dan Etika Publik" dalam *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Publica Institute.
- Keane, J. 2020. *The New Despotism*. Cambridge: Harvard University Press.

Kholifah, Ruby. 2020. "Membaca Peran Perempuan dalam Ekstremisme Kekerasan: Perspektif UNSCR 1325 dan 2242 di Indonesia". Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Madung, O.G. 2021. "Demokrasi dan Kebenaran" dalam Wijayanto, et.al. Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia. Depok: LP3ES.

Mayo, H. 1961. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press.

Menoh., G.A. 2015. Agama Dalam Ruang Publik: Masyarakat Post Sekuler Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Mietzner, M. 2021. "Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi?" dalam Wijayanto, et.al. Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia. Depok: LP3ES, 2021.

Miller, David. Group Identities, National Identities, and Democratic Politics dalam Suseno, Nuri Kewarganegaraan; Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer. Universitas Indonesia: Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Moleong. L. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Neuman, L. 2000. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education.

Nichols, T. 2017. The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and why it Matters. Oxford: Oxford University Press.

Norris, P. 2021. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

Nurdin, N. "Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi yang Mensejahterakan" dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) Buku Putih Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Publica Institute.

Papacharissi, Z. 2010. A Private Sphere: Democracy in a Digital Age. Cambridge: Polity Press.

Permana & Pamungkas. 2020. Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

Rauf, M., et al. 2011. Indeks Demokrasi Indonesia 2011. Jakarta: UNDP.

Robison, R. & V. Hadiz. 2014. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London dan New York: Routledge.

Romli, R. 2019. "Problematik Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi", dalam Syamsuddin Haris, et.al, *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.

Simon, L.D. et.al., Tri Wibowo (terj). 2003. *Democracy and the Internet: Allies or Adversaries* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Subekti, V.S. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Pemerintahan Demokratis*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudiby, A. 2019. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Tapsell, R. 2017. *Media and Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution*. London dan New York: Rowman & Littlefield International Ltd.

Wilhelm, A.G. 2002. *Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace*. New York & London: Routledge.

Winters, J. 2011. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wolley, S.C. & Phillip N. H. (Ed.) 2019. *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. New York: Oxford University Press.

Zuboff, S. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. London: Profile Books.

Zuhro, R.S. 2022. "Birokrasi dan Politik" dalam *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Ed.) Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Publica Institute.

Artikel Ilmiah

Chadwick, A. dan Jennifer S. 2016. "Digital Media, Power, and Democracy in Parties and Election Campaigns: Party Decline or Party Renewal?" dalam *The International Journal of Press/Politics*, 21(3).

Dubois, E. & G. Blank. 2018. "The Echo Chamber is Overstated: The Moderating Effect of Political Interest and Diverse Media" dalam *Information, Communication & Society*, 21(5),

Ekawati, E. 2017. "Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru" dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1).

Frangakis, N. 2007. "Digital Democracy and Threats to Privacy" dalam *The Right to Privacy—the Right to Dignity: 26th International Conference on Privacy and Personal Data Protection* Wroclaw: OECD.

Gutmann, A., & Thompson, D. (2002). "Deliberative Democracy Beyond Process". *Journal of Political Philosophy*, 10(2).

Haliim, W. 2016. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Masyarakat Indonesia*, 42(1).

Hardiman, B. 2004. "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto" Jakarta: Majalah Basis.

Hardjaloka, L. 2016. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi" dalam *Jurnal Konstitusi*, 9(2).

Muhtadi, B. 2018. "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional" dalam *MAARIF*, 13 (2).

_____. 2019. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca Orde Baru dalam *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1).

Rosenfeld, M. "The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy", *Southern California Law Review*, Vol 74, 2001.

Muzaqqi, F. 2013. "Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia". *Jurnal Review Politik*, 3(1).

Pettit, P. 2006. "Democracy, National and International". *The Monist*, 89(2).

Rustow, D. 1970. "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model" *Comparative Politics* 3: 337-63.

Slater, D. 2018. "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition" dalam *Journal of East Asian Studies*, 18(1).

Laporan Penelitian

Alvara Strategic. 2021. *Potret Umat Beragama 2021*. Jakarta: Alvara.

Arbain, et.al. 2021. *Membumikan e-Parliament*. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center.

Asosiasi Media Siber Indonesia. 2021. *Laporan Survei Lanskap Media Digital di Indonesia: Kondisi Media Siber di Jakarta dan di Luar Jakarta*. Jakarta: AMSI.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Demokrasi Indonesia 2020: Kesenjangan antara Perwakilan dan Keterwakilan*. Jakarta: BPS.

Davis, B. 2020. *Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia*. Jakarta: Cardno.

Dewan Pers. 2021. *Indeks Kebebasan Pers 2021*. Jakarta: Dewan Pers.

Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI. 2021. Kajian Demokrasi dalam Masyarakat Industri 4.0. Jakarta: Bappenas.

_____. 2020. Reviu Penyelenggaraan Pemilu 2019. Jakarta: Bappenas.

_____. 2021. Reviu Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Jakarta: Bappenas.

_____. 2019. Kajian Lembaga Perwakilan dalam Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Bappenas.

Economic Intelligence Unit. 2020. Democracy Index 2020 In Sickness and in Health? London: EIU.

_____. 2021. Democracy Index 2021 The China Challenge. London: EIU.

IDEA International. 2021. The Global State of Democracy: Building Resilience in a Pandemic Era. Stockholm: IDEA

Institute for Economics & Peace. 2022. Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney.

International NGO Forum on Indonesian Development. 2019. Derajat Radikalisme Masjid di 10 Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Jakarta: INFID.

_____. 2021. Pemetaan Penanganan Dan Pendampingan Deportasi Dan Returni Perempuan Dan Anak Di Bandung Dan Surabaya: Berkaca Dari Pengalaman Tahun 2017-2018. Jakarta: INFID.

_____. 2022. Pengalaman Pendanaan Negara Kepada CSO di 10 Negara. Jakarta: INFID.

Meninjau Pemulihan Negara Atas Pelanggaran Kebebasan Beragama, Beribadah, & Berkeyakinan. 2021. Jakarta: KontraS.

Pamungkas, S. et.al. 2022. Memperkuat Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2020. Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi. Jakarta: Kemenag.

Ringkasan Eksekutif Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. 2022. Jakarta: SETARA Institute

Scanlon, M.M. dan Tuti Alawiyah. 2015. Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profil Terkini. Canberra: Cardno.

Satriani, Septi, Permana Yogi S., dan Hasani, Ismail. Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat. 2019. Jakarta: SETARA Institute.

Sigit, Kidung S & Hasani, Ismail. 2020. *Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: SETARA Institute.

Tapscott, D. & D. Agnew. 1999. "Governance in the Digital Economy: The Importance of Human Development" dalam *International Monetary Fund. Issues for the New Millenium: Finance and Development*. Washington DC: IMF.

Sumber Internet

Bawaslu. 2022. "Cegah Politik Identitas Pada Pemilu 2024 Bawaslu Gandeng Tokoh Agama" <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-politik-identitas-pada-pemilu-2024-bawaslu-gandeng-tokoh-agama>. (diakses pada 23 November 2022).

Charta Politika. 2022. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Peluang Kandidat Capres-Cawapres 2024" www.chartapolitika.com/rilis-survei-nasional-evaluasi-kebijakan-pemerintah-dan-peluang-kandidat-capres-cawapres-2024. (diakses pada Juni 2022)

CNN Indonesia. 2018. "Survei Alvara: Sebagian Milenial Setuju Khilafah". Survei Alvara: Sebagian Milenial Setuju Khilafah <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180307191320-20-281228/survei-alvara-sebagian-milenial-setuju-khilafah> (diakses pada Juni 2022).

Dewan Pers. 2022. "Data Perusahaan Pers" <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> (diakses pada Juni 2022).

Freedom House. 2020. "Freedom World: Indonesia" <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020> (diakses pada Juni 2022).

Hilmy, Masdar. Anak Muda dalam Pusaran Radikalisme. http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1446/1/Masdar%20Hilmy_Anak%20muda%20di%20tengah%20pusaran%20radikalisme.pdf (diakses pada 06 Desember 2022).

Hilmy, Masdar. Menjinakkan Politik Identitas. Kompas.id. 29 November 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/28/menjinakkan-politik-identitas> (diakses pada 6 Desember 2022).

Indikator Politik Indonesia. 2022. "Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Muktabar, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024" <https://indikator.co.id/rilis-survei-nasional-03-april-2022> (diakses pada Juni 2022).

Inews. 2022. "KemenPANRB Ungkap Ada Peningkatan Jumlah ASN yang Terlibat Paham Radikalisme" <https://sulsel.inews.id/berita/kemenpanrb-ungkap-ada-peningkatan-jumlah-asn-yang-terlibat-paham-radikalisme> (diakses pada Juni 2022).

Jakarta Post. 2020. "Growing Fear of Speaking Out: Surveys Finds Indonesia's Civil Liberties Under Threat." <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/26/growing->

[fear-of-speaking-out-survey-finds-indonesias-civil-liberties-under-threat.html](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebarkan-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media)

(Diakses pada 23 November 2022).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2017. “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia” https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebarkan-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media (diakses pada Juni 2022).

Kompas. 2022. “Penyusutan Ruang Kebebasan Sipil dan Kemunduran Demokrasi Indonesia” <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/26/10350921/penyusutan-ruang-kebebasan-sipil-dan-kemunduran-demokrasi-indonesia> (Diakses pada 23 November 2022).

_____. 2022. “Perkuat Kemitraan Jangan Biarkan LSM Jalan Sendirian” <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/22/perkuat-kemitraan-jangan-biarkan-lsm-jalan-sendiri> (Diakses pada 23 November 2022).

Lembaga Survei Indonesia. 2022. “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024” <http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-peta-awal-pemilu-2024> (diakses 28 Oktober 2022).

Lokataru. tt. “Proyeksi Kebebasan Sipil di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo” <https://lokataru.id/pernyataan-sikap-bersama-proyeksi-kebebasan-sipil-di-periode-kedua-pemerintahan-joko-widodo> (Diakses pada 23 November 2022).

Mazrieva, Eva, Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara, *Voa Indonesia*, 26 Februari 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html> (diakses pada 6 Desember 2022).

Mulyono, Budi, Keadaban Kita Diruang Digital, *Detik.com*, 17 Maret 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5496821/keadaban-kita-di-ruang-digital> (diakses pada 6 Desember 2022).

Puskapol UI. 2019. “Factsheet Politik Identitas” <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/FACTSHEET-POLITIK-IDENTITAS.pdf> (diakses pada 23 November 2022).

_____. 2019. “Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019” https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html (diakses pada 23 November 2022).

Reporters Without Borders. 2022. “Press Freedom Index” <https://rsf.org/en/index> (diakses pada Juni 2022).

Rutgers. 2019. “What is Civic Virtue?” <https://civiced.rutgers.edu/documents/civics/middle-school-civics/civic-concepts/119-what-is-civic-virtue/file> (diakses pada 23 November 2022).

Sindonews. 2022. “Kemenpan RB Sebut 27 ASN Terbukti Lakukan Tindakan Radikalisme” <https://nasional.sindonews.com/read/675245/14/kemenpan-rb-sebut-27-asn-terbukti-lakukan-tindakan-radikalisme-1643853736> (diakses pada Juni 2022).

VOA Indonesia. 2019. “Setara Institute: Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak di Jawa Barat” <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-di-jawa-barat/5162242.html>. (Diakses pada 23 November 2022).

_____. 2021. “BNPT: Tren Potensi Radikalisme di Indonesia Menurun” <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-tren-potensi-radikalisme-di-indonesia-menurun/5824157.html> (diakses pada Juni 2022).

Winston, D. 2003. “Digital Democracy and the New Age of Reason” <http://web.mit.edu/commforum/legacy/papers/winston.html> (diakses pada 18 Oktober 2022).

Yudi Latif. 2017. “Pendidikan Kewargaan” <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/17002201/pendidikan.kewargaan> (diakses pada 23 November 2022).

Lampiran 1. Daftar Narasumber/Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Waktu	Kegiatan/ Jenis Metoda Pengumpulan Data
1.	Rahmad Bagja, S.H., LL.M.	Ketua Bawaslu RI	21 Juni 2022	Wawancara Mendalam
2.	Letjen TNI (Purn.) Mulyo Aji, M.A.	Sekretaris Kemenko Polhukam	23 Juni 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
3.	Mayjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam		
4.	Brigjen TNI Arif Hartoto	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam		
5.	Brigjen TNI Sutikno Sulaiman	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam		
6.	Irjen. Pol. Drs. Armed Wijaya, M.H.	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam		
7.	Dr. Janedjri M. Gaffar	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Kebangsaan Kemenkopolhukam		
8.	Marsda TNI Arif Mustofa	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam		
9.	Mochammad Afifuddin	Anggota KPU RI		
10.	Dr. Abdul Gaffar Karim	Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada	28 Juni 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
11	Dr. Nina Mutmainnah	Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia		

12.	Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.	Ketua KPU RI	30 Juni 2022	Focus Group Discussion Kajian Ex- Ante Pemilu 2024
13.	Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si,	Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI		
14.	Dr. Irwansyah	Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia	11 Juli 2022	Wawancara Mendalam
15.	Yudi Latif, M.A., Ph.D.	Pakar Aliansi Kebangsaan	12 Juli 2022	Wawancara Mendalam
16.	Drs. Ferry Mursyidan Baldan	Pengamat Partai Lokal Aceh	12 Juli 2022	Focus Group Discussion Kajian Partai Politik Lokal
17.	Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si.	Peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN		
18.	Sri Lestari Wahyuningroem, MA., Ph.D.	Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta		
19.	Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	15 Juli 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
20.	Dr. Asrinaldi, S.Sos., M.Si.	Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas		
21.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.	Kepala Badan Keahlian DPR RI	19 Juli 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
22.	Dr. Ariesy Tri Mauleny	Peneliti Kebijakan Ekonomi Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI		
23.	Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H	Peneliti Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI		
24.	Wahyudi Ricko, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Badan Keahlian DPR RI		

25.	Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Badan Keahlian DPR RI		
26.	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.	Peneliti Ahli Madya Badan Keahlian DPR RI		
27.	Dr. Gunawan Suswantoro S.H, M.Si	Sekretaris Jenderal BAWASLU RI	21 Juli 2022	Focus Group Discussion Kajian Ex-Ante Pemilu 2024
28.	Prof. Dr. Valina Singka Subekti	Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia		
29.	Dr. Widyaningsih S.H, M.H	Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia		
30.	Dr. Donny Yogieantoro	Ketua Komisi Informasi Pusat	4 Agustus 2022	Wawancara Mendalam
31.	Willy Aditya, S.Fil., M.D.M.	Ketua DPP Partai NasDem & Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI	5 Agustus 2022	Wawancara Mendalam
32.	Drs. Agus Wahyudi, M.Si., MA., Ph.D.	Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada	10 Agustus 2022	Wawancara Mendalam
33.	Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H.	Direktur Eksekutif Setara Institute	16 Agustus 2022	Focus Group Discussion RPJPN-RPJM N
34.	Fikri Fahrul Faiz, S.Sos., MA	Project Manager PPIM UIN		
35.	Yayan Hidayat	Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN)		
36.	Alissa Wahid	Jaringan Gusdurian Indonesia	19 Agustus 2022	Wawancara Mendalam
37.	Andi Mallarangeng, Ph.D.	Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat	22 Agustus 2022	Wawancara Mendalam

38.	Ihsan Ali Fauzi	Direktur PUSAD Paramadina	23 Agustus 2022	Wawancara mendalam
39.	Drs. Ketut Putra Erawan, Ph.D.	Akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana	25 Agustus 2022	Wawancara Mendalam
40.	Nuzahri	Juru Bicara Partai Aceh	5 Agustus 2022	Focus Group Discussion Kajian Partai Politik Lokal
41.	Miswar Fuady	Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh		
42.	Yulizar, S.H.	Partai Darul Aceh		
43.	Muhammad Daud, S.K.M., M.Si.	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)		
44.	Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si	Sekretaris Utama BPIP	26 Agustus 2022	Focus Group Discussion RPJMN - RPJPN
45.	Wisnu Triwibowo, Ph.D	Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia	26 Agustus 2022	Focus Group Discussion RPJMN - RPJPN
46	Dr. Kunto Adi Wibowo	Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Padjajaran		
47.	Ade Wahyudin, S.H.I	Ketua LBH Pers	5 September 2022	Focus Group Discussion RPJMN - RPJPN
48.	Sasmito Madrim	Ketua Aliansi Jurnalis Independen		
49.	Murni, S.T.	Kepala BAPPEDA Kota Balikpapan	7 September 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
50..	Endro S Efendi	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kaltim		
51.	Enny Fathutachmi, S.IP., M.Si.	Akademisi FISIP Universitas Mulawarman Samarinda		

52.	Ismail Fahmi, S.T., M.A., Ph.D	Founder Drone Emprit dan Kernels Indonesia	9 September 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
53.	Nyarwi Ahmad, Ph.D.	Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gadjah Mada		
54.	Teuku Kemal Fasya, S.Ag., M.Hum.	Akademisi Universitas Malikussaleh Aceh	13 September 2022	Focus Group Discussion Kajian Partai Politik Lokal
55.	Taufiq Abdul Rahim, M.Si., Ph.D.	Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh		
56.	Martini, S.Pd., M.H.	Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh		
57.	Muslim Aisha	Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah	23 September 2022	Focus Group Discussion Kajian Ex- Ante Pemilu 2024
58.	Nurlita Dian Paramita	Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)		
59.	Titi Anggraini	Anggota Dewan Pembina PERLUDEM		
60.	Ir. Kristanta, M.Si	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	28 September 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN
61.	Dr. Indaru Setyo Nurprojo, S.IP., M.A	Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman		
62.	Dr. Edi Santoso, S.Sos., M.Si.	Koordinator Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman		
63.	Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP.	Akademisi DPP FISIPOL Universitas Gadjah Mada	18 November 2022	Focus Group Discussion RPJPN- RPJMN

64.	Wijayanto, Ph.D.	Direktur Center for Media and Democracy LP3ES		
65.	Dr. Hasrul Hanif, M.A.	Akademisi DPP FISIPOL Universitas Gadjah Mada		
66.	Prof. Dr. Firman Noor, M.A.	Peneliti Pusat Riset Politik BRIN	16 Desember 2022	Webinar Hasil Studi Background RPJPN - RPMN
67.	Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos, S.H., M. Si.	Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran		
68.	Djayadi Hanan, Ph.D.	Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI)		
69.	Firman Manan, S.IP., M.A.	Akademisi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran		
70.	Dr. Agus Sudiby, S.IP., M.Hum	Akademisi Akademi Televisi Indonesia		
71.	Muhamad Heychael	Manajer Riset Remotivi		

Lampiran 2. Kertas Kerja Penentuan Isu Strategis Background Study RPJMN 2025 - 2029 Bidang Politik dan Komunikasi

No	DAFTAR ISU/PERMASALAHAN	SUMBER	KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS												Skor Total	Isu Strategis
			Signifikansi		Mandat		Intensitas Dampak		Tingkat Kemendesakan		Dapat Ditangani (Doable)		Frekuensi			
			(A) Bobot Kriteria (25%)	(B) Bobot Kriteria (20%)	(C) Bobot Kriteria (10%)	(D) Bobot Kriteria (25%)	(E) Bobot Kriteria (10%)	(F) Bobot Kriteria (10%)	Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan			
			Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot		
	Sub-Bidang Kelembagaan Demokrasi:															
1	Demokrasi masih bersifat prosedural. kebebasan tinggi namun tidak diimbangi kualitas lembaga demokrasi.	RPJMN 2019-2024	3	0,75	3	0,60	3	0,30	3	0,60	3	0,30	3	0,30	2,85	(1) Demokrasi prosedural
2	Demokrasi elitis, proses penyusunan Undang-Undang masih berfokus pada elite dan tidak partisipatoris.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	2	0,20	1	0,20	1	0,10	1	0,10	1,05	
3	Simpang siurnya tatakelola hubungan Pusat-Daerah, terkait dengan eksistensi kelembagaan di daerah dalam kerangka otonomi daerah.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	1	0,20	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	1,20	
4	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam isu-isu politik dan pemerintahan.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	2,8	0,55	2	0,20	1,5	0,38	2,3	0,23	2,8	0,28	2,13	(2) Partisipasi masyarakat
5	Banyaknya kasus kekerasan massa karena karena belum terbentuknya keadaban sipil (<i>civic virtues</i>).	Analisis Lingkungan Strategis	1,5	0,38	2	0,40	2	0,20	2	0,50	1,8	0,18	2,5	0,25	1,90	(3) Keadaban sipil
6	Polarisasi masyarakat dan fenomena <i>freedom to hate</i> .	Analisis Lingkungan Strategis	2,8	0,69	3	0,60	3	0,30	3	0,75	2,8	0,28	3	0,30	2,91	(4) Polarisasi masyarakat
7	Korupsi yang terdesentralisasi serta upaya-upaya pelemahan praktik anti korupsi dari kalangan elite.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	2	0,40	2	0,20	2	0,40	1	0,10	1	0,10	1,45	
8	Keterwakilan perempuan dalam pemilihan nasional dan lokal, lembaga legislatif, dan lembaga negara lainnya.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	2	0,40	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	1,15	
9	Lemahnya kontrol masyarakat sipil dan media	RPJMN 2019-2024	2,5	0,63	2	0,40	2,8	0,28	2,3	0,56	2,5	0,25	2,5	0,25	2,36	(5) Kontrol masyarakat sipil dan media
10	Dua pilar demokrasi (Parpol dan DPR/DPRD) yang kurang berperan: kapasitas, <i>public trust</i> , <i>party ID</i> .	RPJMN 2019-2024 dan Analisis Lingkungan Strategis	3	0,75	3	0,60	3	0,30	3	0,75	3	0,30	2,75	0,28	2,98	(6) Parpol dan DPRD sebagai pilar demokrasi bermasalah
11	Persoalan pemilu baik dari sisi regulasi dan aktor (penyelenggara, peserta pemilu – baik personal ataupun parpol).	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	0,95	
12	Masalah sinkronisasi regulasi kepemiluan dalam skema pelaksanaan pemilu serentak, masih terdapat regulasi yang tidak sinkron dalam pelaksanaan pemilu.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	1	0,20	1	0,10	2	0,40	1	0,10	1	0,10	1,40	
13	Ketersediaan sarana dan prasarana KPU yang masih menyewa, hingga keperluan logistik dan distribusinya.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	0,95	
14	Rendahnya kepercayaan publik dan SDM terhadap adaptasi e-voting dalam pemilu. Terkait partisipasi, angka surat suara tidak sah dalam Pemilu 2019 juga cukup tinggi.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	0,95	
15	Dana hibah APBN/APBD untuk partai politik yang rawan disalahgunakan.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	2	0,40	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	1,15	

No	DAFTAR ISU/PERMASALAHAN	SUMBER	KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS												Skor Total	Isu Strategis
			Signifikansi		Mandat		Intensitas Dampak		Tingkat Kemendesakan		Dapat Ditangani (Doable)		Frekuensi			
			(A) Bobot Kriteria (25%)	(B) Bobot Kriteria (20%)	(C) Bobot Kriteria (10%)	(D) Bobot Kriteria (25%)	(E) Bobot Kriteria (10%)	(F) Bobot Kriteria (10%)	Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan			
			Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot		
16	Ketiadaan pengaturan dinasti politik dalam UU Pemilihan.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	0,95	
17	Praktik kampanye di luar jadwal karena model serentak menjadikan jarak pencalonan dan masa kampanye menjadi panjang	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,20	2	0,20	1	0,10	1,05	
18	Pencalonan mantan terpidana yang dibolehkan dalam Undang-Undang walau dengan prasyarat tertentu.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,20	1	0,10	1	0,10	0,95	
	Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan															
19	Meningkatnya paham dan tindakan radikalisme, ekstrimisme, terorisme, separatisme, primordialisme sehingga menjadi ancaman terhadap pelaksanaan demokrasi dan wawasan kebangsaan.	Analisis Lingkungan Strategis	3	0,75	2,5	0,50	1,5	0,15	2,25	0,56	1,8	0,18	2,25	0,23	2,36	(7) Meningkatnya paham yang mengancam demokrasi dan wawasan kebangsaan
20	Permasalahan diskriminasi dan intoleransi berbasis pada agama, gender, dan etnis.	RPJMN 2019-2024	2,5	0,63	3	0,60	2,5	0,25	2,75	0,69	2,5	0,25	2,75	0,28	2,69	(8) Praktik diskriminasi dan intoleransi masyarakat
21	Keadaban digital masyarakat Indonesia masih rendah.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	2,5	0,50	2,5	0,25	3	0,75	3	0,30	3	0,30	2,60	(9) Keadaban digital
22	Maraknya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh aktor negara dan non-negara (pengrusakan rumah ibadat, penolakan pendirian rumah ibadat, penolakan kegiatan keagamaan, dan sebagainya)	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	2	0,40	1	0,10	1,5	0,38	2	0,20	1	0,10	1,43	
23	Penyelenggaraan FKUB kurang maksimal dalam mencegah tindakan preventif pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,25	3	0,30	1	0,10	1,20	
24	Maraknya persekusi, dan sebaliknya lemahnya penegakan hukum terhadap kelompok pelaku diskriminasi agama, keyakinan, gender, dan pilihan politik.	Analisis Lingkungan Strategis	1,5	0,38	1	0,20	1	0,10	2	0,50	1	0,10	1	0,10	1,38	
25	Radikalisme dan intoleransi di dalam institusi pendidikan	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	2	0,20	1,5	0,38	1	0,10	1	0,10	1,23	
26	Persoalan penyebaran ajaran radikal melalui buku teks agama di sekolah dan kampus	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	2	0,20	2	0,50	1	0,10	1	0,10	1,35	

No	DAFTAR ISU/PERMASALAHAN	SUMBER	KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS												Skor Total	Isu Strategis
			Signifikansi		Mandat		Intensitas Dampak		Tingkat Kemendesakan		Dapat Ditangani (Doable)		Frekuensi			
			(A) Bobot Kriteria (25%)		(B) Bobot Kriteria (20%)		(C) Bobot Kriteria (10%)		(D) Bobot Kriteria (25%)		(E) Bobot Kriteria (10%)		(F) Bobot Kriteria (10%)			
			Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan		Skoring & Pembobotan			
Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot	Skor	Total Bobot			
Sub-Bidang Komunikasi dan Media																
27	Tantangan kebebasan/kemerdekaan pers.	RPJMN 2019-2024 dan Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	2,8	0,55	2,8	0,28	2,25	0,56	2,3	0,23	2	0,20	2,31	(10) Tantangan kemerdekaan pers
28	Akses penyiaran yang tidak terbatas, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas penyiaran itu sendiri.	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	1	0,20	1	0,10	1	0,25	1	0,10	1	0,10	1,00	
29	Ancaman terhadap data pribadi karena kemampuan digital safety masyarakat yang rendah	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	2	0,40	1,5	0,15	2	0,50	1	0,10	1	0,10	1,50	
30	Anonimitas di dunia maya sehingga mengancam integrasi sosial.	Analisis Lingkungan Strategis	1,5	0,38	1	0,20	2,3	0,23	2,25	0,56	2,5	0,25	1,8	0,18	1,79	(11) Anonimitas dunia maya dan ancaman integrasi sosial
31	Isu ketimpangan dalam konvergensi media digital.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	2	0,40	2	0,20	2	0,50	3	0,30	1,5	0,15	2,05	(12) Ketimpangan sebagai dampak konvergensi media digital
32	Praktik konglomerasi pers.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	2,7	0,53	3	0,30	3	0,75	2,8	0,28	2,3	0,23	2,58	(13) Dampak negatif konglomerasi pers
33	Tantangan literasi digital masyarakat yang rendah.	RPJMN 2019-2024 dan Analisis Lingkungan Strategis	3	0,75	2,7	0,53	2,5	0,25	3	0,75	3	0,30	2,8	0,28	2,86	(14) Literasi digital
34	Pengelolaan informasi publik yang belum merata kualitasnya sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi	RPJMN 2019-2024	2	0,50	3	0,60	2,5	0,25	3	0,75	3	0,30	2,8	0,28	2,68	(15) Pemerataan kualitas informasi publik di Pusat dan Daerah
35	Tantangan pengaturan untuk keseimbangan antara news publisher dan platform digital untuk mengantisipasi unlevel playing field.	Analisis Lingkungan Strategis	2	0,50	1	0,20	1	0,10	1	0,25	1	0,10	1	0,10	1,25	
36	Tantangan pengaturan penyiaran dan media baru secara adil dan berkesinambungan	Analisis Lingkungan Strategis	1	0,25	2	0,40	1	0,10	1	0,25	1	0,10	1	0,10	1,20	

CATATAN:

Penilaian/Skoring ditentukan menggunakan skala 1 s/d 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1: Jika isu/permasalahan memenuhi kriteria isu strategis secara minimum
- 2: Jika isu/permasalahan memenuhi kriteria isu strategis secara moderat atau sedang
- 3: Jika isu/permasalahan memenuhi kriteria isu strategis secara maksimum